

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

Akreditasi: SK Dirjen Penguatan Riset Pengembangan Kemenristekdikti
No. 21/E/KPT/2018 tanggal 9 Juli 2018

- **Pemolisian Intervensi dalam Situasi Kedaruratan:
Studi Kasus Strategi Polresta Bogor dalam Penanggulangan Pandemi
Covid-19 di Kota Bogor, Jawa Barat**
- **Analisis Faktor Penolakan Warga Negara Indonesia Eks ISIS ke
Indonesia**
- **Peace Strategies and Approaches for Resolving the Conflict of
Terrorism in Indonesia**
- ***Russia-Ukraine Disputes based on International Law***
- **Resolusi Konflik antardesa di Kabupaten Kerinci, Jambi**
- **Analisis Faktor Model Pengukuran Persepsi Keamanan Nasional
Generasi Muda**
- **Decriminalization of Omnibus Law To Enhance Investment In
Indonesia**
- **Implementasi Ketahanan Kesehatan Nasional: Studi Kasus Pelaksanaan
Program Inovasi Bidang Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta**
- **Pengawasan Transportasi Laut demi Mewujudkan Keselamatan dan
Keamanan Pelayaran Nasional**
- **Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerja Sama Waralaba:
Tinjauan Asas itikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-Hak
Para Pihak**



Pemolisian Intervensi dalam Situasi Kedaruratan:**Studi Kasus Strategi Polresta Bogor dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19
di Kota Bogor, Jawa Barat***Susatyo Purnomo Condoro, Semiarto Aji Purwanto, Chairul Muriman Setyabudi* 257 - 276**Analisis Faktor Penolakan Warga Negara Indonesia Eks ISIS ke Indonesia***Fajri Adha & Gonda Yumitro* 278 - 293**Peace Strategies and Approaches for Resolving the Conflict of Terrorism in
Indonesia***Misran* 294 - 315**Russia-Ukraine Disputes based on International Law***Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky, Ika Dewi Sartika Saimima, Vicky* 316 - 326**Resolusi Konflik antardesa di Kabupaten Kerinci, Jambi***Agung Iranda & Rory Ramayanti* 328 - 340**Analisis Faktor Model Pengukuran Persepsi Keamanan Nasional
Generasi Muda***Alfa Duta Amadeo & Broto Wardoyo* 342 - 365**Decriminalization of Omnibus Law To Enhance Investment In Indonesia***Gede Aditya Pratama* 366 - 375**Implementasi Ketahanan Kesehatan Nasional: Studi Kasus Pelaksanaan Program
Inovasi Bidang Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta***Septy Zahrawi Kirana, Ascobat Gani, Lukman Hakim* 376 - 394**Pengawasan Transportasi Laut demi Mewujudkan Keselamatan dan
Keamanan Pelayaran Nasional***Hana Faridah & Rona Apriani Fajarwati* 396 - 407**Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerja Sama Waralaba:
Tinjauan Asas itikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-Hak Para Pihak***Sri Wahyuni, Esther Masri, Endang Hadriana, Sufarina* 408 - 415

**Pemolisian Intervensi dalam Situasi Kedaruratan:
Studi Kasus Strategi Polresta Bogor dalam
Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Kota Bogor,
Jawa Barat**

*Interventional Policing in Emergency Situations:
Case Study of the Bogor City Police Strategy in
Mitigating the Covid-19 Pandemic in Bogor City,
West Java*

**Susatyo Purnomo Condro, Semiarto Aji Purwanto,
Chairul Muriman Setyabudi**

Program Doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global
Universitas Indonesia

e-mail: susatyopurnomo@yahoo.com

Abstract

This article argues for the importance of building an intervention-based policing model in an emergency situation. Through a case study of the Bogor Police's strategy in dealing with the Covid-19 pandemic, this article finds gaps in empirical and theoretical developments regarding the effectiveness of modern democracy-based and community-based policing models in the midst of the Covid-19 pandemic. This article looks at the importance of the intervention policing paradigm, which is a combination of values-based regulation in the community and the legitimacy-based regulation of the police authority. The intervention policing model emphasizes the importance of three police intervention approaches; participatory intervention, institutional intervention, and regulatory intervention as a policing model in emergency situations such as the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Intervention Policing; Covid-19 pandemic; Emergency Situation*

Abstrak

Artikel ini mengajukan argumen tentang pentingnya membangun model pemolisian berbasis intervensi dalam situasi kedaruratan. Melalui studi kasus strategi Polresta Bogor dalam penanggulangan pandemi Covid-19, artikel ini menemukan kesenjangan perkembangan empiris dan teoretis tentang efektifitas model pemolisian modern berbasis demokrasi dan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. Artikel ini melihat pentingnya paradigma pemolisian intervensi yaitu kombinasi antara pengaturan berbasis nilai-nilai di

masyarakat dengan pengaturan berbasis legitimasi otoritas kepolisian. Model pemolisian intervensi menekankan pentingnya tiga pendekatan intervensi kepolisian; intervensi partisipatif, intervensi lembaga, dan intervensi regulasi sebagai model pemolisian pada situasi kedaruratan seperti pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pemolisian Intervensi; Pandemi Covid-19; Situasi Darurat

Pendahuluan

Dalam konteks model pemolisian, terdapat dua model pemolisian yaitu pemolisian konvensional dan pemolisian modern.¹ Model pemolisian konvensional mengasumsikan aparat polisi semata-mata sebagai penegak hukum dan masyarakat merupakan objek dari kebijakan keamanan. Sebaliknya, paradigma pemolisian modern adalah gaya pemolisian yang melihat hubungan antara polisi dan masyarakat dalam kedudukan yang sejajar. Dengan kata lain, masyarakat merupakan mitra kepolisian dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Paradigma pemolisian ini tidak lepas dari perubahan paradigma keamanan yang menekankan aspek kemanusiaan (*societal security*) sebagai tujuan dari kebijakan keamanan yang diterjemahkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) sebagai *human security* (keamanan insani).²

Implementasi gaya pemolisian modern melahirkan beragam paradigma model kepolisian di era demokrasi, seperti *democratic policing* (pemolisian demokratis) dan *community policing* (pemolisian masyarakat) sebagai pemolisian yang ideal di tengah perkembangan demokratisasi dan hak asasi manusia.³ Namun demikian, relevansi *democratic policing* (DP) dan *community policing* (CP) dihadapkan pada banyak dilema keamanan. Pasalnya, pada situasi kedaruratan di tengah pandemi terjadi paradoks tarik ulur kepentingan ekonomi dan kesehatan selama pandemi Covid-19 di tengah masyarakat.⁴

Secara umum, pandemi Covid-19 peran polisi dihadapkan pada tantangan yang tidak pernah diduga dan belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan yang ditulis oleh *The International Association of Chiefs of Police* (IACP) mencatat bahwa pandemi Covid-19 menjadikan peran polisi semakin kompleks sebagai garda depan di tengah masyarakat untuk menghadapi kesusahan, ketegangan, kecemasan bahkan

¹ Gatot Eddy Pramono, "Policing in the Covid-19 Situation in Indonesia," *International Journal of Social Science and Human Research*, Volume 04, Issue 02 (February, 2021), 154-158.

² Kusnanto Anggoro "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi" dalam Al Araf, et.al, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan* (Jakarta:Imparsial, 2005)

³ Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyono, *Democratic Policing*, (Jakarta:Pensil 324, 2017), 2-3.

⁴ Cristhophe Lesschaeve, Josip Glaurdić, & Michal Mochtak, "Health Versus Wealth During the Covid-19 Pandemic: Saving Lives or Saving the Economy,?" *Public Opinion Quarterly*, (15 Oktober 2021), 2-8.

perbedaan pendapat antar masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19.⁵

Konstelasi ekonomi politik dalam negeri selama masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu tantangan mendesak ketika Kepolisian dituntut untuk mengoperasionalkan doktrin pemolisian yang demokratis (DP). Pasalnya, respon terhadap perkembangan pandemi Covid-19 di berbagai negara berdampak secara struktural dan sistemik yang mengubah sendi-sendi sosial masyarakat, pilar-pilar kebudayaan dan kebangsaan, dan bahkan norma dan aturan politik hukum.⁶ Dampak ini juga dirasakan terjadi di Indonesia yang terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat dan kebijakan publik.⁷

Di Indonesia, perubahan akibat respon negara terhadap Covid-19 melahirkan dilema keamanan yang dihadapi aparat polisi. Di satu sisi Polri perlu meningkatkan kapabilitasnya dalam mendisiplinkan kebijakan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19, namun di sisi lain ia akan dilihat sebagai potensi ancaman oleh masyarakat. Pasalnya, berbagai kebijakan atau respon terhadap Covid-19 berdampak langsung pada aspek ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, model pemolisian yang melibatkan masyarakat semata menjadi kontra produktif di tengah tarik ulur kepentingan ekonomi dan kesehatan masyarakat di masa pandemi.⁸ Pasalnya, masyarakat di masa pandemi mengalami kepanikan massal yang tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, seperti ancaman PHK, pengangguran, dll, tetapi juga kepanikan sosial-budaya, seperti penolakan penerimaan jenazah pasien Covid-19 yang terjadi di berbagai daerah.

Dasar legitimasi Polri untuk ikut terlibat dalam penanggulangan Pandemi Covid-19 diawali melalui Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Puncaknya, eskalasi ancaman pandemi Covid-19 yang semakin membahayakan masyarakat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini secara praktik dilakukan dengan melakukan penyekatan di batas wilayah, membatasi mobilitas penduduk antar kota, menerapkan *work from home* pada kegiatan kantor, menutup tempat hiburan, pasar, sekolah hingga tempat ibadah.⁹ Dalam perspektif ini, terdapat dilema

⁵ Monica den Boer, Eric Bervoets, dan Linda Hak, "Preparing for Future Pandemic Policing: First Lessons Learnt on Policing and Surveillance during the COVID-19 Pandemic," *European Law Enforcement Research Bulletin*, (SCE 5), 261-271.

⁶ Jesus Felipe, et.al, "An Analysis of The Worldwide Response to The Covid-19 Pandemic What And How Much?," *ADB Economics Working Paper Series*, No.626, (Desember 2020);

⁷ Riyanti Djalante, et.al., "Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020," *Progress in Disaster Science*, Volume 6, (April 2020)

⁸ Monica den Boer, Eric Bervoets, dan Linda Hak, "Preparing for Future Pandemic Policing: First Lessons Learnt on Policing and Surveillance during the COVID-19 Pandemic," *European Law Enforcement Research Bulletin*, (SCE 5), 261-271.

⁹ Kustiningsih, W. & Nurhadi, "Penguatan Modal Sosial Dalam Mitigasi COVID-19" dalam Wawan Mas'udi & Popy S. Winanti, (eds), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*,

dalam penanganan Covid-19 yakni jaminan kebebasan hak-hak masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat.¹⁰

Dalam konteks Polri, institusi Polri menjadi lembaga pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penerapan peraturan-peraturan yang diberlakukan selama masa pandemi Covid-19. Secara umum, di tengah Pandemi Covid-19, Polri menjalankan beberapa tugas operasi kemanusiaan di tengah penanggulangan pandemi Covid-19, antara lain: *Pertama*, Operasi Penanganan Medis dengan mengadakan fasilitas kesehatan, mengerahkan tenaga medis dari personilnya; *Kedua*, Operasi penegakan hukum di wilayah perbatasan, keamanan jalur logistik bantuan/ jaring pengaman sosial, keamanan fasilitas publik dan penegakan disiplin protokol kesehatan masyarakat; *Ketiga*, Polri melakukan pengamanan terhadap distribusi alat kesehatan dan bantuan logistik ke masyarakat dan dapur umum melakukan koordinasi relawan dll.

Dalam perkembangannya, pelibatan Polri dalam penanggulangan pandemi Covid-19 memicu pro-kontra di publik. Kontras misalnya, rilis yang dipublikasikan pada Juni 2021 menilai keterlibatan sektor keamanan seperti Polri dan TNI telah mendorong meningkatnya pelanggaran HAM dan ancaman terhadap tatanan demokrasi. Kontras melihat bahwa keterlibatan para institusi keamanan tersebut jauh dari nilai humanis dan cenderung menunjukkan sikap represif aparat terhadap warga sipil. Misalnya, peristiwa penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penembakan *water canon* untuk membubarkan kerumunan, intimidasi pada warga, dan pembubaran paksa.¹¹

Catatan kritis lembaga Kontras terhadap pendekatan keamanan dalam penanggulangan pandemi Covid-19 ini menunjukkan bahwa mengoperasionalisasi konsep-konsep dan nilai-nilai abstrak paradigma pemolisian modern berbasis demokratis dan masyarakat ke dalam rujukan teknis bagi implementasi di lapangan pada situasi kedaruratan bukanlah hal mudah; ia menuntut pemahaman menyeluruh dan kehati-hatian ekstra dalam menerjemahkan ke konteks kedaruratan. Di sisi lain, secara akademik, pendekatan dalam melihat dan mempraktikkan keamanan didominasi cara pandang yang sarat nilai-nilai demokratis.

Berdasarkan hal di atas, artikel ini mencoba untuk menformulasikan gagasan atau model pemolisian pada situasi kedaruratan selama pandemi Covid-19. Kesenjangan model pemolisian demokratis yang terjadi selama pandemi Covid-19 menunjukkan adanya keterbatasan model kepolisian menghadapi situasi kedaruratan. Dalam perspektif ini, model pemolisian modern yang menekankan pada dimensi kemitraan

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), 14.

¹⁰ Cornelis Lay, "New Normal: Pergeseran Relasi Kekuasaan, Konsolidasi Kelas, dan Kesenjangan," dalam Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, (eds), *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Pandemi Covid-19*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2020), 19-20

¹¹ Kontras, "Pendekatan Keamanan dalam Penanganan Pandemi Tak Berhasil dan Harus Dihentikan!," Kontras, (27 Juli 2021) <https://kontras.org/2021/07/27/pendekatan-keamanan-dalam-penanganan-pandemi-tak-berhasil-dan-harus-dihentikan/>

masyarakat tidak bisa digunakan sebagai acuan utama dalam melaksanakan tindakan kepolisian di masa pandemi.¹² Pada situasi darurat, efektifitas peran polisi menjadi kunci keberhasilan menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19. Kecepatan dan efektifitas kepolisian adalah kunci keberhasilan aparat polisi untuk mendorong ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan selama pandemi Covid-19. Di samping, upaya intervensi pada berbagai dimensi, termasuk intervensi psikologis diperlukan dengan memberikan nilai sosialisasi terhadap bahaya virus Covid-19.

Artikel ini ditujukan untuk “mengisi” *gap* penelitian mengenai diskursus model pemolisian di tengah situasi kedaruratan seperti Pandemi Covid-19. Dengan mengambil studi kasus di Kota Bogor, artikel ini menganalisis upaya Polresta Bogor dalam mendukung Pemerintah Kota Bogor menanggulangi pandemi Covid-19 melalui model pemolisian intervensi. Kota Bogor, Jawa Barat sebagaimana Kota atau Daerah lain di Indonesia tidak lepas dari adanya persoalan pandemi Covid-19. Namun demikian, pendekatan intervensi pemolisian yang dilakukan Polresta Bogor memiliki pendekatan yang melampaui cara pandang pemolisian modern yang menekankan dimensi demokratis. Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan dalam artikel ini adalah bagaimana model pemolisian pada situasi kedaruratan pandemi Covid-19?

Tinjauan Literatur

Keterlibatan sektor keamanan seperti kepolisian dalam menghadapi ancaman kesehatan bukan merupakan sesuatu yang baru. Di Nigeria, saat berlangsung pandemi Flu Spanyol 1918, pemerintah kolonial Inggris Raya melibatkan polisi (*West African Royal Police*) dalam rangka mendukung tugas otoritas kesehatan melakukan penelusuran dan pelacakan dari rumah ke rumah dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah wabah Flu Spanyol. Keterlibatan polisi (*West African Royal Police*) juga dinilai tidak efektif atau kontra produktif di tengah masyarakat.¹³

Di AS, pada kasus yang sama selama menghadapi wabah pandemi Flu Spanyol 1918, polisi juga dilibatkan dalam penanggulangan ancaman pandemi Flu Spanyol. Seperti di Polisi di Nigeria, polisi di AS juga kontra produktif dalam menjalankan tugas dan fungsi menjaga keberlangsungan peraturan yang ditetapkan selama pandemi Flu Spanyol 1918.¹⁴ Pelibatan polisi tidak saja terjadi selama pandemi,

¹² Monica den Boer, Eric Bervoets, dan Linda Hak, “Preparing for Future Pandemic Policing,” *European Law Enforcement Research Bulletin*, (2022), 261-271.

¹³ Jimoh Mufutau Oluwasegun, “Managing Epidemic: The British Approach to 1918-1919 Influenza in Lagos” *Journal of Asian and African Studies* Vol. 1 No. 13, (2015).

¹⁴ Youri Ghendon, “Introduction to Pandemic Influenza Through History,” *European Journal of Epidemiology*, Vol. 10, (1995), 451-453; Polly J. Price, “How a Fragmented Country Fights a Pandemic,” *The Atlantic*, (19 Maret 2020);

namun juga epidemi. Seperti terjadi di negara-negara Afrika Barat saat epidemi Ebola 2015, serta di Brazil saat epidemi Zika 2015. Di negara-negara tersebut, efektivitas pelibatan polisi berkaitan erat dengan kondisi politik di masing-masing negara.

Namun demikian, merujuk pada analisis Albrecht Schnabel and Ilona Kickbusch dalam "The Security Sector and Global Health Crises: Lessons from the Ebola Epidemic" menunjukkan bahwa sejarah keterlibatan polisi dalam menghadapi situasi darurat krisis kesehatan tidak selalu berhasil dengan kontra produktif.¹⁵ Misalnya, Kepolisian Nasional Republik Sierra Leone dinilai berhasil menciptakan inovasi penanggulangan krisis kesehatan dengan mendirikan Akademi Pelatihan Ebola selama krisis kesehatan berlangsung. Pelatihan penanggulangan Ebola ini dilakukan dengan menekankan bahwa anggota polisi perlu melakukan pendekatan intervensi pemolisian secara terbuka dengan melibatkan masyarakat lokal. Demikian pula di Guinea, peran polisi dinilai efektif selama menghadapi Ebola pada tahun 2015. Polisi di Guinea saat itu menjalankan fungsi utama untuk melindungi tenaga medis dari ancaman serangan kelompok separatis dan kerusakan masyarakat akibat kepanikan menghadapi ancaman Ebola¹⁶

Oleh karena itu, sejarah keterlibatan polisi menghadapi krisis kesehatan Flu Spanyol 1918, epidemi Ebola 2015 di Afrika Barat, dan epidemi Zika di Brasil 2015, menjadi kontra produktif di tengah masyarakat ketika peran polisi dijalankan hanya dengan dasar legitimasi otoritas tugas dan fungsi kepolisian. Sebaliknya, ketika polisi mampu melahirkan kebijakan yang inovatif dengan menekankan kolaborasi antara polisi dan masyarakat, pengendalian krisis kesehatan relatif bisa ditangani dengan baik. Dalam perspektif ini, pemolisian pada situasi kedaruratan tidak terbatas pada pemolisian berbasis nilai dan norma masyarakat yang selama ini ditekankan pada model paradigma kepolisian demokratis atau pemolisian masyarakat, akan tetapi juga diperlukan pemolisian berbasis legitimasi otoritas kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Di atas semua itu, secara umum ancaman krisis kesehatan baik dalam bentuk epidemi atau pandemi memberikan gambaran masyarakat pada situasi kepanikan akibat perubahan di berbagai sektor kehidupan terutama sektor ekonomi dan sosial. Bahkan, situasi politik juga mengalami perubahan akibat dari ketidakpuasan ekonomi dan sosial yang meluas di tengah pandemi.¹⁷ Pada saat bersamaan, situasi pandemi juga melahirkan tata kelola pemerintahan yang dijalankan dan berlangsung di luar koridor demokrasi.¹⁸ Puncaknya, kondisi pandemi mendorong negara melakukan pengawasan dan kontrol terhadap mobilisasi warga negara.

¹⁵ Albrecht Schnabel and Ilona Kickbusch, "The Security Sector and Global Health Crises: Lessons from the Ebola Epidemic," in Albrecht Schnabel and Ilona Kickbusch, eds. *The Security Sector and Health Crises*, (Geneva: Geneva Centre for Security Sector Governance, 2021), 20-25.

¹⁶ Samuel Kargbo, "The Ebola Outbreak in Guinea," In A. Schnabel, & I. Kickbusch, *The Security Sector and Health*, (Geneva: Geneva Centre for Security Sector Governance, 2021), 151

¹⁷ Celina Menzel, *The Impact of Outbreaks of Infectious Diseases on Political Stability-Examining the Examples of Ebola, Tuberculosis, and Influenza* (Konrad Adenauer Stiftung, 2018), 13.


¹⁸ Ibid

Hasil dan Diskusi

1. Pergerakan Kasus Covid-19 dan Kebijakan Pandemi di Kota Bogor

Kota Bogor seperti Kota atau Daerah lain di Indonesia juga tidak terlepas dari ancaman kesehatan pandemi Covid-19. Di tahun 2020, ancaman pandemi tahun pertama di Indonesia, jumlah total penduduk Kota Bogor yang positif Covid-19 pada tahun 2020 mencapai 5.409 orang. Kemudian jika dihitung berdasarkan persentase maka sebesar 0,48% warga Bogor yang terikonformasi positif Covid-19. Di tahun 2021, ancaman pandemi tahun kedua di Indonesia, jumlah total penduduk Kota Bogor yang positif Covid-19 pada tahun 2021 mencapai 28.449 orang.

Gambar. 1. Pergerakan Kasus Positif Covid-19 di Kota Bogor




Dari grafik di atas dapat dilihat perbandingan pergerakan kasus positif Covid-19 di tahun 2020 dan tahun 2021. Sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 di Kota Bogor pada bulan Maret, hingga akhir tahun 2020 angka kasus positif Covid-19 di Kota Bogor terus bertambah. Puncaknya, di bulan Desember menyentuh angka sebanyak 2.060 orang dengan rata-rata persentasenya sebesar 80,40%. Persentase kenaikan terbesar terjadi pada bulan Juli-Agustus sebesar 245% dan disusul bulan Mei-Juni 2020 yakni sebesar 153,57%.

Di tahun 2021, angka pergerakan kasus positif Covid-19 di Bogor menunjukkan tren yang relatif lebih dinamis dibanding tahun sebelumnya. Di awal tahun 2021, angka kasus positif Covid-19 sempat mengalami sedikit kenaikan di bulan Februari dan kemudian turun hingga hingga bulan Mei. Akan tetapi, tren angka kasus positif Covid-19 terus mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada bulan Juni dan hingga mencapai puncaknya di bulan Juli dengan total kasus positif Covid-19 sebanyak 12.320 orang dengan persentase kenaikan sebesar 505,48%. Adanya varian Delta menjadi salah satu penyebab tingginya kenaikan sebab menurut WHO varian tersebut memiliki karakter yang lebih menular dibandingkan dengan varian sebelumnya. Selain itu semakin gencarnya testing juga menyebabkan jumlah angka terkonformasi Covid-19 menjadi semakin tinggi. Namun demikian, kebijakan

pengetatan kembali oleh pemerintah Kota Bogor berimplikasi pada tren penurunan jumlah kasus positif bahkan melandai di tiga bulan terakhir di tahun 2021. Selain itu, dibandingkan dengan tahun 2020 presentasi rata-rata kenaikan angka positif Covid-19 di tahun 2021 lebih kecil yakni hanya sebesar 22%.


Gambar. 2. Pergerakan Angka Kematian Akibat Covid-19 di Kota Bogor



Grafik di atas menunjukkan angka kematian yang terjadi di sepanjang tahun 2020. Rata-rata presentase kenaikan angka kematian di tahun 2020 sebesar 55%. Terlihat dalam grafik tersebut bahwa pergerakan angka kematian melonjak di bulan April yang menunjukkan bahwa rasio kematian pada saat itu terjadi lebih besar dibandingkan dengan penambahan kasus positifnya yang cenderung landai di sepanjang bulan Maret hingga Mei. Sementara itu, persentase kenaikan angka kematian terbesar terjadi di bulan Juli-Agustus sebesar 267% dan Maret-April sebesar 125%.

Sementara itu, di tahun 2021, tren angka kematian tidak jauh berbeda dengan angka pergerakan kasus positifnya sepanjang tahun 2021 dengan puncak kematian tertinggi di bulan Juli. Pada bulan Juli tersebut kasus kematian mencapai angka sebanyak 149 jiwa dengan rata-rata persentase peningkatan sebesar 38% lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu persentase peningkatan tertinggi di tahun 2021 terjadi pada bulan Juli yakni sebesar 548%.

Gambar 3. Pergerakan Angka Case Fatality Rate Covid-19 di Kota Bogor



Di tahun 2020, pergerakan grafik *case fatality rate* (CFR) di atas menunjukkan rasio tingkat kefatalan tertinggi terjadi di bulan April, dibandingkan bulan-bulan lainnya di tahun 2020 yakni mencapai 16%. Bahkan angka tersebut dua kali lipat lebih besar dari rata-rata persentase CFR pada tahun 2020 dengan nilai persentase sebesar 8%. Setelah bulan April *case fatality rate* terus mengalami tren penurunan hingga akhir tahun 2020.

Di tahun 2021, *case fatality rate* (CFR) pada bulan Juli menunjukkan tren yang berbanding terbalik dengan tren jumlah kasus positif dan angka kematiannya. Grafik di atas menggambarkan bahwa pada bulan Juli angka fatalitas justru mengalami penurunan meskipun pada bulan Juli jumlah kasus positif dan angka kematian bertambah akan tetapi rasionya menurun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dan sesudahnya, yakni sekitar 1,25%.

Dalam kontes kebijakan, respon pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kasus Covid-19 mengikuti arah kebijakan pemerintah pusat. Misalnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pelaksanaan PSBB bersifat lebih ketat karena terdapat beberapa kegiatan yang dibatasi. Meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, menghentikan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, hingga pembatasan moda transportasi. Pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa poin, seperti membatasi perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (*work from home/WFH*) sebesar 75 persen dan kerja di kantor (*work from office/WFO*) sebesar 25 persen.

Namun demikian, pada periode tertentu Kota Bogor berinovasi menciptakan kebijakan dengan corak yang disesuaikan dengan kondisi sosio-politik lokal setempat. Dari awal pandemi pada Maret 2020 hingga akhir tahun 2021 kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun Mikro diberlakukan sebanyak 45 kali perpanjangan. Pada Maret 2020 kebijakan PSBB Berbasis Wilayah sebagaimana Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 diberlakukan hingga bulan Juli. Setelah itu, pada bulan September 2020 Kota Bogor menerapkan pola kebijakan baru yakni Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK). Meskipun sebelumnya di bulan Agustus sempat beberapa kali diberlakukan kebijakan PSBB Proporsional Pra-AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru). Sementara itu, PSBMK sendiri tercatat diberlakukan sebanyak 37 kali dalam kurun waktu awal Maret 2020 hingga akhir tahun 2021.

Di sisi lain, sebagai salah satu langkah percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19, mulai bulan Februari tahun 2021 atas instruksi Presiden c.q Menteri Dalam Negeri diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dengan mengoptimalkan Posko Kelurahan sebelum setelah itu diberlakukan PKM dengan sistem Zonasi dan Levelisasi Situasi wilayah. Tercatat hingga akhir tahun 2021 sebanyak 20 kali kebijakan PKM diberlakukan dengan istilah dan kriteria pengendalian yang berbeda. Di Bogor penerapan PKM dibarengi pula dengan penerapan PSBMK yang merupakan kebijakan inovasi dari Kota Bogor dan menjadi

kebijakan yang fundamental dan bisa dikatakan efektif diberlakukan sepanjang Pandemi Covid-19 dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Jika di total sebanyak 65 kali kebijakan yang terkait dengan pembatasan diberlakukan untuk mencegah sekaligus menanggulangi Pandemi Covid-19 yang terjadi.

2. Model Pemolisian Intervensi Polresta Bogor

Kepolisian Resort Kota Bogor atau Polresta Bogor merupakan pelaksana tugas Polri di wilayah Bogor Kota, wilayah daerah Provinsi Jawa Barat. Polresta Bogor merupakan satuan kewilayahan Polri yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas utamanya dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup seluruh wilayah Bogor Kota yang memiliki total luas 11.138 Ha. Polresta Bogor membawahi beberapa satuan kerja (satker) yang bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi kepolisian tertentu. Beberapa jenis satker yang berada di bawah jajaran Polresta Bogor, antara lain: satuan reserse kriminal, satuan reserse narkoba, satuan intelkam, satuan lalu lintas, satuan sabhara, bagian humas, dan propam.

Dalam konteks hubungan dengan pemerintah daerah, pada dasarnya struktur organisasi kepolisian Indonesia pada tingkat daerah secara tidak langsung mengikuti perjenjangan yang ada dalam struktur organisasi pemerintahan daerah, meskipun tetap bertanggung jawab kepada Kapolri. Pada tingkat Provinsi, Polda akan berfungsi sebagai komando dalam menentukan kebijaksanaan, sekaligus sebagai koordinator bagi Polres-polres. Sedangkan Polres akan membawahi Polsek, untuk tingkat Kecamatan dan Polsek akan membawahi Pos polisi untuk Kelurahan/Desa dan sejumlah daerah yang dianggap rawan kejahatan dan kerusuhan.¹⁹

Oleh karena itu, Polri sebagai institusi yang berwenang mewujudkan rasa aman dan menciptakan ketertiban dalam skala nasional hingga daerah, dalam hal ini perlu melakukan sinergi antara Polri beserta organ di bawahnya dengan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang dalam pasal 42 ayat (2) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas”.

Di masa pandemi Covid-19, Polri mengemban fungsi penegakan hukum yang ditegaskan kembali melalui Maklumat Kapolri No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona. Maklumat tersebut merupakan inisiatif Polri dalam mendukung PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Permenkes No. 9 Tahun 2020. Maklumat Kapolri tersebut menyatakan bahwa Polri mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait

¹⁹ H. Untung S. Rajab, Kedudukan dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan : (berdasarkan UUD 1945), (Bandung : Utomo, 2003).

penanganan Covid-19 dan memutus mata rantai wabah corona di Indonesia melalui penindakan kepada masyarakat yang masih berkumpul. Selain itu, Polri juga fokus pada penanganan kejahatan yang berpotensi terjadi saat penerapan PSBB, seperti *street crime*, perlawanan terhadap petugas, masalah ketersediaan bahan pokok, dan kejahatan siber.


Bukti dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah juga diwujudkan dengan komitmen Polri untuk selalu mengawal dan membantu pemerintah di tingkat daerah, salah satunya yang dilakukan oleh Polresta Bogor Kota terhadap Pemerintah Kota Bogor. Dalam hal ini, Polresta Bogor melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat intervensif dengan tujuan yang tentunya positif yakni membantu Pemerintah Kota Bogor dalam menangani pandemi Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya.

Polresta Bogor Kota melakukan sebuah strategi perbantuan dalam penanganan Covid-19 dengan turut campur mengurus hal-hal yang menjadi domain dari Pemerintah Kota Bogor yang secara umum berkenaan dengan ketiga poin, yaitu: 1) penanganan bidang kesehatan, 2) penanggulangan masalah sosial, dan 3) pembuatan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah. Ketiga hal ini merupakan persoalan yang mengemuka selama masa pandemi Covid-19. Hal ini menjadi bukti adanya sinergitas dan soliditas antar instansi pemerintah dalam menangani sebuah permasalahan.

Terlebih lagi, Polresta Bogor merupakan unsur pemerintah di lingkungan Kota Bogor yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Oleh karena itu, Polresta Bogor memiliki kewajiban melakukan perbantuan secara teknis di lapangan dalam menanggulangi krisis kesehatan pandemi Covid-19 dengan melibatkan seluruh jajaran dan personil yang berada di lingkungan Polresta Bogor.

Polresta Bogor dalam mewujudkan Kota Bogor yang aman, tertib dan nyaman dalam situasi Pandemi Covid-19 dilakukan dengan meningkatkan kegiatan sinergi Kepolisian yang proaktif. Secara teknis, Polresta Bogor melakukan beberapa strategi melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencegahan, penanggulangan dan penanganan. Kegiatan-kegiatan dimaksud secara garis besar menitikberatkan pada kegiatan berbasis intervensi pemolisian, antara lain: intervensi partisipasi, intervensi lembaga dan intervensi regulasi. Sementara intervensi partisipasi menasar langsung kemasayarakat, dua intervensi yang lain (lembaga dan regulasi) menasar pada pola hubungan kerja sama antara Polresta Bogor dengan pemerintah daerah.

Gambar.4. Model Pemolisian Intervensi Polresta Bogor di masa Pandemi Covid-19



a. Intervensi partisipasi

Intervensi partisipasi adalah jenis kegiatan Polresta Bogor yang diarahkan pada pemolisian yang dijalankan dengan partisipasi aktif bersama masyarakat untuk mendisiplinkan protokol kesehatan, peduli isolasi mandiri, penanganan jenazah Covid-19, dan vaksinasi Covid-19. Dalam perspektif ini, peran polisi didorong agar lebih menekankan pada orientasi polisi yang memiliki kepekaan terhadap aspek psikologis dan sosial yang meliputi langkah-langkah intervensi baik terhadap pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat.

Pendekatan intervensi partisipasi dilakukan dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan PSBB atau PPKM adalah kebijakan yang tepat di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, pada awal masa pandemi masih banyak masyarakat yang tidak mempercayai akan ancaman virus Covid-19 sehingga kepolisian sebagai ujung tombak penegakan aturan protokol kesehatan dihadapkan pada tantangan pola pikir dan sikap masyarakat terhadap Covid-19.

Tabel. 1. Jenis Kegiatan Polresta Bogor Sebagai Bentuk Intervensif Partisipatif

No	Kegiatan	Keterangan
1	Satuan Tugas (Satgas) PPKM Kota Bogor	Dibentuk pada tanggal 8 Januari 2021, Satgas PPKM kota bogor mensosialisasikan ppkm dengan menempatkan 192 personil polri, 20 Personil TNI 0606 Kota bogor, 40 Personil Polisi Pamong Pradja Kota Bogor dan 40 Personil Dinas Perhubungan Kota Bogor khususnya di pusat perbelanjaan, perkantoran dan kuliner dan menghimbau agar menaati Intruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2021
2	Peduli Isolasi Mandiri	Dibentuk pada Tanggal 25 Januari 2021 yang bertugas untuk menampilkan sisi humanis Satgas Covid - 19 selain sebagai pengawas dengan menyalurkan sembako bagi warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah sekaligus menstimulasi masyarakat untuk melaporkan kepada RT dan RW bila terkonfirmasi positif Covid-19.

3	Patroli Malam Pembubaran Kerumuman	Dibentuk pada Tanggal 26 Januari 2021, merupakan unit khusus gabungan Reskrim dan Narkoba yang dibentuk untuk melakukan antisipasi kerumunan di malam hari termasuk penegakan hukum bila diperlukan. Tim ini bergerak bersama Satgas Pemburu PPKM.
4	Patroli Satgas Ganjil Genap	Dibentuk pada Tanggal 12 Februari 2021. Pemberlakuan sistem ganjil genap bertujuan untuk mengurangi mobilitas warga kota bogor atau warga yang hendak masuk ke Kota Bogor demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Bogor yang didasari oleh Peraturan Walikota
5	Program Polisi Sahabat Anak Virtual	Merupakan sosialisasi prokes kepada kelompok anak sebagai bentuk edukasi Covid - 19 usia dini yang dibentuk pada Tanggal 3 Maret 2021
6	Operasi Kurma Raya 2021 (Penguatan Prokes Bulan Ramadhan)	Terhitung melaksanakan tugas mulai Tanggal 12 April 2021, Polresta Bogor Kota melaksanakan kegiatan oprasi kurma raya 2021 dan mendirikan 6 posko prokes di kecamatan yang ada di Kota Bogor sesuai dengan tingkat kerawanan. Operasi ini bertujuan untuk menekan pelanggaran prokes serta menjaga harkamtibmas di Kota Bogor selama bulan Ramadhan.
7	Polisi Ramadhan (Penguatan Prokes Di Mesjid)	Tim ini mulai melaksanakan tugas pada Tanggal 13 April 2021. Polresta Bogor Kota meluncurkan terobosan polisi ramadhan bertugas membantu pengurus DKM untuk memantau masyarakat yang akan menjalankan ibadah di masjid-masjid yang ada di Kota Bogor untuk tetap menjalankan prokes. Tercatat 161 masjid menjadi prioritas cegah cluster tarawah.
8	Polwan Ramadhan (Penguatan Prokes Area Publik)	Dibentuk pada Tanggal 26 April 2021. Tim ini dibentuk dalam rangka mencegah kerumunan pada saat menjelang buka puasa. Polresta Bogor kota meluncurkan program kegiatan "Polwan Ramadhan" yang bertujuan utk melaksanakan pengamanan dan pengawasan kegiatan masyarakat pada saat menjelang berbuka puasa, serta memberikan himbauan dan membagikan masker kepada pengunjung atau pedagang yang tidak menggunakan masker.
9	Satgas Kewaspadaan Pemudik Dan Pendetang	Dibentuk pada Tanggal 5 Mei 2021, dalam rangka menekan kenaikan angka positif Covid-19 pada masa pra Idul Fitri dan pasca Idul Fitri Tahun 2021, Polresta Bogor Kota membentuk Satgas Kewaspadaan Pemudik dan Pendetang Kota Bogor yang terdiri dari 6 satuan tugas dengan melibatkan petugas sebanyak 14.358 personil.
10	Pembatasan Mobilitas Antar Kecamatan	Dibentuk pada Tanggal 6 Mei 2021, dalam rangka membatasi mobilitas masyarakat antar kecamatan di wilayah Kota Bogor. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.
11	Tim Pemulsaaraan Jenazah Pasien Covid - 19	Dibentuk pada Tanggal 3 Juli 2021, Satgas Covid-19 Kota Bogor bekerja sama dengan Polresta Bogor Kota dan Perumda Tirta Pakuan yang bertujuan untuk menangani Jenzah Pasien Covid-19 yang meninggal saat melaksanakan isolasi mandiri (Isoman). Petugas Berjumlah 18 Orang yang diibagi ke dalam 3 Tim dan sudah dilatih secara khusus untuk menangani Jenazah Covid-19 sesuai dengan Standart Protokol.

12	Pembatasan Mobilitas Rw (<i>One Gate System</i> dan Tutup Portal Pukul 22.00 sampai dengan 05.00 WIB)	Dibentuk pada Tanggal 13 Juli 2021, sebagai salah satu upaya dalam mempersempit ruang gerak masyarakat di tingkat mikro, dengan menggembok portal jalan di setiap lingkungan mulai Pukul 20.00 WIB. Hal ini juga bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Bogor.
13	Tim Vaksinasi Polresta Bogor Kota (Menyasar RT/RW pada Kawasan Zona Merah)	Dibentuk pada Tanggal 2 Juli 2021, kegiatan ini bertugas untuk <i>mem-back up</i> program Pemerintah dalam rangka percepatan vaksinasi di Kota Bogor yang beranggotakan personil Polresta Bogor Kota yang <i>di-back up</i> oleh Tenaga Kesehatan Si Dokkes Polresta Bogor Kota.
14	<i>Reward and Punishment</i> Pencapaian Vaksin	Dibentuk pada Tanggal 17 Agustus 2021, sebagai salah satu penghargaan kepada RW dan Direktur Vaksin karena telah berhasil mencapai target vaksinasi kepada warganya secara maksimal. Reward tersebut berupa piagam penghargaan dan pemberian pin emas.
15	Tim Pemburu Vaksin	Dibentuk pada Tanggal 20 September 2021 yang beranggotakan para wanita dari Polwan Polresta Bogor Kota, Korp Wanita Angkatan Darat (Kowad), Wanita Angkatan Darat (Wara), Srikandi Sat Pol PP Kota Bogor dan Wanita Dinas Perhubungan Kota Bogor (Dishub) sebagai salah satu upaya percepatan target vaksinasi Covid-19 di Kota Bogor yang bertugas mencari dan memburu warga yang masih belum divaksin untuk diajak, dibawa dan digeser Ke tempat-Tempat vaksinasi.
16	Marbot Mart (Penguatan Prokes dan Pemulihan Ekonomi)	Dibentuk pada Tanggal 5 November 2021, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dan ikhtiar bagi Polresta Bogor Kota untuk bersinergi dengan masjid dan pesantren sebagai mitra strategis Kepolisian. Selain itu sebagai apresiasi karena telah menjaga protokol kesehatan di masjid dan pesantren.
17	Penerapan Kawasan Wisata Wajib Vaksin	Dibentuk pada Tanggal 2 Desember 2021 yang bertujuan untuk menjaring masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi khususnya di tempat keramaian atau wisata, serta kegiatan ini sebagai upaya pembentukan <i>herd immunity</i> masyarakat.
18	Gerebek Vaksin Area Publik	Dibentuk pada Tanggal 3 Desember 2021, program ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kota Bogor, Polresta Bogor Kota beserta unsur TNI dan Pemerintah Kota Bogor bekerja sama melaksanakan gerebek vaksin di pusat keramaian (pasar tradisional / modern maupun di tempat hiburan malam) dengan mekanisme pemeriksaan bukti/tanda telah dilaksanakan vaksinasi, jika tidak bisa menunjukkan bukti/Surat Vaksinasi, maka akan dilaksanakan vaksinasi ditempat.

19	Vaksin Mobile	Dibentuk pada Tanggal 4 Desember 2021, program ini dilaksanakan dalam rangka mengkampanyekan vaksinasi Covid-19, Polresta Bogor Kota bekerja sama dengan unsur TNI (Kodim 0606 Kota Bogor dan Kodiklat AD Pusdik Zeni) melaksanakan kegiatan vaksinasi mobile. Selain pelaksanaan kampanye vaksin Covid-19, dilaksanakan juga razia vaksin bagi kaum milenial yang belum melaksanakan vaksinasi dan diarahkan ke sentra layanan vaksinasi mobile untuk divaksin.
----	---------------	--

Shahin Mehdizadeh dan Katy Kamkar dalam “Covid-19 and the impact on police services” menjelaskan dilema yang dihadapi petugas kepolisian di tengah pandemi yang tidak hanya mendapatkan penolakan dari masyarakat, akan tetapi juga resiko penularan virus baik untuk dirinya maupun keluarganya. Oleh karena itu, relevansi *democratic policing* dan *community policing* menjadi dipertanyakan ketika masyarakat berada pada posisi tidak meyakini akan adanya virus Covid-19. Puncaknya, ketidakpercayaan ini melahirkan sikap pasif dalam ikut serta penanganan dan pencegahan penularan Covid-19.

b. Intervensi lembaga

Intervensi lembaga adalah jenis kegiatan Polresta Bogor yang diarahkan pada pola pemolisian berbasis kerja sama dengan berbagai unsur lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat. Misalnya, kerja sama dengan instansi TNI, kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, pendampingan Gugus Tugas RW, Pembentukan Posko Kelurahan, kerja sama dengan lembaga keagamaan di Kota Bogor dan kerja sama dengan lembaga di sektor perekonomian.

Tabel. 2. Jenis Kegiatan Polresta Bogor Sebagai Bentuk Intervensi Lembaga

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pemburu Pelanggar PPKM	Dibentuk pada Tanggal 12 Januari 2021, pembentukan tim pemburu pelanggar PPKM Satgas Covid-19 Kota Bogor (terdiri dari unsur TNI, Polri dan Pemerintah Kota Bogor). Tim ini bertugas melakukan pengawasan operasi yustisi secara <i>mobile</i> di Kota Bogor.
2	Pembentukan Tim <i>Crowd Free Road</i> (Jalan Bebas Kerumunan)	Dibentuk pada Tanggal 15 Januari 2021 untuk melakukan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di ruas jalan tertentu secara insidental dalam kurun waktu tertentu sampai dengan jalan menjadi bebas kerumunan dengan himbauan belanja dan makan bergantian.

3	Polisi RW	Dibentuk pada Tanggal 21 Januari 2021 yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan terhadap Gugus Tugas RW dalam mengawasi disiplin Protokol Kesehatan di lingkungan RW termasuk <i>monitoring</i> terhadap warga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bhabinkamtibmas bertindak selaku koordinator dan telah tergelar sebanyak 797 polisi rw.
4	Safari Jum'at (Sosialisasi Prokes Tempat Ibadah)	Dibentuk pada Tanggal 27 Januari 2021, safari jum'at keliling bertujuan mendekatkan, menjaga dan memelihara kemitraan Kepolisian dan masyarakat serta sebagai implementasi dari program Presisi Polri khususnya program pemantapan kinerja harkamtibas. Bersamaan dengan kegiatan tersebut dilaksanakan juga kegiatan cek kesehatan dari Urkes Resta Bogor Kota serta dilakukan kegiatan pemberian bantuan berupa alat-alat kebutuhan Mesjid.
5	Sinergitas Mengabdi	Dibentuk pada Tanggal 2 Februari 2021, kegiatan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan apel bersama (TNI, Polri dan Pemerintahan Kota Bogor) yang diselenggarakan setiap hari rabu di masing-masing wilayah kecamatan dengan pimpinan apel unsur Forkompimda Kota Bogor yang dilanjutkan dengan pengecekan kesiapan RW dalam melaksanakan PPKM Mikro serta pengecekan RW siaga tangguh, penempelan stiker isolasi mandiri dan pembagian sembako.
6	Kamis Mengaji (Sosialisasi Prokes Pesantren)	Dibentuk pada Tanggal 4 Februari 2021, merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Personil Polri dengan bertujuan memupuk sifat Polri yg humanis serta agamis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren atau Majelis di Kota Bogor melalui media <i>Zoom meeting</i> .
7	Pembentukan Posko Kelurahan	Dibentuk pada Tanggal 10 Februari 2021, posko dibentuk di seluruh kelurahan di Kota Bogor sebanyak 68 kelurahan, yang diawaki oleh Bhabinkamtibmas, Bhabinsa dan Lurah serta unsur terkait untuk <i>monitoring</i> perkembangan Covid-19 di masing - masing kelurahan yang terdiri atas 4 bidang, yakni pencegahan, pembinaan, penanganan dan pendukung.
8	Pembentukan Posko RW Tangguh	Dibentuk pada Tanggal 10 Februari 2021, posko dibentuk di seluruh RW di Kota Bogor sebanyak 799, yang diawaki oleh Polisi RW dan Ketua RW serta unsur terkait untuk <i>monitoring</i> perkembangan Covid 19 di masing - masing RW dan upaya kesiagaan menghadapi zona merah
9	Pembentukan Penyidik Protokol Kesehatan	Dibentuk pada Tanggal 13 Februari 2021, pembentukan tim penyidik baik dari personil Sat Reskrim maupun Narkoba Polresta Bogor Kota yang bertujuan untuk melaksanakan penyidikan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan berulang dan menjadi atensi publik.

10	Pembentukan Sentra Gakkum-du Protokol Kesehatan	Merupakan kesepakatan bersama antara Polresta Bogor Kota, Kejaksaan Negeri Bogor, Datasemen Polisi Militer iii/1 Bogor dan Pom AU Atang Senjaya Bogor. Dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2021 yang bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan sinergitas antar instansi dalam Sentra Gakum Terpadu Prokes serta tercapainya Gakkum terhadap prokes, pelanggaran prokes.
11	Penguatan Prokes Pasar Induk Kota Bogor	Dibentuk pada Tanggal 10 Mei 2021, untuk Melakukan rekayasa pengalihan arus lalu lintas di ruas Jalan Dewi Sartika menuju Pasar Kebon Kembang sampai dengan Jalan menjadi bebas kerumunan dengan himbuan belanja bergantian.
12	Tim Khusus Karantina Area Terbatas	Dibentuk pada Tanggal 24 Mei 2021, dibentuk Satgas Khusus Penanganan Karantina Terbatas di area PPKM Mikro serta mengaktifkan mekanisme PPKM Mikro di zona merah. Satgas Covid 19 yang melibatkan 10 Dinas/SKPD pada Pemerintah Kota Bogor sesuai Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021.
13	Polisi Sahabat UMKM (Penguatan Pemulihan Ekonomi Mikro)	Dibentuk pada Tanggal 29 Mei 2021, program ini bertujuan untuk membantu memulihkan perekonomian warga dan walah satu langkah membangkitkan UMKM di tengah masa pandemi Covid 19, berkolaborasi dengan PHRI Kota Bogor serta Kadin Kota Bogor.
14	Posko PPKM Mikro	Dibentuk pada Tanggal 3 Juni 2021, pembentukan Posko PPKM Mikro bertujuan untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi penanganan Covid - 19. Posko ini mempunyai fungsi untuk pencegahan, pembinaan dan pelaksanaan penanganan Covid-19.
15	Pembentukan Divisi dan Direktur Sentra Vaksin di Kota Bogor (Perlibatan Asda dan 22 Kadis/UPTD Kota Bogor)	Dibentuk pada Tanggal 15 Juli 2021, sebagai salah satu upaya dalam strategi percepatan pelaksanaan vaksinasi di Kota Bogor maka dibentuk Direktur Vaksin yang dijabat oleh Kepala Dinas atau SKPD di jajaran Pemerintah Kota Bogor yang bertugas sebagai <i>supervisor</i> pelaksanaan vaksinasi di Kota Bogor.
16	Mobilisasi Vaksinasi (Penjemputan dan Pengawasan)	Dibentuk pada Tanggal 17 Agustus 2021, sebagai salah satu upaya percepatan target vaksinasi massal Covid-19 di Kota Bogor dan mempermudah warga menuju ke Sentra Vaksin di Kota Bogor.

Pendekatan intervensi lembaga dilakukan dengan kesadaran bahwa situasi darurat selama pandemi Covid-19 memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun lembaga masyarakat. Dalam hal ini, aparat polisi yang sehari-hari berada di lapangan memiliki gambaran langsung akan tantangan dan kendala yang dihadapi langsung masyarakat. Oleh karena itu, intervensi lembaga ini berorientasi pada titik-titik kerawanan pelanggaran disiplin protokol kesehatan sehingga diperlukan intervensi lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan titik kerawanan tersebut.

b. Intervensi Regulasi

Intervensi regulasi adalah dukungan pembuatan kebijakan berupa regulasi melalui penyampaian masukan, saran ataupun pendapat pada pemerintah daerah. Dalam perspektif ini, kepolisian sebagai aparat pemerintah yang sehari-hari berada di lapangan memiliki gambaran langsung akan tantangan dan kendala yang dihadapi langsung masyarakat. Oleh karena itu, intervensi regulasi diharapkan dapat membuka ruang bagi kepolisian agar lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya selama masa pandemi Covid-19.

Ada beberapa regulasi atau aturan terkait penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintahan Kota Bogor yang terbentuk karena adanya intervensi dari Polresta Bogor Kota, antara lain:

- a. Pembentukan posko penanganan dalam rangka pengendalian Covid-19 pada tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan tingkat rw di kota bogor yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2021. Diterbitkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440/Kep.79-HukHAM/2021;
- b. Nota Kesepahaman antara Polresta Bogor Kota, Pemerintah Kota Bogor, Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Denpom III/1 Bogor, Satpom TNI AU Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19 Kota Bogor yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2021. Adapun dokumen hukum yang dihasilkan melalui program ini di antaranya; 1) MoU/08/II/KES.7/2021, 2). 119/Perj.11-Bag,Pem/2021, 3). B-353/M.2,12/Es.2/02/2021, 4). R/65/II/2021, dan 5). 1/II/2021/SATPOM ATS;
- c. Pada Tanggal 18 Februari 2021 dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada moda transportasi dalam rangka pengendalian Covid-19 di Kota Bogor. Pemberlakuan ini sebagai intervensi Polresta Bogor Kota terhadap Pemerintah Kota Bogor dengan diterbitkannya Surat Edaran 440 /936-Huk,HAM;
- d. Pada Tanggal 27 April 2021 dilakukan penetapan periode pelaksanaan kebijakan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 di Kota Bogor. Kebijakan ini diinisiasi oleh Polresta Bogor Kota dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440/Kep.335-HukHAM/2021;
- e. Pelaksanaan kewaspadaan pemduik dan pendatang dalam rangka pengendalian kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor yang ditetapkan pada Tanggal 27 Februari melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2021;
- f. Pembentukan satuan tugas khusus rencana aksi pelaksanaan kewaspadaan pemudik dan pendatang dalam rangka pengendalian kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Kota Bogor. Pada Tanggal 30 April 2021 telah diterbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 440/Kep.342-342- HukHAM/2021.

Penutup

Persoalan penanggulangan penyebaran Covid-19 khususnya dalam hal penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diperlukan sebuah strategi yang inovatif dan responsif agar kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru dari kepolisian yang lebih adaptif dengan situasi-situasi kedaruratan. Palsnya, pada situasi kedaruratan implementasi tugas dan fungsi kepolisian lebih menekankan efektifitas dan kecepatan. Pada konteks tersebut, tantangan terbesarnya berpangkal pada bagaimana cara meyakinkan publik dengan kebijakan yang ditetapkan. Sementara itu, kritik dan polemik diposisikan sebagai alat kontrol agar kebijakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Implementasi tugas dan fungsi kepolisian pada situasi kedaruratan perlu menekankan aspek kecepatan dan aspek efektivitas. Pemolisian intervensi dapat dilakukan melalui intervensi pada sektor regulasi, lembaga (formal maupun non-formal) dan partisipasi masyarakat. Konsep pemolisian pada situasi pandemi atau kedaruratan tidak cukup hanya menekankan aspek pengaturan yang bersumber dari legitimasi otoritas kekuasaan yang menekankan pada aspek hukuman atau denda bagi yang melanggar kebijakan. Pada situasi kedaruratan diperlukan model pemolisian intervensi yang menekankan pada model kombinasi antara pengaturan berbasis nilai dan norma di masyarakat dengan pengaturan berbasis legitimasi otoritas kepolisian.

Daftar Pustaka

- Anggoro, Kurnanto. 2005. "Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi" dalam Al Araf, et.al, *Dinamika Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta:Imparsial.
- Boer, M., Bervoets, E., & Hak, L. 2022. "Preparing for Future Pandemic Policing." *European Law Enforcement Research Bulletin*. (SCE 5), 261-27
- Celina Menzel, Celina. 2018. *The Impact of Outbreaks of Infectious Diseases on Political Stability-Examining the Examples of Ebola, Tuberculosis, and Influenza*. Konrad Adenauer Stiftung.
- Djalante, Riyanti. et.al., 2020. "Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020." *Progress in Disaster Science*. Volume 6.
- Eddy Pramono, Gatot. 2021. "Policing in the Covid-19 Situation in Indonesia." *International Journal of Social Science and Human Research*. Volume 04. Issue 02.

- Felipe, Jesus. et.al. 2020. "An Analysis of The Worldwide Response to The Covid-19 Pandemic What And How Much?." *ADB Economics Working Paper Series*, No.626.
- Ghendon, Youri. 1995. "Introduction to Pandemic Influenza Through History." *European Journal of Epidemiology*. Vol. 10.
- Kargbo, Samuel. 2021. "The Ebola Outbreak in Guinea." In A. Schnabel, & I. Kickbusch. *The Security Sector and Health*. Geneva: Geneva Centre for Security Sector Governance.
- Kontras. 2021. "Pendekatan Keamanan dalam Penanganan Pandemi Tak Berhasil dan Harus Dihentikan!." <https://kontras.org/2021/07/27/pendekatan-keamanan-dalam-penanganan-pandemi-tak-berhasil-dan-harus-dihentikan/>
- Kustiningsih, W. & Nurhadi. 2020. "Penguatan Modal Sosial Dalam Mitigasi COVID-19" dalam Wawan Mas'udi & Popy S. Winanti, (eds), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lay, Cornelis. 2020. "New Normal: Pergeseran Relasi Kekuasaan, Konsolidasi Kelas, dan Kesenjangan," dalam Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti, (eds), *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lesschaeve, Cristhophe, Josip GlaurdiĆ, & Michal Mochtak. 2021. "Health Versus Wealth During the Covid-19 Pandemic: Saving Lives or Saving the Economy.?" *Public Opinion Quarterly*.
- Mufutau Oluwasegun, Jimoh. 2015. "Managing Epidemic: The British Approach to 1918-1919 Influenza in Lagos." *Journal of Asian and African Studies*. Vol. 1 No. 13.
- Price, Polly J. 2020. "How a Fragmented Country Fights a Pandemic." *The Atlantic*.
- Rajab, Untung S. 2003. *Kedudukan dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan : (berdasarkan UUD 1945)*. Bandung : Utomo.
- Schnabel, Albrecht and Ilona Kickbusch. 2021. "The Security Sector and Global Health Crises: Lessons from the Ebola Epidemic." in Albrecht Schnabel and Ilona Kickbusch, eds. *The Security Sector and Health Crises*. Geneva: Geneva Centre for Security Sector Governance.
- Tito Karnavian, Muhammad dan Hermawan Sulistyو.2017. *Democratic Policing*. Jakarta:Pensil 324.

Analisis Faktor Penolakan Warga Negara Indonesia Eks ISIS ke Indonesia

Analysis of the Rejection Factors for the Return of Ex-ISIS Indonesian Citizens to Indonesia

Fajri Adha & Gonda Yumitro

Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang

e-mail: fajriadha140301@gmail.com & gonda@umm.ac.id

Abstract

This article aims to analyze several factors that caused the government to reject the return of ex-ISIS Indonesian citizens to Indonesia. This research was explanatory research using a qualitative approach. Meanwhile, the data collection technique was a literature study using the Google Scholar search engine and Harzing Publish or Perish. The authors used Miles and Huberman's data analysis technique using the interactive model qualitative data analysis technique. The authors found that two factors influenced the rejection of the return of ex-ISIS Indonesian citizens: internal and external factors. Internal factors consist of political factors, security factors, and cultural factors. Meanwhile, the external factors related to the Global War on Terrorism (GWOT). As for the political factor, the ex-ISIS members have a radical ideology for gaining their political interests. Then from the security factor, it was found that the ex-ISIS members had combat skills and knowledge, which would significantly affect the security and living conditions of the community. Finally, from cultural factors, ex-ISIS members tend to have an intolerant nature resulting from their ideology. The existence of this intolerant nature will undoubtedly clash with the diverse cultural conditions of the Indonesian people. The external factor is Indonesia's participation in the effort to fight global terrorism together with other countries.

Keywords: *ISIS, Policy; Government; Radicalism; Terrorism.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis beberapa faktor yang jadi penyebab pemerintah menolak kedatangan WNI eks-ISIS ke Indonesia. Artikel ini pada dasarnya termasuk dalam penelitian yang bersifat eksplanatif dengan memakai pendekatan kualitatif. Sedangkan, teknik pengumpulan data dalam artikel ini dengan menggunakan teknik studi pustaka dengan menggunakan mesin pencarian Google Scholar dan juga Harzing Publish or Perish. Kemudian teknik analisis data yang digunakan pada artikel ini adalah teknik analisis data kual-

itatif model interaktif oleh Miles dan Huberman. Peneliti menemukan bahwa penolakan kepulangan WNI eks-ISIS ini pada dasarnya dipengaruhi dari dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang terdiri dari faktor politik, faktor keamanan, dan faktor budaya. Kedua adalah faktor eksternal yang mana berkaitan dengan kebijakan Global War on Terrorism (GWOT). Adapun dari faktor politik adalah para anggota eks-ISIS memiliki ideologi bersifat radikal yang sarat akan kepentingan politik. Kemudian dari faktor keamanan ditemukan bahwa para anggota eks-ISIS memiliki keterampilan dan pengetahuan bertempur, hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi keamanan dan kondisi kehidupan masyarakat. Terakhir dari faktor budaya ditemukan bahwa para anggota eks-ISIS cenderung memiliki sifat intoleran yang dihasilkan dari ideologi mereka. Adanya sifat intoleran ini pastinya akan berbenturan dengan kondisi budaya masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Adapun dari faktor eksternal adalah keikutsertaan Indonesia dalam usaha memerangi terorisme global bersama dengan negara-negara lain.

Kata Kunci: ISIS; Kebijakan; Pemerintah; Radikalisme; Terorisme.

Pendahuluan

ISIS merupakan organisasi yang menjadi pewaris resmi Al-Qaeda. Kelompok ini didirikan oleh Abu Mus'ab Al-Zarqawi dengan baiat resmi oleh Osama bin Laden pada tahun 2004¹. Awalnya organisasi ini bernama *Qa'idatul Jihad Fii bilad al-Rafidayn*. Namun Zarqawi sendiri kemudian terbunuh di tahun 2006 pada saat serangan udara yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Setelah Zarqawi terbunuh, organisasi ini kemudian dipimpin oleh Abu Hamzah Muhajir dan juga Abu Umar Al-Baghdadi lalu berganti nama menjadi *Islamic of Iraq*. Pada tanggal 19 April 2010 Hamzah dan Umar dibunuh oleh pasukan Irak dan Amerika. Pasca terbunuhnya Hamzah dan Umar, kepemimpinan organisasi ini kemudian diambil oleh warga Irak yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi. Mulanya Abu Bakar juga mengganti nama organisasi ini menjadi "Islamic State of Iraq and the Levant" (ISIL), tetapi pada akhirnya masyarakat global lebih mengenalnya dengan nama "Islamic State of Iraq and Syria" (ISIS)².

ISIS sendiri kemudian semakin berkembang dan gerakan organisasi ini juga mendapat dukungan dan simpatisan umat muslim seluruh dunia yang mendukung ideologi Daulah Islamiyah, termasuk halnya umat muslim Indonesia. Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja I, Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa "ada

¹ Fredy B.L. Tobing and Erwin Indradjaja, 'Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) and Its Impact in Indonesia', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 21.1 (2019), 101 <<https://doi.org/10.7454/global.v21i1.365>>.

² Ibid

sekitar 700 Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini tinggal di Suriah dan menjadi anggota ISIS³. Akhirnya pada tahun 2018, basis kekuatan organisasi yang terletak di Kota Mosul dihancurkan oleh pasukan Amerika dan Sekutunya yang mana hal ini pada akhirnya membuat organisasi ini mulai melemah⁴. Puncak melemahnya ISIS terjadi pada tahun 2019, Abu Bakar Baghdadi sebagai pemimpin ISIS pada saat itu meninggal seketika saat serangan udara yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat. Kondisi ini pada akhirnya menjadi pertanda kekalahan dan keruntuhan ISIS. Dengan terdesaknya ISIS, pemerintah setempat juga telah membuat kebijakan agar secepatnya untuk membubarkan organisasi ini. Kondisi ini pada akhirnya juga membuat anggota kombatan ISIS bingung dan membuat mereka berpikir untuk kembali pulang ke negara asal mereka masing-masing.

Diperkirakan ada sekitar kurang lebih 70.000 mantan kombatan eks ISIS yang menjadi imigran ilegal dan berusaha kembali untuk pulang ke negara asalnya, termasuk halnya WNI eks ISIS yang juga mencoba pulang ke Indonesia⁵. Isu kepulangan WNI eks ISIS ini pada akhirnya banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dimana kelompok pro berpandangan bahwa fenomena ini harus dilihat melalui sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Kelompok pro berpendapat, WNI eks ISIS tidak hanya beranggotakan para kaum pria, tetapi juga banyak para perempuan yang menjadi janda, atau anak-anak yang menjadi yatim piatu, karena ditinggal mati oleh suami atau ayahnya saat di medan pertempuran. Sedangkan kelompok kontra berpendapat bahwa kepulangan WNI eks ISIS ini dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Mereka membawa nilai-nilai ideologi ISIS yang sangat banyak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD Indonesia. Selain itu, kelompok kontra juga berargumen bahwa kepulangan WNI eks ISIS ini dikhawatirkan membawa pengaruh atas penyebaran radikalisme dan terorisme⁶. Kelompok kontra sendiri kebanyakan berasal dari kalangan yang menjadi korban berbagai aksi terorisme di Indonesia, contohnya seperti tragedi bom Bali yang terjadi pada tahun 2002, bom Thamrin, bom Mapolresta Surakarta, dan rentetan aksi terorisme lainnya.

ISIS dan seluruh jaringannya pada dasarnya bertujuan menciptakan negara Islam secara Kaffah, dimana untuk mencapai tujuannya, mereka menjalaninya dengan cara kekerasan. Tak hanya di wilayah Timur Tengah, organisasi ini kerap melakukan aksi kekerasannya hingga di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Maka tidak heran jika organisasi ini menjadi salah satu organisasi kejahatan transnasional yang

³ Robertus Wardi, 'Menhan: 700 WNI Jadi Anggota ISIS'.

⁴ Farhan Arif Sumawiharja and Adis Imam Ismunandar, 'Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS Di Suriah (Policy Analysis of Re-Acceptance Indonesia Citizenship Former ISIS in Suriah)', *Jurnal Keamanan Nasional*, VI.1 (2020), 107.

⁵ Suci Amaliyah and Boy Anugerah, 'Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-ISIS', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 41 (2020), h. 13.

⁶ A M Hidayat, 'Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia', *Jurnal Transborders*, 1.1 (2017), 1-19 <<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5647%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/5647/4/4. BAB II.pdf>>.

dapat mengancam keamanan sebuah negara⁷. Ideologi ISIS sendiri sangat bersifat radikal dan cenderung mengarah pada aksi terorisme. Radikalisme dan terorisme sendiri pada dasarnya merupakan sebuah perbedaan. Radikalisme pada dasarnya merupakan sikap yang sangat mendambakan perubahan secara total, yang mana usaha untuk melakukan perubahan tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan berbagai aksi ekstrem⁸.

Sedangkan terorisme dapat kita artikan sebagai sebuah gerakan masyarakat dengan tujuan untuk menakuti masyarakat melalui aksi atau serangan yang terkoordinasi. Bentuk-bentuk kejahatan terorisme pada dasarnya dapat berupa pembunuhan, pengeboman, pembajakan, serangan bersenjata, perampokan, bahkan penghadangan⁹. Bertolak dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa radikalisme dimaknai sebagai sebuah proses seseorang menuju kepada aksi terorisme. Aksi-aksi terorisme pada dasarnya bersifat radikal, namun orang yang memiliki paham radikalisme belum tentu akan melakukan aksi terorisme¹⁰.

Pada 11 Februari 2020 pemerintah melalui Menko Polhukam, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, secara resmi merilis kebijakan untuk tidak menerima kepulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Untuk anak-anak yang berumur di bawah 10 tahun, dalam kesempatan tersebut pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan keputusan untuk pemulangnya. Walaupun belum diketahui secara pasti jumlah anak-anak yang ada di sana, namun berdasarkan info yang didapat dari Central Intelligence Agency (CIA) bahwa sudah terdata ada 228 orang yang teridentifikasi dari 689 WNI eks kombatan ISIS di sana¹¹. Sedangkan dari Palang Merah Internasional, menyebutkan ada sekitar 689 Indonesia yang teridentifikasi sebagai *foreign terrorist fighters* (FTF) yang kebanyakannya berafiliasi dengan ISIS. Sementara itu ada kurang dari 1.800 WNI masih belum teridentifikasi¹².

Adanya keputusan pemerintah tersebut menuai banyak kontroversi di masyarakat, tidak terkecuali beberapa lembaga juga menyorohtnya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah salah satu institusi yang menanggapi mengenai kebijakan pemerintah tersebut. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan berpandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak menganggap semua WNI yang ada disana sebagai mantan kombatan ISIS. Seharusnya pemerintah melalui BNPT melakukan pendataan untuk profil mereka, agar pemerintah dapat mengetahui

⁷ Aswan Haryadi and Nurhasanah Muthia, 'Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia', *Transborders: International Relations Journal*, 1.1 (2018), 1-19 <<https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.783>>.

⁸ Muhammad Muchith and Muhammad Saekan Muchith, 'Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan', *ADDIN*, 10.1 (2016), 163-80 <<https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1133>>.

⁹ Syamruddin Nasution, 'Penyebab Kemunduran Peradaban Islam Pada Abad Klasik', *Jurnal An-Ni-da'*, 41.1 (2017), 1-15.

¹⁰ Nur Khamid, 'Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI', *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2016), 123 <<https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>>.

¹¹ Sasmito Madrim Ghita Intan, 'Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan 689 WNI Eks ISIS'.

¹² Suci Amaliyah dan Boy Anugerah, 'Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-ISIS', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 41 (2020), h. 13

profil mereka dengan jelas. Komnas HAM juga memberi saran kepada pemerintah untuk menerapkan pasal 26 B yang isinya memberi hukuman penjara dalam kurun waktu 7-12 tahun¹³.

Selain Komnas HAM, Pengamat dan Ahli bidang Terorisme pada Universitas Indonesia (UI), Ridwan Habib berargumen bahwa “keputusan pemerintah ini merupakan keputusan yang tepat”. Namun disisi lain pemerintah juga harus meningkatkan keamanan dan kewaspadaan karena hal keputusan pemerintah ini memiliki kemungkinan terjadinya balas dendam anggota ISIS yang ada di dalam negeri¹⁴.

Dari beberapa penelitian terdahulu sebelumnya, ada banyak kajian pembahasan dan analisis di kalangan akademisi mengenai keputusan Pemerintah Indonesia dalam menolak kepulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia. Diantaranya ada penelitian Abdul Ghafur, dkk yang berjudul “Strategi Menghadapi Gerakan ISIS dan Ancaman Keamanan di Indonesia” menyebutkan bahwa watak dari anggota ISIS sendiri sangat bertentangan hakikat watak Islam yang memprioritaskan dialog dan perdamaian¹⁵. Kemudian Dina Oktarina dan Adhiatma Nanda dalam tulisannya juga menyebutkan bahwa adanya kepulangan Eks-ISIS ini tentunya sangat mengancam keamanan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat Indonesia¹⁶. Berbeda halnya dengan penelitian Elga Andina yang menjelaskan bahwa adanya kebijakan yang menolak kepulangan WNI Eks-ISIS ini pada akhirnya nanti akan berdampak dengan negara yang menampung para Eks-ISIS tersebut. Bahkan pada akhirnya hal ini dapat menimbulkan konflik antara Indonesia dengan WNI Eks-ISIS yang ada di negara lain¹⁷. Lalu di penelitian Abdurrahman dan Iffatin juga menyebutkan bahwa adanya kebijakan penolakan kepulangan WNI Eks-ISIS pada dasarnya bukan merupakan keputusan yang tepat mengingat Pemerintah seharusnya mempertimbangkan hak kemanusiaan mereka mengingat tidak semua dari mereka bersukarela menjadi bagian dari kombatan ISIS¹⁸.

Sebagaimana dari penelitian-penelitian sebelumnya, kita dapat melihat bahwa penelitian sebelumnya pada dasarnya hanya berupaya mendiskusikan dan menganalisis hal-hal yang harus dipertimbangkan pemerintah pasca mereka memutuskan untuk menolak kepulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia. Oleh karena itu berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis dan menguraikan faktor-faktor utama yang menjadi penyebab mengapa Pemerintah

¹³ Abdurrahman Hakim and Iffatin Nur, ‘Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS’, *Al Daulah*, 9.1 (2020), 81-98.

¹⁴ Elga Andina, ‘Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatan ISIS’, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12 (2020).

¹⁵ Depiet Pristine Adi Abdul Ghafur Santosos, Eiliyah Rifaini, ‘Strategi Menghadapi Gerakan ISIS Dan Ancaman Keamanan Di Indonesia’, *Journal Civic and Social Studies*, 2020, 1-10.

¹⁶ Dina Oktarina and Adhiatma Nanda Wardhana, “Jihad Melawan Ideologi Radikal ISIS Di Indonesia”, *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1 (2016), 187-98.

¹⁷ Andina, *Op. Cit.*

¹⁸ Hakim and Nur, *Op. Cit.*

menolak kepulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia.

Dari penjelasan di atas maka analisis faktor kebijakan pemerintah dalam menolak pulangannya WNI eks ISIS menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini. Kemudian fokus rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah, “bagaimana faktor penyebab penolakan kepulangan WNI eks ISIS ke Indonesia?”

Metodologi

Artikel ini merupakan artikel yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Kemudian teknik pengumpulan data dalam artikel ini adalah dengan memakai teknik studi pustaka. Peneliti nantinya akan menggunakan mesin pencarian *Google Scholar* dan *Harzing Publish or Perish* dalam mengumpulkan data-data tersebut. Kata yang kunci yang digunakan dalam pengumpulan studi pustaka adalah ISIS, Kebijakan, Pemerintah, Radikalisme, Terorisme.

Mengenai teknik analisis data, peneliti akan memakai teknik analisis data kualitatif model interaktif milik Miles dan Huberman. Dalam model interaktif milik Miles dan Huberman ini, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yakni reduksi data dan *display data*¹⁹.

Reduksi data pada dasarnya adalah sebuah proses pemilihan data yang dibutuhkan sebagai pemusatan data untuk proses penyederhanaan data di lapangan, serta sebagai transformasi data-data kasar yang ada di lapangan²⁰. Sehingga data yang akan direduksi dalam penelitian ini merupakan beberapa data yang memiliki keterkaitan dengan penolakan terhadap pemulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia. Adanya reduksi ini diharapkan dapat memudahkan penulis dalam pengumpulan data.

Display data atau Penyajian data merupakan sebuah paparan mengenai sekumpulan informasi yang telah tersusun dan hal ini kemudian akan memberikan kemungkinan munculnya sebuah kesimpulan atau pengambilan tindakan²¹. Dalam penelitian ini, penulis nantinya akan menyajikan data dengan berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab penolakan kepulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia. Adanya penyajian data ini maka diharapkan dapat memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini.

Selain itu, guna mempermudah analisis penulis dalam kajian penelitian ini, maka penulis menggunakan konsep Keamanan Komprehensif. Konsep Keamanan Komprehensif ini menilai bahwa ancaman keamanan suatu negara pada saat ini tidak

¹⁹ Matthew Miles, A. Huberman, and Johnny Saldaña, ‘Sampling: Bounding the Collection of Data’, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2014, 26–30.

²⁰ Muhammad Agum Bikhransyah, ‘Proposal Permohonan Ijin Penelitian Skripsi Untuk Mengetahui Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkoba Di Kota Batu’, *Endocrine*, 9.May (2020), 6.

²¹ Ibid

hanya berasal dari militer saja, namun juga dapat dipengaruhi dari adanya ideologi, budaya, maupun fenomena tertentu yang pada akhirnya dapat mengganggu keamanan atau ketertiban manusia. Maka dari itu, Keamanan Komprehensif menuntut suatu negara agar lebih menyiapkan beberapa aspek yang berkaitan dalam pengelolaan keamanan suatu negara²². Lebih lanjut lagi bahwa konsep keamanan komprehensif ini juga memiliki keterkaitan dengan konsep keamanan lainnya, yakni²³:

- Konsep Keamanan Manusia. Konsep ini menganggap bahwa manusia merupakan objek utama dalam keamanan negara. Konsep ini melihat bahwa segala hal yang sepele pada dasarnya dapat mempengaruhi keamanan manusia. Jika ada krisis atau fenomena yang dapat mengancam keamanan manusia maka negara merupakan aktor yang harus bertanggung jawab. Jika negara tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut maka aktor lain dapat mengintervensi masalah tersebut
- Sekuritisasi. Sekuritisasi sendiri pada dasarnya merupakan sebuah konsep dimana konsep ini mencoba menekan suatu fenomena agar menjadi suatu ancaman dengan menggunakan politisasi yang ekstrim.
- Keamanan Masyarakat. Konsep Keamanan Masyarakat ini menekankan tentang bagaimana kemampuan kelompok masyarakat tertentu agar tetap mempertahankan ciri khas identitas mereka seiring adanya fenomena-fenomena atau aktor-aktor yang mengancam keamanan mereka. Sehingga bisa kita katakan bahwa konsep ini lebih mementingkan identitas khusus dari beberapa kelompok masyarakat dari setiap ancaman yang ada.

Konsep keamanan komprehensif menganggap permasalahan keamanan yang ada pada saat ini harus diselesaikan melalui kesesuaian dengan melihat fenomena tersebut. Sehingga dalam penyelesaiannya masalah keamanan tidak harus dengan menggunakan kekuatan militer akan tetapi bisa dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan lainnya. Salah satunya jika fenomena tersebut mengancam keamanan dalam sektor politik maka diperlukan kebijakan yang dapat menekan atau mencegah hal yang dapat mengancam sektor politik tersebut. Oleh karena itu dalam memahami konsep keamanan komprehensif kita juga harus memandang adanya kompleksitas dunia saat ini yang semakin independen. Adanya kerja sama atau kebijakan yang bersifat komprehensif pada dasarnya juga menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keamanan²⁴.

Berdasarkan konsep keamanan komprehensif, tentunya kita melihat bahwa ancaman keamanan yang dapat ditimbulkan oleh WNI Eks-ISIS ini tidak hanya dari

²² Al A'raf Al A'raf, 'Dinamika Keamanan Nasional', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.1 (2015), 27-40 <<https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.11>>.

²³ Annisa Rizky Aulia and Dkk, *Keamanan Komprehensif*, 2014.

²⁴ Aulia and Dkk.

sisi militer. WNI Eks-ISIS ini pada akhirnya juga dapat mengancam sektor politik, keamanan, bahkan sosial budaya yang mana beberapa sektor ini nantinya akan dijabarkan oleh penulis di bab hasil dan pembahasan. Dan jika kita amati lagi, adanya kebijakan Pemerintah dalam menolak kepulangan WNI Eks-ISIS adalah salah satu upaya Pemerintah dalam menjaga keamanan Indonesia.

Maka dengan seluruh metodologi yang akan dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini, maka hal ini diharapkan akan memudahkan para pembaca dalam memahami, mencermati, dan memilah apa-apa saja yang penting dalam penelitian ini, baik itu dari masyarakat umum, maupun kalangan akademisi.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya dan konsep keamanan komprehensif di atas, penulis disini melihat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa pemerintah menolak kepulangan WNI Eks-ISIS, seperti karena faktor keamanan, faktor sosial, faktor politik, faktor budaya, bahkan ada faktor yang berasal dari dinamika politik internasional. Maka dari itu berdasarkan penelitian terdahulu penulis disini menyimpulkan bahwa ada dua faktor utama dalam kebijakan penolakan kepulangan WNI Eks-ISIS ke Indonesia, yakni:

Faktor Internal

1. Faktor Politik

Dalam usaha merekrut anggota, ISIS seringkali melakukan ideologisasi untuk menarik minat dan simpati umat muslim yang ada di berbagai belahan dunia. Selain memiliki tujuan untuk mendirikan negara Khilafah Islam, ideologi ISIS sendiri juga bersifat "*takfir*" (mengkafirkan orang yang tidak memiliki ideologi sepaham dengan mereka)²⁵. Selain mengkafirkan, isi ideologi tersebut juga membolehkan untuk membunuh orang lain jika mereka tidak memiliki ideologi yang sepaham dengan mereka, bahkan jika termasuk dari umat muslim sendiri. Ideologi yang bersifat takfir dan bunuh-membunuh ini pada akhirnya mengingatkan kita pada kelompok Islam radikal di Mesir bernama Al-Takfir wa Al-Hijrah. Kelompok ini merupakan kelompok yang bertanggung jawab atas pembunuhan Presiden Mesir yang ke-3, yakni Anwar Sadat pada tanggal 6 Oktober 1981²⁶. Dari hal ini kita bisa melihat, bahwa dengan ideologi yang mereka miliki, Mesir kemudian dihancurkan oleh mereka. Pada zaman tersebut banyak masjid-masjid di Mesir yang dihancurkan oleh

²⁵ Colleen Murrell, 'The Global Television News Agencies and Their Handling of User Generated Content Video from Syria', *Media, War and Conflict*, 11.3 (2018), 289-308 <<https://doi.org/10.1177/1750635217704224>>.

²⁶ Haryadi and Muthia, Op cit.

kelompok ini. Mereka menganggap bahwa banyak masjid-masjid di Mesir pada saat itu telah menjadi tempat pemujaan yang bersifat musyrik dan sudah keluar dari nilai-nilai syari'at. Hal yang sama saat ini juga terjadi di Afghanistan, dimana saat ini kelompok yang bernama Taliban telah berhasil menguasai seluruh sektor politik yang ada disana. Taliban sendiri merupakan gerakan Islam radikal di Afghanistan yang memiliki ideologi untuk menerapkan nilai-nilai syari'at Islam di seluruh sektor masyarakat Afghanistan. Sama seperti halnya ISIS, kelompok ini terkadang juga melakukan kekerasan demi mencapai tujuan mereka tadi.

Sehingga dari sisi politik sendiri, adanya kepulangan WNI eks-ISIS dikhawatirkan dapat menjadi masalah baru dalam sisi politik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ideologi yang dipakai ISIS sendiri sangat sarat akan sifat politik dan kepentingan²⁷. Terlebih lagi ISIS juga memiliki kemajuan dalam bidang pengetahuan, struktur dan fasilitas yang layaknya dimiliki sebuah negara, maka tidak heran jika organisasi ini dapat melakukan ekspansi dan menciptakan eksistensinya di kawasan lain, terlebih lagi di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya²⁸. Maka dari itu, andaikan pemerintah tetap menerima kepulangan WNI Eks-ISIS ini, ditakutkan nantinya akan berdampak pada warga Indonesia. Dampak yang memiliki kemungkinan besar muncul adalah ideologi ISIS yang nantinya dikhawatirkan akan mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia. Selain itu, kita juga tau bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki umat muslim terbanyak. Sehingga adanya kesamaan teologi dan keimanan ini dikhawatirkan juga akan menarik simpati warga Indonesia untuk membela mereka dan membangkitkan kembali semangat untuk mencapai tujuan mereka²⁹. Tentunya kita tidak ingin apa yang terjadi di Mesir pada tahun 1981 dan yang terjadi di Afghanistan saat ini juga terjadi di Indonesia. Maka dari itu, demi menjaga stabilitas keadaan politik kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi untuk menjaga kedaulatan Indonesia maka pemerintah menolak untuk memulangkan WNI eks-ISIS³⁰.

ISIS di Indonesia juga mendapat dukungan dari beberapa kelompok yang memiliki kepentingan. Salah satunya dari kelompok *Jamaah Anshorut Tauhid* atau yang bisa kita sebut JAT yang diketuai oleh Abu Bakar Ba'asyir³¹. Karena kelompok ini berafiliasi dengan ISIS, maka tak heran mereka juga berusaha merekrut anggota dengan program ideologisasi terhadap umat muslim di Indonesia. Biasanya target utama mereka adalah remaja yang sedang transisi ke dewasa, dan juga orang-orang

²⁷ Imron Rasyid and others, 'Tantangan Dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS', The Habibie Center, 2019.

²⁸ Joko Tri Haryanto, 'Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta)', *Multikultural*, 14.3 (2015), 23-40.

²⁹ Keivelyn Lovelycia, 'Indonesia Atas Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks Isis (Islamic State Of Iraq And Syria) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', 2020, 1213-38.

³⁰ Haryadi and Muthia, Op cit.

³¹ Sukawarsini Djelantik; Taufan Herdarsyah Akbar, 'Terorisme Internasional Dan Fenomena ISIS Di Indonesia', *Lemaba Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Parahyangan*, 2016, 115.

awam yang sedikit memiliki pengetahuan agama. Salah satu contoh dukungan dan pengaruh dari gerakan ini terhadap ISIS adalah ditemukannya 56 WNI yang bergabung dengan kelompok ISIS di Suriah, dan juga banyaknya simbol-simbol ISIS di Solo pada tahun 2015 hingga berbagai simbol di media sosial³². Adanya hal ini tentunya akan berpengaruh pada kondisi stabilitas politik Indonesia jika pemerintah tetap memulangkan WNI eks-ISIS ke Indonesia.

2. Faktor Keamanan

Selain dari sisi politik, faktor keamanan merupakan alasan utama yang menjadi penyebab pemerintah menolak kepulangan WNI eks-ISIS. Sejak ISIS dideklarasikan pada tahun 2014, sudah ada kurang lebih 140 serangan yang dilakukan oleh ISIS di 29 negara dengan korban jiwa yang mencapai kurang lebih 2000 jiwa. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari Deteksi Indonesia, *database* yang berhasil dibuat oleh The Habibie Center menunjukkan ada sekitar 10 kali teror yang telah dilakukan, dan direncanakan yang terinspirasi dari ISIS mulai dari 2017 hingga 2019³³. Bahkan pada tahun 2017 lalu, sudah ada 652 WNI yang terindikasi sebagai kombatan ISIS yang telah kembali ke tanah air. Data yang didapat dari Deteksi Indonesia menunjukkan bahwa sudah terjadi 210 penangkapan terduga teroris dari 2017 hingga sampai Juli 2019. Dalam penangkapan tersebut ada sekitar 554 orang yang diduga teroris. Dari penangkapan tersebut ada 59 orang yang berasal dari ISIS dan 108 lainnya merupakan anggota gerakan teror yang berafiliasi dengan ISIS (JAD dan MIT). Hal yang wajib kita ketahui bahwa selain memiliki ideologi jihadis yang bersifat radikal dan “takfir”, para kombatan eks-ISIS ini juga memiliki keterampilan dan pengetahuan bertempur yang sangat matang layaknya seorang prajurit. Tentunya hal ini juga sangat mengancam keamanan nasional³⁴. Sehingga demi mencegahnya hal tersebut kembali terjadi dan demi menjaga kondisi lingkungan masyarakat agar tetap aman dan tentram maka pemerintah menolak kepulangan WNI eks-ISIS.

Selain mengetahui model potensi ancaman yang akan dilakukan oleh WNI eks-ISIS ini, pemerintah seharusnya juga perlu untuk memahami karakteristik ancaman itu sendiri. Richard Barret dalam sebuah tulisannya yang dibuat untuk The Soufan Center membagi para simpatisan dan kombatan eks-ISIS ini menjadi 5 bagian, yakni³⁵: *Pertama*, mereka yang sempat tinggal di Suriah dan Irak namun kembali lebih awal. Kategori pertama ini biasanya mereka yang mendapati keadaan disana tidak sesuai dengan mereka yang diharapkan. *Kedua*, mereka yang sempat tinggal di Suriah atau Irak dalam cukup waktu yang lama, namun tidak ikut serta dalam

³² M. Zaki Mubarak, 'DARI NII KE ISIS: Transformasi Ideologi Dan Gerakan Dalam Islam Radikal Di Indonesia Kontemporer', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10.1 (2015) <<https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.77-98>>.

³³ Tim The Habibie Center, 'Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan', 2018, 8.

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

kegiatan ISIS. Kategori kedua ini adalah mereka yang kecewa terhadap ISIS itu sendiri. *Ketiga*, mereka yang kembali setelah puas mendapatkan apa yang mereka inginkan di ISIS. Biasanya adalah orang-orang yang bergabung dengan ISIS atas dasar jiwa petualang mereka dan ketertarikan mereka yang luar biasa terhadap ISIS dan aktivitasnya. *Keempat*, mereka yang ditangkap oleh pihak keamanan disana dan kemudian dideportasi. Terakhir adalah mereka yang dipindahkan ke negara lain untuk membuka kelompok disana atau memang direlokasi oleh pihak ISIS.

Namun terlepas dari seluruh penjelasan di atas, sudah ada kesepakatan mengenai ancaman-ancaman keamanan yang bisa dilakukan oleh orang yang pernah terlibat dengan ISIS, yakni sebagai berikut³⁶: 1. Dapat melakukan aksi teror, 2. Dapat mengkoordinir serangan teror, 3. Dapat membentuk gerakan teroris baru atau bisa memperkuat kelompok yang ada sebelumnya, 4. Dengan status dan kredibilitasnya, ia dapat merekrut anggota baru atau meradikalisasi mereka. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan hal diatas maka kebijakan pemerintah dalam menolak pulangnyanya kembal WNI eks-ISIS ke Indonesia merupakan sebuah keputusan tepat menurut penulis.

3. Faktor Sosial Budaya

Dari sisi sosial budaya kita mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang penuh akan keragaman budaya, kepercayaan, suku, dan bahasa. Sehingga tidak heran jika para pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan nilai-nilai dan falsafah bangsa yang kemudian diterapkan atau dimasukkan di Pancasila dan pembukaan UUD. Apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa tersebut tentunya bertujuan untuk menjaga kondisi kehidupan sosial Indonesia yang penuh keragaman budaya agar tetap aman dan tentram.

Salah satu nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD adalah sikap toleransi dan penghormatan terhadap hal-hal yang berbeda. Prinsip atau nilai ini pada dasarnya sudah terwujud dalam seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman maka nilai dan prinsip ini sudah mulai hilang pada saat ini. Hal ini bisa kita lihat banyaknya kelompok-kelompok atau gerakan yang selalu membawa isu suku, agama dan ras. Selain itu, mereka juga menebar kebencian.

Ideologi yang tertanam kepada para simpatisan ISIS sendiri sangat bersifat radikal yang mengarah pada sikap intoleran dan aksi teror. Intoleran dan radikalisme pada dasarnya dapat terwujud dalam kekerasan berbasis keyakinan, perusakan tempat ibadah, menebar kebencian pada kelompok tertentu, bahkan hingga pelanggaran tempat ibadah³⁷. Sehingga jika pemerintah menerima kedatangan WNI eks-ISIS ini, maka kemungkinan besar akan menciptakan kondisi sosial masyarakat yang radikal dan intoleran, yang mana hal ini kemudian pada akhirnya juga akan

³⁶ Ibid.

³⁷ Haryadi and Muthia, Op cit.

menggeser atau bahkan nilai atau norma-norma budaya yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui juga bahwa Indonesia pada dasarnya merupakan negara dengan umat muslim terbanyak, maka tidak akan menutup kemungkinan jika paham radikal dan intoleran akan menggeser nilai atau norma ideologi Pancasila³⁸.

Tidak hanya dari ISIS, Pemerintah saat ini juga mendapati masalah baru dari kelompok atau beberapa gerakan radikal yang mengatasnamakan agama. Saat ini, kelompok ini sering menyebarkan paham baru yang mana sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahkan tak jarang kelompok ini seringkali menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, andaikan pemerintah menerima kepulangan WNI eks-ISIS maka besar kemungkinan kelompok-kelompok ini akan mendukung atau bersimpati dengan WNI eks-ISIS ini. Selain itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah dalam memahami kelompok Islam yang seperti ini, baik itu dari ideologi mereka maupun kekuatan mereka. Tujuan mereka untuk mendirikan khilafah Islam sangatlah tinggi, terlebih lagi dalam program ideologisasi mereka. Bahkan tak jarang juga kelompok ini seringkali mendapat dukungan politik baik dari suatu kelompok atau individu yang mana hal ini kemudian menyebabkan munculnya berbagai konflik baru di masyarakat. Maka dari itu, pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang dapat mencegah terjadinya hal ini. Salah satunya adalah dengan penolakan kepulangan WNI eks-ISIS ke tanah air³⁹.

Faktor Eksternal

Selain faktor internal, kebijakan pemerintah dalam menolak kepulangan WNI eks-ISIS ini juga dipengaruhi oleh dinamika politik internasional. Salah satunya adalah kebijakan *Global War on Terrorism* milik Amerika Serikat. Amerika Serikat yang menjadi salah satu negara terkuat di dunia saat ini bisa kita katakan sebagai negara yang menjadi pemicu dari perkembangan politik global mengenai radikalisme dan terorisme. Dengan agenda utama memerangi terorisme global, Amerika berusaha menggandeng negara-negara didunia dalam upaya penumpasan gerakan radikal dan teror dengan jalan militer⁴⁰.

Awal mula penyebab munculnya kebijakan ini dimulai ketika adanya serangan pada kantor *World Trade Center* (WTC) di New York dan Gedung Pentagon di Washington DC. Serangan ini dilakukan oleh sekelompok teroris dengan pembajakan pesawat dengan Boeing 767-223ER yang kemudian diarahkan pada gedung *World Trade Center* dan *Pentagon* Amerika Serikat. Kala itu pemerintahan

³⁸ Haryadi and Muthia, Op cit.

³⁹ Haryadi and Muthia, Op cit.

⁴⁰ M. Sidi Ritaudin, 'Radikalisme Negara Dan Kekuasaan Perspektif Politik Global', Kalam, 8.2 (2014), 389 <<https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.302>>.

Amerika yang masih dipimpin oleh Presiden George W Bush Jr menetapkan bahwa kelompok jejaring teroris Al-Qaeda yang dibawah oleh Osama bin Laden atas pihak yang bertanggung jawab atas adanya peristiwa tersebut. Amerika Serikat menduga bahwa penyerangan ini dilakukan oleh Al-Qaeda sebagai aksi balas dendam atas banyaknya intervensi yang dilakukan oleh Amerika di Timur Tengah, terutama pada saat Perang Teluk terjadi⁴¹.

Pasca kejadian tersebut, George W Bush dalam pidatonya menyatakan "*every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists*"⁴². Pernyataan Bush tersebut kemudian dikenal masyarakat internasional sebagai kebijakan *Global War on Terrorism*. Selain mengeluarkan kebijakan luar negeri tersebut, George W Bush juga menggandeng Britania Raya serta *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dalam menjalankan kebijakan GWOT ini. Bahkan Amerika juga berhasil mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB, dan European Union. Adanya 3 dukungan organisasi internasional ini pada akhirnya juga menggerakkan 33 negara-negara lain untuk bekerjasama dengan AS dalam memerangi terorisme⁴³.

Pada akhirnya, adanya GWOT yang menjadi kebijakan utama AS dalam memerangi terorisme juga mempengaruhi negara-negara di dunia, terlebih lagi Indonesia untuk turut ikut serta dalam agenda ini. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk turut ikut serta dalam memerangi terorisme global, Indonesia secara tegas menolak kepulangan WNI eks-ISIS ke tanah air. Mengingat gerakan ISIS sendiri juga merupakan bagian dari Al-Qaeda yang bertanggung jawab atas penyerangan WTC dan Pentagon pada tahun 2001 lalu.

Penutup

Jika kita simpulkan, *Islamic State of Iraq and Syria* atau yang bisa kita sebut dengan sebutan ISIS adalah sebuah gerakan radikal dan teror yang memiliki ideologi utama dengan tujuan untuk mendirikan negara Islam (khalifah). Demi mencapai tujuan tersebut, ISIS seringkali melakukan aksi atau kegiatan yang bersifat teror, salah satu aksi ISIS yang sering kita dapati adalah pemboman yang mengakibatkan puluhan korban jiwa, bahkan ratusan. Sejak ISIS dideklarasikan pada tahun 2014, sudah ada kurang lebih 140 serangan yang dilakukan oleh ISIS di 29 negara dengan korban jiwa yang mencapai kurang lebih 2000 jiwa. Sejak kematian Abu Bakar Al-Baghdadi, ISIS mengalami kemunduran yang membuat para anggotanya berpikir untuk kembali ke

⁴¹ Naufal Afif Azmi and Arina Wafa Aulia, 'Analisis Kebijakan Global War On Terror (GWOT) Di Era Donald Trump', *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019*, 2019, 281-94.

⁴² Gonda Yumitro, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Global War Against Terrorism', *Prosiding Vennas 7 AIHII Di Universitas Hasanuddin, Makassar, Dengan Tema Benua Maritim Indonesia Dalam Perspektif Hubungan Internasional*, November 23., 2016 <<http://eprints.umm.ac.id/37310/3/Yumitro - Kebijakan Terorisme global war civil society kolaborasi.pdf>>.

⁴³ Agus Andriansyah, 'Aktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Standar Ganda Amerika Serikat Dalam Global War On Terrorism Di Timur Tengah Masa Pemerintahan George W. Bush', 2013.

negaranya masing-masing.

Atas beberapa pertimbangan di atas, seperti radikalisme dan terorisme. Maka pemerintah Indonesia secara tegas menolak kepulangan WNI Eks-ISIS ke tanah air. Selain mengancam keamanan kedaulatan negara dan wilayah regional, ISIS dengan ideologinya pada akhirnya juga akan mengganggu stabilitas politik dan mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Bahkan efek terparah yang akan ditimbulkan oleh ISIS adalah hilangnya nilai-nilai budaya yang sudah ada di masyarakat. Oleh karena itu, keputusan pemerintah menolak kepulangan WNI eks-ISIS merupakan keputusan yang sangat berkemajuan dan komprehensif guna sebagai pencegahan ancaman dibidang keamanan dalam konsep keamanan komprehensif, dan tentunya keputusan ini juga merupakan keputusan yang paling tepat demi menjaga kehidupan masyarakat, keamanan dan kedaulatan Indonesia.

Kemudian berdasarkan konsep keamanan komprehensif pada akhirnya dapat kita nilai bahwa keputusan Pemerintah dalam menolak kepulangan WNI-Eks ISIS pada dasarnya juga merupakan upaya pemerintah dalam rangka menjaga keamanan di sektor politik, sosial budaya, dan keamanan, terlebih lagi dalam rangka untuk menjaga keamanan nasional. Hal ini mengingat bahwa dari sektor ke sektor lainnya pada dasarnya memiliki keterikatan. Jika satu sektor mendapat ancaman, maka hal ini juga merupakan ancaman bagi sektor lainnya.

Daftar Pustaka

- Al A'raf, Al A'raf, 'Dinamika Keamanan Nasional', *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.1 (2015), 27-40 <<https://doi.org/10.31599/jkn.v1i1.11>>
- Abdul Ghafur Santosos, Eiliyah Rifaini, Depiet Pristine Adi, 'Strategi Menghadapi Gerakan ISIS Dan Ancaman Keamanan Di Indonesia', *Journal Civic and Social Studies*, 2020, 1-10
- Akbar, Sukawarsini Djelantik; Taufan Herdarsyah, 'Terorisme Internasional Dan Fenomena ISIS Di Indonesia', *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Parahyangan*, 2016, 115
- Amaliyah, Suci, and Boy Anugerah, 'Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespons Kepulangan WNI Eks-ISIS', *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 41 (2020), h. 13
- Andina, Elga, 'Wacana Pemulangan Anak-Anak Kombatan ISIS', *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12 (2020)
- Andriansyah, Agus, 'Aktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Standar Ganda Amerika Serikat Dalam Global War On Terrorism Di Timur Tengah Masa Pemerintahan George W. Bush', 2013
- Arif Sumawiharja, Farhan, and Adis Imam Ismunandar, 'Analisis Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS Di Suriah (Policy Analysis of Re-

- Acceptance Indonesia Citizenship Former ISIS in Suriah)', *Jurnal Keamanan Nasional*, VI.1 (2020), 107
- Aulia, Annisa Rizky, and Dkk, *Keamanan Komprehensif*, 2014
- Azmi, Naufal Afif, and Arina Wafa Aulia, 'Analisis Kebijakan Global War On Terror (GWOT) Di Era Donald Trump', *Prosiding Senas POLHI Ke-2 Tahun 2019*, 2019, 281-94
- Center, Tim The Habibie, 'Kajian Kontra Terorisme Dan Kebijakan', 2018, 8
- Ghita Intan, Sasmito Madrim, 'Pemerintah Putuskan Tak Akan Pulangkan 689 WNI Eks ISIS'
- Hakim, Abdurrahman, and Iffatin Nur, 'Pro-Kontra Pemulangan Warga Negara Indonesia Eks ISIS', *Al Daulah*, 9.1 (2020), 81-98
- Haryadi, Aswan, and Nurhasanah Muthia, 'Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia', *TRANSBORDERS: International Relations Journal*, 1.1 (2018), 1-19 <<https://doi.org/10.23969/transborders.v1i1.783>>
- Haryanto, Joko Tri, 'Perkembangan Gerakan ISIS Dan Strategi Penanggulangannya (Kasus Perkembangan Awal ISIS Di Surakarta)', *Multikultural*, 14.3 (2015), 23-40
- Hidayat, A M, 'Gerakan Politik Negara Islam Irak Dan Suriah (ISIS) Dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia', *Jurnal Transborders*, 1.1 (2017), 1-19 <<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/5647%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/5647/4/4. BAB II.pdf>>
- Khamid, Nur, 'Bahaya Radikalisme Terhadap NKRI', *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.1 (2016), 123 <<https://doi.org/10.18326/mlt.v1i1.123-152>>
- Lovelycia, Keivelyn, 'Indonesia Atas Kepulangan Warga Negara Indonesia Eks Isis (Islamic State Of Iraq And Syria) Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia', 2020, 1213-38
- Miles, Matthew, A. Huberman, and Johnny Saldaña, 'Sampling: Bounding the Collection of Data', *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2014, 26-30
- Mubarak, M. Zaki, 'DARI NII KE ISIS: Transformasi Ideologi Dan Gerakan Dalam Islam Radikal Di Indonesia Kontemporer', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 10.1 (2015) <<https://doi.org/10.21274/epis.2015.10.1.77-98>>
- Muchith, Muhammad, and Muhammad Saekan Muchith, 'Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan', *ADDIN*, 10.1 (2016), 163-80 <<https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1133>>
- Murrell, Colleen, 'The Global Television News Agencies and Their Handling of User Generated Content Video from Syria', *Media, War and Conflict*, 11.3 (2018), 289-308 <<https://doi.org/10.1177/1750635217704224>>

- Nasution, Syamruddin, 'Penyebab Kemunduran Peradaban Islam Pada Abad Klasik', *Jurnal An-Nida'*, 41.1 (2017), 1-15
- Oktarina, Dina, and Adhiatma Nanda Wardhana, 'Jihad Melawan Ideologi Radikal ISIS Di Indonesia', *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1 (2016), 187-98. <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4626211>>
- Rasyid, Imron, M. Hasan Ansori, Johari Efendi, Sopar Peranto, Vidya Hutagalung, and Muhamad Arif, 'Tantangan Dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS', *The Habibie Center*, 2019
- Rिताudin, M. Sidi, 'Radikalisme Negara Dan Kekuasaan Perspektif Politik Global', *Kalam*, 8.2 (2014), 389 <<https://doi.org/10.24042/klm.v8i2.302>>
- Tobing, Fredy B.L., and Erwin Indradjaja, 'Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) and Its Impact in Indonesia', *Global: Jurnal Politik Internasional*, 21.1 (2019), 101 <<https://doi.org/10.7454/global.v21i1.365>>
- Wardi, Robertus, 'Menhan: 700 WNI Jadi Anggota ISIS'
- Yumitro, Gonda, 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Global War Against Terrorism', *Prosiding Vennas 7 AIHII Di Universitas Hasanuddin, Makassar, Dengan Tema Benua Maritim Indonesia Dalam Perspektif Hubungan Internasional, November 23., 2016* <<http://eprints.umm.ac.id/37310/3/Yumitro - Kebijakan Terorisme global war civil society kolaborasi.pdf>>

Peace Strategies and Approaches for Resolving the Conflict of Terrorism in Indonesia

Misran

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

e-mail: misranalfarabi@gmail.com

Abstract

The end of the Cold War marked the shift of world threats from traditional military threats to asymmetric non-traditional threats of terrorism. Terrorist groups emerge with various backgrounds. Domestic political instability in the form of conflict and separatism to revenge motivation or being affected by the threat of terrorism in other countries. The purpose of this research is to analyze the strategy and approach of peace to resolve the terrorism conflict. The method used in this research is literature review. The data sources in this study were taken from the Scopus database and several other data bases such as Connected papers, Open knowledge maps and Google Scholar to support this research, then some data were taken from the news. The findings in this study emphasize that apart from the hard approach and also the soft approach as an approach in resolving the conflict of terrorism, there are other approaches that can be used as an alternative approach, namely the conflict triangle where this approach has not been widely adopted in Indonesia.

Keyword: Conflict, Terrorism, Peace; Strategy, Indonesia.

Abstrak

Berakhirnya Perang Dingin menandai bergesernya ancaman dunia dari ancaman tradisional militer ke ancaman non-tradisional asimetris terorisme. Kelompok-kelompok teroris muncul dengan berbagai latar belakang. Instabilitas Politik dalam negeri dalam bentuk konflik dan separatisme hingga motivasi balas dendam atau terkena dampak dari ancaman terorisme di negara lain. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi dan pendekatan perdamaian untuk penyelesaian konflik teroris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian literature. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data base Scopus dan beberapa data base lainnya seperti Connected papers, Openknowledge maps dan Geogle scholar sebagai pendukung penelitian ini kemudian beberapa data di ambil dari berita. Temuan dalam penelitian ini menekankan bahwa selain melalui hard approach dan juga soft approach sebagai pedekatan dalam menyelesaikan konflik terorisme terdapat pendekatan lain yang dapat digunakan sebagai pendekatan alternative yaitu pendekatan segitiga konflik yang dimana pendekatan ini belum banyak di adopsi di

indonesia.

Kata Kunci: Konflik, Terorisme, Perdamaian, Strategi Indonesia.

Introduction

Terrorism is a topic that is always relevant to be studied and discussed. The reason is not because they are talkative with global issues but, more than that, it is a necessity that must be done immediately.¹ This is because terrorism in its various forms still occurs in society. When reflecting on the terrorism events that began to occur since 2002, Indonesia experienced five significant bomb attacks, namely the first Bali bombing in 2002,² the bomb attack at the JW Marriott Hotel in 2003, the Australian Embassy bombing in 2004, the second Bali bombing in 2005, as well as simultaneous bomb attacks on the JW Marriot and Ritz-Carlton Hotels in 2009. As a result, hundreds of people died and hundreds were injured. Of these acts of terrorism, the largest in terms of the number of victims and international reporting were the Bali I and II bombings, the bombing at the Marriott hotel, the Australian Embassy, the Tentena market, Poso, the JW Marriott and Ritz Carlton hotels on 17 July 2009.³ Then, after the BNPT was formed in 2010, several series of acts of terrorism continued to occur so that they became a real threat to people's lives and state security⁴. Among these were the 2010 Kalimalang bombings, the 2011 Cirebon mosque bombings, the 2011 Solo church bombings, the 2013 Poso police headquarters bombings, the 2013 Sarinah bombings, and most recently the 2017 Kampung Melayu bombings.⁵

Terrorism is not a question of who the perpetrators, groups and networks are. However, more than that, terrorism is an act that has roots in beliefs, doctrines and ideologies that can attack public awareness.⁶ The growth of terrorism depends on the land where it grows and develops.⁷ If it lives in arid land, then terrorism is difficult

¹ Indah Novitasari Sri Yunanto, Angal Damayanti, *Ancaman Dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia Dan Indonesia*, Institute For Peace and Security Studies, vol. III. No.1., 2017.

² Ulandari Ari, Yoedhi Swastanto, and Effendi Sihole, "Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (Studi Kasus: Bom Bali i Tahun 2002) Implementation of Counter-Terrorism Cooperation between Indonesia-Australia (Case Study: First Bali Bombings in 2002)," *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 5, no. 3 (2019): 29-58, <http://139.255.245.7/index.php/DP/issue/view/124%0Ahttp://139.255.245.7/index.php/DP/article/view/441/420>.

³ Brian Adam Mulyawan, "Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Terorisme Di Indonesia Kurun Waktu 2002-2005," *Global & Policy* 2, no. 2 (2014): 168-179.

⁴ Nur Paikah, "Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 1-20.

⁵ Mulyawan, "Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Terorisme Di Indonesia Kurun Waktu 2002-2005."

⁶ Prasetyo Pranoto, "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme - Isis," *Jurnal Academia* (2009): 1-6, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=terorisme+melaui+media+sosial&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D_7rQcRAX7pgj.

⁷ Paikah, "Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pem-

to find a place, on the contrary if it lives in fertile land, it will develop quickly.⁸ According to Hendropriyono, this fertile field is a society polluted by extreme fundamentalism or religious radicalism.⁹ Therefore, until now, terrorism is still a serious threat to the Indonesian people that can destroy the order of the nation and state. As data released by the Global Terrorism Index (GTI) 2016, states that out of 129 countries, Indonesia ranks 38th with the highest terrorism influence.¹⁰ Indonesia as one of the countries with the highest influence of terrorism, of course, must pay great attention to the development of radicalism and terrorism networks because terrorism is a transnational and organized crime with clandestine characteristics, besides that this crime is also supported by the utilization of modern technology in the field of communication, informatics, transportation, and modern weapons, so it is not surprising that in some countries new cells have been born which become embryos for the development of terrorism networks themselves.¹¹

One of the highlights is that in 2016 there were 170 cases of terrorism which rose dramatically.¹² The life of the Indonesian people today is facing serious threats

berantasan Terorisme Di Indonesia.”

- ⁸ U Reisch, “The Responsibility of Social Media in Times of Societal and Political Manipulation,” *European Journal of Operational Research* (2020), <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85094573545&doi=10.1016%2Fj.ejor.2020.09.020&partnerID=40&md5=14b6b29d8a579d89f382b-50f3ea4f116> and in presidential elections both in Brazil and the USA, has accelerated a debate about whether and how machine learning techniques can influence citizens’ decisions. The access to balanced information is endangered if digital political manipulation can influence voters. The techniques of profiling and targeting on social media platforms can be used for advertising as well as for propaganda: Through tracking of a person’s online behaviour, algorithms of social media platforms can create profiles of users. These can be used for the provision of recommendations or pieces of information to specific target groups. As a result, propaganda and disinformation can influence the opinions and (election
- ⁹ Mohammad Sirojuddin, “Pemicu Tindakan Terorisme Di Kabupaten Lamongan,” *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 3 (2019): 288-303. radicalization and terrorism. Religious intolerance, radicalization and terrorism are manifested in the prohibition of religious worship activities, the spread of hatred, religious based violence or the destruction of places of worship. In addition to increasingly diverse forms of intolerance, the area is also expanding. Early studies show that there is a strong geographical link between the growth of religious intolerance and the recruitment of terrorist groups and ISIS. Religious intolerance has occurred in almost all regions of Indonesia, as well as the radicalization of religion and terrorism. The purpose of this research is to provide an adequate and strong explanation related to the nature and causes of intolerance, radicalism and terrorism in Indonesia. This research specifically wants to find out more clearly and in depth about why and how some Indonesians have a tendency to turn into intolerance and radicals, or on the other hand, why and how some others can maintain the values of tolerance.”;author":{"dropping-particle":"","family":"Sirojuddin","given":"Mohammad","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":"","container-title":"Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan","id":"ITEM-1","issue":"3","issued":{"date-parts":["2019"]},"page":"288-303","title":"Pemicu Tindakan Terorisme di Kabupaten Lamongan","type":"article-journal","volume":"11"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=0493d76b-ad07-4fd2-b98c-a3ed54a49a02"]},"mendeley":{"formattedCitation":"Mohammad Sirojuddin, \"Pemicu Tindakan Terorisme Di Kabupaten Lamongan,\" <i>Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan</i> 11, no. 3 (2019
- ¹⁰ Paikah, “Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia.”
- ¹¹ Coman et al., 2021; Downing, 2021; McCrow-Young & Mortensen, 2021; Murthy, 2021; Näsi et al., 2021; Solheim, 2021)
- ¹² Ismah Rustam, “Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu Maritime Security Policy In Indonesia ‘ S Boundary : Cases Of Criminal In

related to the hardening of conflicts in society, both vertically and horizontally. The source of the conflict can come from differences in values and ideology as well as the intervention of foreign interests which can even endanger the sovereignty of the state, the territorial integrity of the country, and the safety of the entire nation.¹³ If this conflict is supported by real, organized forces, it will certainly become a potential enemy for the Unitary State of the Republic of Indonesia. The real facts of social conflicts that often occur are conflicts that arise in the association of religious communities both internally and between religious communities such as the emergence of violence, destruction of houses of worship and other religious violence committed by civil society.

Indonesia, through its diversity of ethnicities, languages, cultures, and religions, has made Indonesia a fertile ground for the development of violence extremism that can lead to terrorism. This has also triggered Indonesia to become a conflict-prone area, both vertical and horizontal conflicts. Based on data from the Violence Conflict on Indonesian Studies (ViCIS) obtained from the Decree of International Cooperation of the National Agency for Combating Terrorism, it is explained that starting from 1998 to 2012 there were 135,000 communal conflicts that occurred in sixteen provinces in Indonesia.¹⁴ As for the terrorism case itself, data shown from the Center for the Study of Social Conflict and Radical Terrorism at the University of Indonesia in 2015, since 2010-2015 has reached more than 250 cases of acts of terrorism in Indonesia. These acts of terrorism have killed and taken the lives of 360 Indonesians, so that until now acts of terrorism are still a threat to Indonesia's national security.

The rise of cases of violence extremism which tends to lead to acts of terrorism has become a form of real threat. The real threat that can destroy the comfort of the Indonesian people can come from internal or external to the state. In the last decade, acts of terrorism have been considered capable of hindering Indonesia from fulfilling its national interests, such as endangering the sovereignty of the state, the safety of the entire nation, and the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).¹⁵ By leveraging the information technology development, now violence extremism became one of the central issues in national security because it is able to strengthen its global network.¹⁶

Sulawesi Sea - Sulu Sea Pendahuluan," *Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017): 161-177, ismah09@yahoo.com.

13 St Aisyah BM, "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama," *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 189-208.

14 Nanda Putri Pratiwi, Ichsan Malik, and Bayu Setiawan, "Peran Lembaga Civil Society Against Violent Extremism Dan Peace Generation Dalam Pencegahan Potensi Konflik Akibat Aksi Terorisme (Studi Kasus Tahun 2000-2004)," *Www.Peacegen.Id* (2020): 1-20, <https://peacegen.Id/App/Uploads/2020/05/Nanda-Putri-Pratiwi-Dkk.-The-Role-Of-Civil-Society-Against-Violent-Extremism-And-Peace-Generation-In-Preventing-Of-Potential-Conflict-Due-To-Acts-Of-Terrorism-Case-Study-In-2000-2004.Pdf>.

15 Ibid.

16 Coman et al., "Social and Emotional Intelligence as Factors in Terrorist Propaganda : An Analysis of the Way Mass Media Portrays the Behavior of Islamic Terrorist Groups."

Discusses about the conflict, then there are at least two aspects of the spotlight, namely the perpetrators of conflict and conflict victims.¹⁷ Violent conflicts carried out by perpetrators of acts of terrorism are capable of producing victims on a fairly large scale. Violence extremism is used as the most powerful ultimatum capable of generating turbulent tensions and anxiety, thereby causing prejudice from the public regarding the government's ability to handle it. In addition, the transition to democracy in an increasingly open world order has resulted in accelerating social dynamics, including the factor of foreign intervention. These conditions place Indonesia as one of the countries prone to conflict, both horizontal and vertical conflicts. The conflict has proven to have resulted in a loss of sense of security, created public fear, environmental damage, property loss, loss of life and psychological trauma (revenge, hatred and feelings of hostility), thus hampering the realization of general welfare. This is mentioned in the literature "the role of civil society against violent extremism and peace generation in preventing potential conflict due to acts of terrorism (case study in 2000-2004)".¹⁸ Less than optimal from the government has the potential for the emergence of retaliatory behavior by victims of acts of terrorism so that they have the potential to become perpetrators of conflict.¹⁹

As explained earlier, that the emergence of terrorism is largely due to injustice, revenge or in short, there are conflicts of interest between parties who interact both on an individual, organizational, internal government and inter-state scale. So the existence of terrorism is generally caused by conflicts of interest between parties who interact both on an individual scale, organizations, internal government and between countries.²⁰ So the existence of terrorism is generally caused by conflict. A sharp conflict, which then unfolds in a critical condition, with a turning point that contains a decisive change for the conflicting parties, is a crisis. Crisis management deals with turning points that contain the potential for decisive change, understanding of which can only be done, if people think strategically. Because a crisis is approaching a decisive change, strategic thinking is thinking in terms of change. This frame of mind is considered important because every terrorist activity aims to require change, in general it is a change in the political and economic fields whose impact will cause a crisis.

In some literature on conflict resolution strategies written by,²¹ about

¹⁷ Cécile Rousseau, Neil K. Aggarwal, and Laurence J. Kirmayer, "Radicalization to Violence: A View from Cultural Psychiatry," *Transcultural Psychiatry* 58, no. 5 (2021): 603-615." which took place June 20-22, 2017. The ASI brought together an interdisciplinary group scholars to consider the role of social dynamics, cultural contexts and psychopathology in radicalization to violent extremism. Papers addressed four broad topics: (1

¹⁸ Nanda Putri Pratiwi, at all. Op Cit

¹⁹ Ibid.

²⁰ Masita Dwi Mandini Manessa Asep Adang Supriyadi, "Terrorism Vulnerability Assesment in Java Island: A Spatial Multi-Criteria Analysis Aprproach," *Indonesian Journal of Geography* 52, no. 2 (2020): 163-169.

²¹ Siti Napsiyah Ariefuzzaman, "Welfare Approach Untuk Indonesia Damai Dan Sejahtera: Perspektif Kesejahteraan Sosial," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015): 13-23; Ari, Swastan-

“implementation of counter-terrorism cooperation between Indonesia-australia (case study: first bali bombings in 2002). This paper talks about how the counter-terrorism cooperation between Indonesia and Australia in handling the Bali Bombing I case can be implemented. The work synergy strategy can be pursued by using an interagency model approach (interagency model). The approach between these institutions is also known as WoG (Whole of Government). namely an approach to the process of the passage of a government with a collaborative effort of government who come from the entire sector in the scope of a coordinated wider to the objective at the policy-making, program management and public service.

According to the Director of Deradicalization of the National Counter Terrorism Agency (BNPT), «Deradicalization activities which include releases carried out by BNPT are activities: mentoring, coaching and empowerment.” Apart from BNPT, there are also non-governmental organizations (NGOs) that use disengagement programs, including the Research Center for Police Science and Terrorism Studies, School of Strategic and Global Studies, University of Indonesia (PRIK-KT UI), and The Peaceful Indonesia Alliance (AIDA). In addition, in research conducted by ²².

RM: Based on the above background, this paper aims to analyze peace strategies and approaches for the management and resolution of terrorism conflicts in Indonesia. This paper takes Indonesia as a study where the conflict of terrorism always colors Indonesia every year, therefore this paper raises a new offer in resolving conflicts by using strategies and approaches to peace in resolving the terrorism conflict. The handling of victims of violence, especially acts of terrorism, is important to be highlighted more comprehensively. If not handled properly, this will have the potential to emerge new seeds of conflict in the future. This is crucial due to the fact that the handling of victims of acts of terrorism by the government has not been carried out optimally.

Novelty in this study, the author uses a literature study by mapping the concepts and approaches of the conflict triangle in dealing with terrorism. In previous studies, the authors confirmed that so far, in dealing with terrorism, they generally use a hard approach and a soft approach. Therefore, this paper can fill the void or complement previous research by offering an alternative approach to the conflict triangle in resolving or dealing with the problem of conflict terrorism in Indonesia. The author uses this approach on the basis that this approach has not been widely adopted, especially in Indonesia

to, and Sihole, “Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (Studi Kasus: Bom Bali i Tahun 2002) Implementation of Counter-Terrorism Cooperation between Indonesia-Australia (Case Study: First Bali Bombings in 2002).”

²² Nanda Putri Pratiwi, at all, Op Cit

Research Method

Type of Research

This paper was made by relying on secondary sources that are directly related to the main theme raised, namely peace strategies and approaches to resolving the terrorism conflict, basically, the main method relied on here is literature review which is then wrapped with several arguments, aims to explain the strategy and approach to peace to resolve the conflict of terrorism in Indonesia.

Research Sources

Sources of this research are taken from secondary data sources which are used from books, reports, and journal articles which are both technically and substantially adequate and can be accounted for as the basis for submitting an opinion.

Data collection techniques Data

Collection techniques are carried out by searching for previous research that is relevant to the topic of study and news searches. The tools used in the search for data from the database basescopus.




Figure 1. Criteria for determining Literature

Data analysis techniques Data

analysis in this study was carried out using the method of content analysis (Content Analysis) and assisted by the Vosviwer software tool. Fraenkel & Wallen stated that content analysis is a research tool that focuses on the actual content and internal features of the media.²³ This technique can be used by researchers to examine human behavior indirectly through the analysis of their communications such as:

²³ Hairullah, "Implementasi Model Jigsaw Untuk Meningkatkan Keterampilan Kesejahteraan Sosial Hairullah Bbpps Banjarmasin (BBPPKS : Hasil Evaluasi Peserta Terhadap Dalam Mengembangkan Kualitas Pelaksanaan Diklat Dalam Proses Belajar Mengajar Dengan Interaksi Dan Komun," Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 8, no. November (2018): 257-262.

The picture above visualizes the strategies used by countries in the world in dealing with terrorism conflicts. Of course, in terms of approach strategy, peacebuilding, innovation, security threat, public policy, regulation, police legitimacy and others. Furthermore, the strategy used in each country will be mapped.

Strategies of Countries in the World in Countering Terrorism

Table 1. Strategies of Southeast Asian and Asia Pacific Countries in Countering Terrorism

<i>Country</i>	<i>Counter-Terrorism Strategy</i>
Malaysia	The counter-terrorism strategy implemented by the Malaysian government is more focused on the legislative framework, increasing law enforcement capacity and monitoring border areas.
Philippines	The Philippines counter-terrorism strategy uses persuasive strategies and measures in the form of signing an agreement with the MILF, military operations in the Southern Philippines, Amending the Act, improving immigration administration.
Thailand	The counter-terrorism efforts carried out by the Thai government continue to be productively sustainable by involving the apparatus
Singapore dan Brunei Darussalam	In tackling terrorism, the Singapore government uses the Internal Security Act (ISA) which authorizes security authorities to arrest and detain two terrorists without trial.
Myanmar	In tackling terrorism, counter-terrorism efforts still use legal and criminal approaches and freeze assets of terrorism suspects without involving military force at all
South Korea	In tackling terrorism, counter-terrorism efforts still use legal and criminal approaches and freeze assets of terrorism suspects without involving military force at all.
China	In tackling terrorism, the Chinese government places more emphasis on law enforcement and enforcement efforts, and carries out a number of propaganda and socialization efforts through academic institutions. China does not actually have a specific program or strategy to tackle violence or extremism.
Australia	In tackling terrorism, the Chinese government places more emphasis on law enforcement and enforcement efforts, and carries out a number of propaganda and socialization efforts through academic institutions. China does not actually have a specific program or strategy to tackle violence or extremism.

Source: ²⁵**Tables. 2.** Countries in South Asia and Central Asia

<i>Country</i>	<i>Counter-terrorism strategy</i>
Krygystan:	In order to tackle terrorism Krygyztan formed. The counter-terrorism agency under the authority of the Ministry of National Security (GKNB) which consists of a number of representatives of the relevant agencies or ministries. This agency cooperates with a number of international institutions in order to form communities in each region of Krygyztan headed by local religious leaders who have previously been trained to deal with extremist groups, and also to prevent the recruitment of foreign fighters who want to fight in Syria.
Uzbekistan	Uzbekistan's security institutions under the National Security Service (NSS) seek to monitor the stability of the regime and the region as well as optimize law enforcement in order to maintain internal security from a number of agendas that seek to achieve fundamental independence.
Tajikistan and Turkmenistan	This is done by monitoring radical messages by selectively blocking websites and social media rather than counter-narratives. The government also imposes a number of prohibitions on citizens, such as forbidding women from worshipping in mosques or forbidding children under the age of 18 from participating in worship activities in mosques or other public religious places. This policy received protests from Muslim citizens.
Pakistani	To counter the threat of terrorism, the Government of Pakistan announced an Internal National Security Plan with the aim of countering terrorism and groups that spread extremism.
India	India's counter-terrorism efforts are under the legal framework of the Unlawful Activities (prevention) Act (UAPA) of 1967 and the SAARC Convention on the Suppression of Terrorism Act of 1993 as well as other state laws. Counter-terrorism capabilities are also delegated under the Central Bureau of Investigation, The National Security Guard, and The National Investigation Agency.
Afghanistan	The government optimizes the role of Intelligence in conducting investigations. ISIS ideology

Source: Sri Yunanto, Angal Damayanti

25 Sri Yunanto, Angal Damayanti, Ancaman Dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia Dan Indonesia, vol. III. No.1., p. .

Table 3. Counter Terrorism Strategy in Middle East Countries

<i>Country</i>	<i>Counter-terrorism strategy</i>
Iraq	Seeing the increasing development of ISIS terrorist attacks, the President of Iraq, Fuad Masum formed the High Defense Committee
Saudi Arabia	Since the bombings in Riyadh, the Saudi Arabian government has set up an Advisory committee, namely Lajnah al-Munashahah which is under the auspices of the Ministry of Home Affairs and the General Investigation Bureau. This committee is tasked with providing advice and dialogue with convicts of terrorism cases in Saudi Arabian prisons.
Syria	Therefore, in overcoming terrorism, apart from direct war against ISIS and the Al Nusra Front, Syria is cooperating with Iraq, Iran and the Lebanese Hezbollah group to fight terrorism, especially ISIS. In addition, the Syrian government is actively calling for war on terrorism, especially ISIS against various countries in the world. Syria also requested efforts from UN-affiliated agencies to reconstruct a number of cities destroyed by Daesh terrorists including the historic city of Tadmur.
Yemen	As an effort to counter terrorism, the Yemeni government has implemented a deradicalization policy. Yemen is considered a pioneer in implementing deradicalization.

Source: Sri Yunanto, Angal Damayanti

Table 4. Terrorism Counting Strategies in African Countries

<i>Country</i>	<i>Counter-terrorism strategy</i>
Nigeria	Military campaigns, as well as sweeping and detention without warrants. The government also increased the military budget and placed a number of army divisions in key cities such as Maiduguri and Borno and Adamawa states..
Mali	The legal framework for countering terrorism in Cameroon was adopted from the 1965 Criminal Code. The law regulates sanctions for a number of attacks aimed at opposing government authorities, threatening public security, damaging state facilities, threatening aviation and shipping safety, taking hostages. and use of firearms and explosives
Cameroon	The legal framework for countering terrorism in Cameroon was adopted from the 1965 Criminal Code
Chad	Form a coalition against the Boko Haram group
Egypt	Engage security forces using force to restore security and stability

Somalia	Somalia carried out a joint Military mission called Operation Indian Ocean since 16 August 2014 to challenge al-Shabaab
---------	---

Source: Sri Yunanto, Angal Damayanti

Table 5. Counter Terrorism Strategies in Countries in Europe and the United States

Country	<i>Counter-terrorism strategy</i>
Hryvnia	Combating terrorism is one of the priorities of Ukraine's foreign and domestic policy. Strategy is impossible without constant development of the country's legal system in the context of new threats and challenges.
Turkey	In order to deal with the terror threat, the Turkish government has implemented a number of counter-terrorism strategies and policies, including Turkey's participation as co-chairs in the Global Counterterrorism Forum (GCTF) together with the United States. The government also continues to strengthen the legal framework in countering terrorism with a focus on overcoming threats from domestic terrorist groups, especially the PKK
French	Currently France has developed a remote law enforcement apparatus to fight terrorism and is trying to integrate Muslim groups into French society, but this effort has not yielded maximum results. A number of experts criticized the government's policies and argued that to help prevent radicalization, the government should do more to address the significant socioeconomic disparity between French "native" citizens and those of North African and/or Muslim descent.
Germany and Belgium	In its efforts to combat terrorism, Germany has stressed the need to ensure that all domestic and international actions are consistent with rule of law practice. Germany has given high priority to the protection of the civil rights and freedoms of all persons in Germany, including non-German citizens

Russia	FSB troops, MVD and other military units under the Ministry of Defence, Ministry of Emergency Situations, and Border Service were used in the "Mop-up" counterterrorism operation in Chechnya. To assist military battalions in carrying out counterterrorism tasks, the FSB, the Ministry of Internal Affairs and the Russian Intelligence Service created special working teams to carry out counterterrorism and militant countermeasures without trial. This operation later shifted to an extraordinary military operation due to lack of supervision. The military approach is carried out with kidnappings, executions and torture which further increases the radicalization in the population of the Society. Russia is also building the International Counterterrorist Database (MDB) which is a database, whether confidential or not, which was built by the Directorate of International Cooperation of the FSB and the National Anti-Terrorism Committee (NAC). MDB
English	Strengthen UK borders and security, Reduce transport network vulnerabilities, Increase the resilience of UK infrastructure.
United States	In implementing its international strategy, the US has planned several steps: 1. Establish a war center in Libya. In this program the US government sent a small number of troops and received foreign nationals in training in Libya. In order to fight ISIS and militants in North Africa, the US has increased the budget to 582.7 million USD. 3) Asking allied countries to increase the intensity of the campaign against ISIS, although this initiative is haunted by frustration because the US-backed Iraqi army has not yet taken control of Ramadi.
Indonesia	In preventing domestic terrorism in general and preventing IS in particular, BNPT outlines 3 strategic approaches, namely: ideology, politics and law.

Source: Source: Sri Yunanto, Angal Damayanti

Based on a search on strategies for handling terrorism conflicts in the world, generally using violent strategies in resolving terrorism conflicts using a system of violence through war involving the TNI/POLRI. Another thing that is often used is to make law-based policies. we form a framework of the overall strategy of preventing terrorism conflicts of countries in the world using the terrorism prevention model of Harry R. Yagger.




Figure 3. Strategy Framework According to Harry R. Yagger (2006)

Source: (Yarger 2006)

The figure above describes the overall form of strategy that is generally owned by a country. The overall strategy implemented by a country certainly leads to the realization of the national interest. Regarding counter-terrorism, the strategy must be able to adapt to possible changes in strategy carried out by terrorist groups. The choice of strategy must also consider the factors of success and failure of the implementation of the strategy, where the strategy is used to achieve long-term and short-term goals to be achieved. According to Forrest, counter-terrorism strategy is the use of all the potential of the nation's power in an effort to reduce the existence and ability of terrorist groups to communicate and carry out their plans and separate them from their allies. Forrest quotes the 2006 NSCT (National Strategy for Combating Terrorism):

"Our Strategy also recognizes that the War on Terror is a different kind of war. From the beginning, it has been both a battle of arms and a battle of ideas. Not only do we fight our terrorist enemies on the battlefield, we promote freedom and human dignity as alternatives to the terrorists' preserve version of oppression and totalitarian rule. The paradigm for combating terrorism now involves the application of all elements of our national power and influence. Not only do we employ military power, we use diplomatic, financial, intelligence, and law enforcement activities to protect the Homeland and extend our defenses, disrupt terrorist operations and deprive our enemies of what they need to operate and survive"

The important point of the explanation above is that the war against terrorism is not just an ordinary war but a war of ideas. The strategy to combat terrorism requires not only security forces, but also economic, political and diplomatic strength.

Strategy Approach to Peace

Hard Approach and Soft Approach to Prevent Terrorism and Radicalism

As previously stated, the importance of identity for an individual can make that individual radical and if this sense of identity is threatened. It has been proven to have resulted in a loss of security, creating public fear, environmental damage, property loss, loss of life and psychological trauma (revenge, hatred and feelings of hostility), thus hampering the realization of public welfare. This is stated in the literature “the role of civil society against violent extremism and peace generation in preventing potential conflict due to acts of terrorism (case study in 2000-2004)” negates that the handling of victims is not optimal. from the government has the potential for the emergence of retaliatory behavior by victims of acts of terrorism so that they have the potential to become perpetrators of conflict.

Many countries in the world have adopted a hard approach in preventing and overcoming the threat of terrorism. Reflecting on the United States in dealing with terrorism. America issued a counterterrorism policy called the Patriot Act, the formulation of America’s counter-terrorism strategy is based on four strategies:




Figure 4. United States Counter Terrorism Strategy




Figure 5. National Counter Terrorism Agency’s countermeasure strategy

In addition to the United States, several Islamic countries have also established military alliances to fight terrorism known as the Islamic Military Alliance to Fight Terrorism (IMAFT). This military alliance consists of Islamic countries such as Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Egypt, Jordan, Kuwait, Libya, Malaysia, Saudi Arabia and several other Islamic countries such as Oman, Nigeria, Pakistan and many more. Even though Indonesia itself cannot be categorized as an Islamic country, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia was also offered to join the IMAFT alliance but Indonesia refused the offer, one of the reasons is because the approach used by Indonesia in fighting terrorism is different with the approach used by IMAFT. Like the United States, IMAFT also uses a hard approach, where through this approach military forces are relied upon in eradicating terrorism, while Indonesia has so far used a soft approach in preventing terrorism.

The soft approach taken by Indonesia is seen through the deradicalization program carried out by the BNPT (National Agency for Combating Terrorism). Deradicalization is an effort to prevent acts of terrorism so that inmates and ex-convicts or other parties who have the potential to commit acts of terror do not repeat their acts of terror. The concept of deradicalization using the Soft Power Approach technique

The implementation of this deradicalization program is specifically intended to open up fanatic and narrow thinking to openly accept differences. The question then is whether the hard approach as carried out by the United States and IMAFT as well as the soft approach as carried out by Indonesia through the deradicalization program is considered effective enough to overcome terrorism? the answer is that both the hard approach and the soft approach, in fact, are still not effective in overcoming terrorism. The hard approach as carried out by America has indeed succeeded in overcoming Osama bin Laden, but as we know that the threat of terrorism today does not only come from Osama bin Laden's group, namely Al Qaeda but also comes from a group calling themselves the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), not to mention because the hard approach relies so heavily on military strength, it takes a lot of money to continue to increase the military power. While the soft approach taken by Indonesia through the deradicalization program itself, there are still some shortcomings in its implementation, this can be seen from one of the book bombers in Solo, Central Java in 2011 named Juhanda, where in 2016, Juhanda again took action terror by blowing up a church in Samarinda, East Kalimantan. Juhanda's action has made many people question the effectiveness of the deradicalization program that has been carried out by BNPT.


Conflict Triangle as Alternative Approach

Although there are weaknesses in the process of countering terrorism through hard and soft approaches, it does not mean that the two approaches are not appropriate

for dealing with terrorism cases. Instead, countries must be able to improve weaknesses in counter-terrorism practices, both those using a hard approach and a soft approach, in the hope of increasing the effectiveness of each approach itself. As Indonesia did by strengthening the deradicalization program, by incorporating rules on deradicalization into the draft bill on the eradication of criminal acts of terrorism in 2016.

In addition to the hard approach and also the soft approach, there are other approaches that can be used as alternative approaches. Referring to the conflict triangle theory offered by Johan Galtung, various threats to the sense of identity that cause a person to commit acts of open violence such as terrorism can be categorized as cultural violence (Alexandra 2017). Cultural violence itself includes hatred, racism to the inability to tolerate, which if left unchecked will give birth to individuals and groups of people who feel that their identity is being threatened. Community groups and individuals like this can easily be influenced by radicalism, and according to Galtung, if this continues to be ignored, open violence such as terrorism will occur.

Referring to the Galtung conflict triangle, where he divides violence into two parts, namely visible violence and invisible violence (cultural violence and structural violence). According to Galtung, problems in invisible violence that cannot be resolved are the triggers for visible violence or open violence.



Figure

Figure 6. Conflict Triangle Galtung

Source: (Alexandra 2017)²⁶

²⁶ Frisca Alexandra, "Analisis Kajian Terorisme Dan Radikalisme Dalam 3 Perspektif Teoritis." Jurnal

In the conflict triangle, it can be seen that open violence or direct violence is an act of violence that can be seen as murder, beating, intimidation, torture to acts of terrorism while cultural violence originates from attitudes, feelings and values such as hatred, fear, distrust, racism, sexism to inability to tolerate. Meanwhile, structural violence is a form of violence that is institutionalized in a context, system or structure such as discrimination in education or work as well as denial of rights and freedoms.

So when referring to the Galtung conflict triangle, to prevent the emergence of open violence, what we can do is to overcome invisible violence, especially cultural violence such as hatred, racism, fear to the inability to tolerate. The principle is actually almost similar to deradicalization carried out by the Indonesian government, only if deradicalization is more targeted at perpetrators of criminal acts of terrorism to change their mindset to become more open while according to Galtung, preventive actions targeting the wider community are also equally important to prevent radicalism from getting worse. spread and to prevent acts of terrorism from happening again Indonesia is a country with various identities, there are various ethnicities, religions, cultures and languages in this country. Indirectly, this diversity of identities makes Indonesia vulnerable to the threat of cultural violence. Besides being vulnerable to the threat of cultural violence, various identities also make Indonesia vulnerable to radicalism. So what can the government do to create conditions where the threat to cultural violence can be minimized?

Cultural violence such as racism, hatred to the inability to tolerate actually starts from the mindset of the individual. If you reanalysis this through social learning theory, a person's mindset will affect how that person behaves. If an individual has a racist mindset, then he will be racist towards one particular ethnic or religion, and still according to social learning theory, the individual's attitude is influenced by the environment in which he was raised. Because according to sociology, no human being is born as a racist or radical but the environment in which he was raised will influence his attitude whether he will become a racist or not.

So to minimize threats to cultural violence and create conditions in which heterogeneous communities can live side by side with a sense of tolerance, the role of all parties is needed, starting from the government and also the community. The community can play a role by setting an example for the younger generation in particular, how to live side by side and tolerate each other in a heterogeneous society. While the government can provide its role through education, education is an important element in the formation of individual character so that through educational institutions and educators, It is important not only to teach the younger generation about the exact sciences but also to equip them with peace education. Peace Education combines teaching traditions, educational theories, and international ideas to advance human development through learning. Peace education basically grows in the works or what has been done by educators such as John Dewey,

Maria Montessori, Paulo Freire, Johan Galtung, Elise and Kenneth Building, peace education is dynamic, multicultural, and interdisciplinary. Building on the principles and practices of peace, peace education is aimed at developing the knowledge, skills and attitudes needed to achieve and maintain a global culture of peace.

Peace education is so important because the things that are taught will shape children to think creatively from an early age. The social spirit embedded in children will explore the “good will” that exists within them and this will be carried over in their next life so that both open violence and cultural violence involving children can be reduced. In addition to Triangle Conflict as an Approach in resolving conflict, the author offers one innovation in resolving conflict, namely

Conclusion

The end of the Cold War marked the shift of world threats from traditional military threats to asymmetric non-traditional threats of terrorism. Terrorist groups emerge with various backgrounds. Domestic political instability in the form of conflict and separatism to revenge motivation or being affected by the threat of terrorism in other countries. Even though domestic and international political factors are the background for the emergence of terrorist groups. Almost all terrorist groups in various countries use Islamic symbols and carry Islamic ideologies such as establishing an Islamic state or caliphate, fighting for Sharia or implementing Islamic law as their ideology of action. To overcome this threat, these countries have made policies and strategies in accordance with the vision, mission and developing situation. The strategy can take the form of a hard approach, such as military measures, legal enforcement or arrests and trials to policies in the fields of legislation, immigration, education and counter-propaganda.

Although it is understood that there are weaknesses in the process of countering terrorism through hard and soft approaches, it does not mean that these two approaches are not appropriate for dealing with terrorism cases. Instead, countries must be able to improve weaknesses in counter-terrorism practices, both those using a hard approach and a soft approach, in the hope of increasing the effectiveness of each approach itself.

In addition to the hard approach and also the soft approach, there are other approaches that can be used as alternative approaches. Referring to the conflict triangle theory offered by Johan Galtung. So when referring to the Galtung conflict triangle, to prevent the emergence of open violence, what we can do is to overcome invisible violence, especially cultural violence such as hatred, racism, fear to the inability to tolerate. The principle is actually almost similar to deradicalization carried out by the Indonesian government, only if deradicalization is more targeted at perpetrators of criminal acts of terrorism to change their mindset to become more open while according to Galtung, preventive actions targeting the wider community

are also equally important to prevent radicalism from getting worse. spread and so that acts of terrorism do not happen again in Indonesia

Acknowledgement

Thank you to lecturer Marilou Siton Nanaman who has taken the time to provide an understanding of conflict management so that the author is very helpful in compiling this paper and also thanks to the master of government science study program who always supports the author to continue to create works.

Reference

- Aisyah BM, St. "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15, no. 2 (2014): 189–208.
- Alexandra, Frisca. "Analisis Kajian Terorisme Dan Radikalisme Dalam 3 Perspektif Teoritis." *Jurnal Paradigma* 6(3), (2017) :137–46
- Ari, Ulandari, Yoedhi Swastanto, and Effendi Sihole. "Implementasi Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia (Studi Kasus: Bom Bali i Tahun 2002) Implementation of Counter-Terrorism Cooperation between Indonesia-Australia (Case Study: First Bali Bombings in 2002)." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 5, no. 3 (2019): 29–58. <http://139.255.245.7/index.php/DP/issue/view/124%0Ahttp://139.255.245.7/index.php/DP/article/view/441/420>.
- Ariefuzzaman, Siti Napsiyah. "Welfare Approach Untuk Indonesia Damai Dan Sejahtera: Perspektif Kesejahteraan Sosial." *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 1, no. 1 (2015): 13–23.
- Asep Adang Supriyadi, Masita Dwi Mandini Manessa. "Terrorism Vulnerability Assesment in Java Island: A Spatial Multi-Criteria Analysis Aprproach." *Indonesian Journal of Geography* 52, no. 2 (2020): 163–169.
- Coman, Claudiu, Felicia Andrioni, Roxana-catalina Ghita, and Maria Cristina Bularca. "Social and Emotional Intelligence as Factors in Terrorist Propaganda : An Analysis of the Way Mass Media Portrays the Behavior of Islamic Terrorist Groups." *Sustainability* 13, no. 12219 (2021).
- Debrael, Marlies, Leen d'Haenens, Rozane De Cock, and David De Coninck. "Media Use, Fear of Terrorism, and Attitudes towards Immigrants and Refugees: Young People and Adults Compared." *International Communication Gazette* 83, no. 2 (2021): 148–168.
- Downing, Joseph. "Memeing and Speaking Vernacular Security on Social Media:

- YouTube and Twitter Resistance to an ISIS Islamist Terror Threat to Marseille, France." *Journal of Global Security Studies* 6, no. 2 (2021): 1-17.
- Hairullah. "Implementasi Model Jigsaw Untuk Meningkatkan Keterampilan Kesejahteraan Sosial Hairullah BBPPKS BANJARMASIN (BBPPKS : Hasil Evaluasi Peserta Terhadap Dalam Mengembangkan Kualitas Pelaksanaan Diklat Dalam Proses Belajar Mengajar Dengan Interaksi Dan Komun." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8, no. November (2018): 257-262.
- McCrow-Young, Ally, and Mette Mortensen. "Countering Spectacles of Fear: Anonymous' Meme 'War' against ISIS." *European Journal of Cultural Studies* 24, no. 4 (2021): 832-849.
- Mulyawan, Brian Adam. "Faktor-Faktor Penyebab Berkembangnya Terorisme Di Indonesia Kurun Waktu 2002-2005." *Global & Policy* 2, no. 2 (2014): 168-179.
- Murthy, Dhiraj. "Evaluating Platform Accountability: Terrorist Content on YouTube." *American Behavioral Scientist* 65, no. 6 (2021): 800-824.
- Näsi, Matti, Maiju Tanskanen, Janne Kivivuori, Paula Haara, and Esa Reunanen. "Crime News Consumption and Fear of Violence: The Role of Traditional Media, Social Media, and Alternative Information Sources." *Crime and Delinquency* 67, no. 4 (2021): 574-600.
- Paikah, Nur. "Kedudukan Dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 1-20.
- Pranoto, Prasetyo. "Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme - Isis." *Jurnal Academia* (2009): 1-6. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=terorisme+melalui+media+sosial&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3D_7rQcRAX7pgJ.
- Pratiwi, Nanda Putri, Ichsan Malik, and Bayu Setiawan. "Peran Lembaga Civil Society Against Violent Extremism Dan Peace Generation Dalam Pencegahan Potensi Konflik Akibat Aksi Terorisme (Studi Kasus Tahun 2000-2004)." *Www.Peacegen.Id* (2020): 1-20. <https://peacegen.id/app/uploads/2020/05/Nanda-Putri-Pratiwi-Dkk.-The-Role-Of-Civil-Society-Against-Violent-Extremism-And-Peace-Generation-In-Preventing-Of-Potential-Conflict-Due-To-Acts-Of-Terrorism-Case-Study-In-2000-2004.Pdf>.
- Reisach, U. "The Responsibility of Social Media in Times of Societal and Political Manipulation." *European Journal of Operational Research* (2020). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85094573545&doi=10.1016%2Fj.ejor.2020.09.020&partnerID=40&md5=14b6b29d8a579d89f382b50f3ea4f116>.
- Rousseau, Cécile, Neil K. Aggarwal, and Laurence J. Kirmayer. "Radicalization to Violence: A View from Cultural Psychiatry." *Transcultural Psychiatry* 58, no. 5

(2021): 603–615.

Rustam, Ismah. "Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu Maritime Security Policy In Indonesia ' S Boundary : Cases Of Criminal In Sulawesi Sea - Sulu SEA Pendahuluan." *Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017): 161–177. ismah09@yahoo.com.

Sirojuddin, Mohammad. "Pemicu Tindakan Terorisme Di Kabupaten Lamongan." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 3 (2019): 288–303.

Solheim, Øyvind Bugge. "Are We All Charlie? How Media Priming and Framing Affect Immigration Policy Preferences after Terrorist Attacks." *West European Politics* 44, no. 2 (2021): 204–228. <https://doi.org/10.1080/01402382.2019.1683791>.

Sri Yunanto, Angal Damayanti, Indah Novitasari. *Ancaman Dan Strategi Penanggulangan Terorisme Di Dunia Dan Indonesia. Institute For Peace and Security Studies*. Vol. III. No.1., 2017.

Yarger, Harry R. *Strategy Theory for The 21st Century: The Little Book On Big Strategy, Strategic Studies Institute*, 2006.

Zellatifanny, Cut Medika, and Bambang Mudjiyanto. "The Type of Descriptive Research in Communication Study." *Jurnal Diakom* 1, no. 2 (2018): 83–90.

Russia-Ukraine Disputes based on International Law

**Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky, Ika Dewi
Sartika Saimima, Vicky**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail: syafruddin.rezky@ubharajaya.ac.id, ikasaimima@ubharajaya.
ac.id, vicky@ubharajaya.ac.id

Abstract

The recent escalation of tensions between Russia and Ukraine has caught the world's attention. Tensions are characterized by the leadership of hundreds of thousands of Russian troops on Ukraine's borders and the response of many NATO members, including the United States, to Russian pressure. NATO threats against Russia have played a role in increasing tensions on the Russia-Ukraine border. This article analyzes the nature of Russian-Ukrainian relations, the background to rising tensions between the two countries, and the international reaction to the situation. It is the duty of the international community to continue to seek peaceful solutions to avoid the threat of another world war. The ongoing conflict will ultimately harm many parties not only in European countries, but also in other regions.

Keywords: *Russia-Ukraine, NATO, International Law.*

Abstrak

Meningkatnya ketegangan baru-baru ini antara Rusia dan Ukraina telah menarik perhatian dunia. Ketegangan ditandai dengan kepemimpinan ratusan ribu tentara Rusia di perbatasan Ukraina dan tanggapan banyak anggota NATO, termasuk Amerika Serikat, terhadap tekanan Rusia. Ancaman NATO terhadap Rusia telah memainkan peran dalam meningkatkan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Artikel ini menganalisis sifat hubungan Rusia-Ukraina, latar belakang meningkatnya ketegangan antara kedua negara, dan reaksi internasional terhadap situasi tersebut. Sudah menjadi kewajiban masyarakat internasional untuk terus mencari solusi damai untuk menghindari ancaman perang dunia lain. Konflik yang terus berlangsung pada akhirnya akan merugikan banyak pihak tidak hanya di negara-negara Eropa, tetapi juga di kawasan lain.

Kata Kunci: *Rusia-Ukraina, NATO, Hukum Internasional*

Introduction

The Russian-Ukrainian conflict flared up again in early February 2022 after a Russian fighter fleet appeared on the Ukrainian border. It is estimated that the Russian troops sent in large enough numbers can be used as a force to carry out an invasion of Ukraine, and be the cause of the escalation of tensions in Russian-Ukrainian relations.

Tensions between Russia and Ukraine have actually been going on since 2014. Russia's interest in resolving Ukraine's internal conflict has become an attempt to exploit Russia to gain territory in Crimea. Crimea's strategic location seems to have been used by Russia to strengthen its influence in Eastern and Central Europe. In the end, the Crimean parliament held a referendum when the Crimean crisis ended on March 16, 2014 by joining Russia and breaking away from Ukraine. After the Crimean crisis, the ebb and flow of Russian-Ukrainian relations continued until February 2022. The crisis began when NATO (The North Atlantic Treaty Organization) sought to expand its membership to Eastern Europe by targeting Ukraine.

Despite the crisis of trust between Russia and Ukraine, efforts to resolve the conflict still need to be done. The United Nations (UN) has called for diplomacy and dialogue to be the best way to resolve conflicts. This is important to do to prevent a new chapter of the "Cold War" that could occur between Russia and the US. Therefore, Russia at least needs to rethink if it is going to carry out a military invasion of Ukraine. NATO indirectly has an interest with the Ukrainian state. NATO, which is the organization of the European Union's defense alliance, opened the door for Ukraine to join.

On the other hand, President Putin, who feels threatened by the actions of Western countries using NATO to encircle Russia, wants the alliance to stop its military activities in Eastern Europe. Russia considers NATO's activities to approach the countries of the former Soviet Union as a threat. In fact, Putin himself considers the US to be violating an old agreement under which NATO would not expand its reach into Eastern Europe. NATO denies this by stating that a number of small countries bordering Russia have now joined NATO as a defense alliance, including Estonia, Latvia and Lithuania.

NATO's statement is considered to get an international reaction. The international reaction to the tensions that occurred, including from these small countries, basically did not want war. Therefore, many think that if there is a war it will cause problems for the international community, such as obstruction of gas supply, especially for the European Union and other problems related to the security situation in Europe. If an invasion by Russia occurs, it will cause instability for Europe. Therefore, before that happens, now is the right time to defuse tension, reduce movement, and contain threats, including stopping rhetoric that can inflame tensions. What must be done now is to prevent war, considering its impact will also have an impact on various sectors such as economic, social, energy, especially with neighboring countries from Ukraine and Russia, including Belarus, Hungary, and Romania.

Discussion

The Russian parliament adopted a resolution on February 16, 2022 asking President Vladimir Putin to recognize as an independent state two regions in eastern Ukraine controlled by Russian-backed armed groups. On February 21, President Putin signed two decrees recognizing the independence of the two regions and submitting them to parliament for ratification. After that, he issued orders to the Russian armed forces, which have been congregating on the border with Ukraine for months, to carry out “peacekeeping” in the self-proclaimed “Donetsk People’s Republic” (“DNR”) and “Luhansk People’s Republic”. (“LNR”). The situation in eastern Ukraine, if Russian troops formally entered the territory, would be included in the meaning of occupation in the Fourth Geneva Convention of 1949. Neither claims of sovereignty by local “authorities” in the self-proclaimed “LNR” or “DNR”, nor their recognition as independent by the Russian government, do not affect the application of international occupation law.

The armed conflict between government forces and Russian-backed armed groups has taken a heavy toll on civilians in eastern Ukraine. The conflict, which has lasted for nearly eight years, has killed more than 16,000 people, including combatants and civilians, and has displaced nearly 1.5 million people. The fighting has also caused widespread damage and destruction of civilian infrastructure, including homes, hospitals and schools on both sides of the 427-kilometer line of contact, which separates territory controlled by Ukrainian government forces from territory controlled by armed groups. of “DNR” and “LNR”.

Hostilities between the Russian armed forces and the Ukrainian armed forces constitute an international armed conflict governed by international humanitarian treaty law (especially the four Geneva Conventions of 1949 and its first additional protocol of 1977 (Protocol I), and the Hague Convention of 1907 which regulates the means and methods of warfare), as well as the rules of customary international humanitarian law (Both Ukraine and Russia are parties to the 1949 Geneva Conventions¹ and Protocol I²).

International human rights law remains in force and continues to apply at all times, including during armed conflict and occupation, where the laws of war also apply. In some circumstances the norms of humanitarian law can override the norms of human rights, as *lex specialis*, or norms that are more specific to certain circumstances. Ukraine and Russia are parties to a number of regional and international human

¹ “Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949”, ICRC Database, accessed April 28, 2022, https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_view-States=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=375.

² “Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977”, ICRC Database, accessed April 28, 2022, <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/470>.

rights treaties, including the European Convention on Human Rights (ECHR)³, the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)⁴, and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane Treatments. or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT)⁵. While the ECHR and ICCPR allow some restrictions on certain rights during times of war or public emergencies that are officially declared “threatening to the life of the nation,” any reduction of rights during a public emergency must be extraordinary and temporary and must be limited. “To the extent required by the urgency of the situation.”

The Russia-Ukraine conflict clearly has implications for the issue of the use of force in international law. It is clear that Russia has violated Article 2 (4) of the UN Charter⁶ when it uses military force against the territorial integrity and political independence of Ukraine. International legal prohibitions against the use of force are also part of customary law and *Jus Cogens Norms*⁷; international law is more than emphatic that this type of Russian behavior constitutes a flagrant violation of one of the fundamental norms of international law. However, despite this, international law remains limited in its ability to respond to Russian actions due to the fact that collective decision-making regarding authorization to use force against a sovereign state is tied to the Security Council, over which the Great Powers, such as Russia, have a veto. Experts have written about the possibility of limiting the use of the veto in the Security Council⁸; such changes and perhaps broader Council reforms are urgently needed in a situation like this, where a veto-wielding member clearly violates the basic norms of the Charter. Interestingly, the Russian self-defense ‘claim’ actually consists of several claims. As is well known, Article 51 states that the state has the right to ‘individually and collectively defend itself’.⁹ Russia uses both. These are conceptually distinct, though interrelated, claims, so it is useful to take them in turn.

The first aspect of Russia’s individual self-defense claims is the perceived encroachment threat posed by NATO’s eastward expansion, which President Putin clearly identified as an existential threat to the Russian state. In his words: “For the

³ “The European Convention on Human Rights (ECHR)”, European Court of Human Rights, accessed April 28, 2022, https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf.

⁴ “The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)”, United Nations, accessed April 28, 2022, <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>.

⁵ “Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, United Nations, accessed April 28, 2022, https://treaties.un.org/doc/Treaties/1987/06/19870626%2002-38%20AM/Ch_IV_9p.pdf.

⁶ “Article 2 (4) UN Charter”, United Nations, accessed May 1, 2022, https://legal.un.org/repertory/art2/english/rep_supp7_vol1_art2_4.pdf.

⁷ M. Cherif Bassiouni, “International Crimes, Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes”, *Law and Contemporary Problems*, Vol. 59 No. 4.

⁸ Jennifer Trahan, “Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes” (Cambridge University, 2020), 142-145.

⁹ “Article 51 UN Charter”. United Nations, accessed May 1, 2022, <https://legal.un.org/repertory/art51.shtml>.

United States and its allies, this is a policy of restraining Russia, with clear geopolitical dividends. For our country, it is a matter of life and death, a matter of our historical future as a nation. This is no exaggeration, this is a fact. This is not only a very real threat to our interests, but also to the very existence of our country and its sovereignty. This is a red line that we have talked about on many occasions. They (NATO) have crossed it.”¹⁰

UN Charter Article 51 states that the right of self-defense is invoked ‘if an armed attack occurs against a Member of the United Nations’.¹¹ The term ‘armed attack’ is understood broadly to refer to the ‘grave’ use of force, although this is not a universal understanding of the term¹² and even if one accepts that a qualitatively more severe use of force is necessary, it is unclear exactly what level of ‘gravity’ is sufficient to carry out an armed attack.¹³

While the wording of Article 51 would have made it clear that an armed attack must have ‘occurred’ or is ‘occurring’, there is now substantial support from both states¹⁴ and scholars for the idea that if an armed attack is temporally imminent, a state can use force in self-defence, without having to wait for the ‘hammer to fall’. This concept of what is sometimes called ‘anticipatory self-defence’¹⁵ in the face of an imminent armed attack is by no means free from controversy amongst states and international lawyers, with many continuing to insist that self-defence remains a possibility if, and only if, ‘an armed attack occurs’.¹⁶

Therefore, one can interpret Russia’s claim in this regard as that NATO has progressed to the point that it is now a threat to Russia from an imminent armed attack, which can be responded to with the use of anticipatory defense force. This is further evidenced by the fact that NATO member states had very limited military assets near their eastern borders prior to the Russian invasion¹⁷ (of course compared to the 130,000 troops and thousands of tanks that Russia had gathered together along the Ukrainian border), as well as the fact that, even after Moscow started ‘special military operations’, NATO member states did not want to be dragged into armed conflict with Russia.¹⁸ In fact, the fear of a possible direct confrontation with its eastern

¹⁰ The Spectator, “Full text: Putin’s declaration of war on Ukraine”, The Spectator, February 24, 2022, <https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine>.

¹¹ “Article 51 UN Charter”.

¹² Tarcisio Gazzini, “The Changing Rules on the Use of Force in International Law” (Manchester University Press, 2005), 138.

¹³ Tom Ruys, Olivier Corten & Alexandra Hofer, “The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach” (Oxford University Press, 2018), 111.

¹⁴ James A. Green, “The International Court of Justice and Self-Defense in International Law” (Hart Publishing, 2009), 122.

¹⁵ James A. Green, “The Ratione Temporis Elements of Self-Defence”, *Journal of the Use of Force and International Law*, Vol. 97, 102-103.

¹⁶ Johanna Friman, “Revisiting the Concept of Defence in the Jus ad Bellum” (Hart Publishing, 2017), 60.

¹⁷ Michael N. Schmitt, “Russia’s “Special Military Operation” and the (Claimed) Right of Self-Defense”, Lieber Institute West Point, February 28, 2022, <https://lieber.westpoint.edu/russia-special-military-operation-claimed-right-self-defense/>.

¹⁸ Robin Wright, “The Growing Fear of a Wider War between Russia and the West”, *The New Yorker*,

neighbor is the main reason why various NATO members refrain from supporting Ukraine's potential membership in NATO.¹⁹

Aside from the alleged threat posed by NATO and the changing European security architecture, it is clear that President Putin has also identified threats to Russia directly from Ukraine as the basis of his claims to individual self-defense. In part, this appears to involve claims that Ukraine poses a threat to Russia itself, as a territorial entity: 'Russia cannot feel safe, thrive and exist in the face of a permanent threat from Ukrainian territory today.' Again, of course, it is a clear fact that 'Russia itself was not a victim of the Ukrainian armed attack.'²⁰

Indeed, it is difficult to understand why Ukraine would want to trigger a conventional war with its so far militarily superior neighbor (with estimated ratios of 5 to 1 and 10 to 1 for armored fighting vehicles and military aircraft), respectively,²¹ not to mention that it is a nuclear weapons state), and which has engaged in massive mobilization along its borders for weeks (thus also ruling out the hypothetical benefit of a surprise attack). At the same time, dependence on 'citizen protection' has not been a common legal claim in the United Nations era and, especially since there are notable examples of it being misused as a pretext for the use of force for non-defense purposes, it remains controversial.²² Nonetheless, it is not 'overruled' by Article 51 and it can be argued that there has been a level of support for it as a manifestation of self-defense during the UN era. In particular, there appears to be broader support for 'non-combatant evacuation operations' that seek only to evacuate citizens from harm.²³

In addition, one might note the widespread provision of Russian passports to individuals in the Donbas region in the period leading up to the invasion, and the pretexts they sought to give.²⁴ It has been widely reported that between April 2019 and the time of the invasion in February 2022, some 720,000 passports were fast-tracked to people in eastern Ukraine.²⁵ Mass distribution of passports to 'manufacturing' a

March 10, 2022, <https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-growing-fear-of-a-wider-war-between-russia-and-the-west>.

¹⁹ Natasha Turak, "Russia is 'a power in decline' but still poses a military threat, NATO chief says", CNBC, December 16 2021, <https://www.cnbc.com/2021/12/16/russia-is-in-decline-but-still-poses-military-threat-nato-chief.html>.

²⁰ Sergey Sayapin, "Thou Shalt Not Distort the Language of International Law", *OpinioJuris*, March 3, 2022, <http://opiniojuris.org/2022/03/07/thou-shalt-not-distort-the-language-of-international-law/>.

²¹ Angela Dewan, "Ukraine and Russia's militaries are David and Goliath. Here's how they compare", CNN, February 25, 2022, <https://edition.cnn.com/2022/02/25/europe/russia-ukraine-military-comparison-intl/index.html>.

²² Francis Grimal & Graham Melling, "The Protection of Nationals Abroad: Lawfulness or Toleration – A Commentary", *Journal of Conflict and Security Law*, Vol. 16 No. 3, 541.

²³ Tom Ruys, "The 'Protection of Nationals' Doctrine Revisited", *Journal of Conflict and Security Law*, Vol. 13 No. 2, 233.

²⁴ Fabian Burkhardt, "Passports as Pretext: How Russia's Invasion of Ukraine Could Start", *War on the Rocks*, February 17, 2022, <https://warontherocks.com/2022/02/passports-as-pretext-how-russias-war-on-ukraine-could-start/>.

²⁵ Dasha Litvinova & Yuras Karmanau, "With fast-track passports, Russia extends clout in Ukraine",

population of citizens within the territory of another country, so that in order to later be able to assert self-defense claims to protect the population of those citizens is now established the modus operandi of Russia. The Kremlin previously did this both in South Ossetia and the Abkhazia region of Georgia immediately before the invasion in 2008, and in Crimea before the unlawful annexation of Ukraine in 2014.²⁶

Russia's claim of collective self-defense in connection with its invasion of Ukraine is based on its recognition of two separatist-leaning regions in Ukraine's Donbas region – Donetsk and Luhansk – as sovereign states. As much as President Putin may wish to proclaim the 'People's Republic' of Donetsk and Luhansk states, wishful thinking is not enough; Russia's recognition of these entities as states does not alchemically turn them into states, *de jure*. On the other hand, 'premature' recognition of separatist territory as a new state while internal armed conflict is still ongoing will usually result in violations of international law.²⁷

Two weeks after the invasion began, Russia appeared to put forward another version of the collective self-defense claim, which can be understood as one of anticipatory collective self-defense. The Russian Ministry of Defense announced on March 9, 2022 that its forces in Ukraine, while conducting a 'special military operation', had 'disclosed' classified documents confirming that Ukraine was secretly preparing (with, further alleged Russia, supporting NATO training) significant military operation in the Donbas region in March 2022.²⁸ However, putting aside the temporal paradox at the heart of this strand of Russia's *ad bellum* argument, at the time of writing the veracity of the document alleging an imminent attack by the Ukrainian armed forces in the Donbas region has not been independently verified and its authenticity remains highly questionable.²⁹

In addition, the use of NATO-led force to defend a non-member state remains illegal under international law, as long as the use of such force remains unlawful by the Security Council. While many defend the 1999 NATO airstrikes against FRY (Former Republic of Yugoslavia) as legitimate³⁰ or morally permissible, or on humanitarian³¹ grounds, these airstrikes are illegal under international law.

abcnews, February 17, 2022, <https://abcnews.go.com/international/wireStory/fast-track-passports-russia-extends-clout-ukraine-82947863>.

²⁶ James A. Green, "The annexation of Crimea: Russia, passportisation and the protection of Nationals revisited", *Journal on the Use of Force and International Law*, Vol. 1 No. 1, 3.

²⁷ Hersch Lauterpacht, "Recognition of States in International Law", *The Yale Law Journal*, Vol. 53 No. 3, 390.

²⁸ Sputnik, "Secret documents "surfaced": Ukraine designed military operation in Donbas for March", b92, March 9, 2022, www.b92.net/eng/news/world.php?yyyy=2022&mm=03&dd=09&nav_id=113234.

²⁹ Al Jazeera and News Agencies, "Russia's invasion of Ukraine: List of key events from day 14", *Aljazeera*, March 9, 2022, <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/9/russias-invasion-of-ukraine-list-of-key-events-from-day-14>.

³⁰ "The Kosovo Report", The Independent International Commission on Kosovo, accessed May 3, 2022, <https://reliefweb.int/report/albania/kosovo-report>.

³¹ Christine Chinkin, "The Legality of NATO's Action in the Former Republic of Yugoslavia (FRY) under International Law", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 49 No. 4, 910.

This conflict also underscores the limitations of international law in terms of accountability. In theory, the political and military leaders who ordered the atrocities committed should be held accountable. Article 8bis of the ICC Rome Statute defines an act of aggression as “the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations.”

In this regard, it is clear that Russian President Putin has carried out an act of aggression vis-a-vis Ukraine. However, although the ICC may exercise jurisdiction over genocide, crimes against humanity, and war crimes in situations involving non-state parties (if the crimes are committed by nationals of the state party on the territory of the non-state party), the regime’s jurisdiction over crimes of aggression is significantly more limited. Thus, while it is certain that Putin has carried out acts of aggression in Ukraine, it is almost certain that he will not face accountability at the ICC. It is important to note here that the ICC has the potential to exercise jurisdiction over three other ICC crimes in Ukraine.

In fact, Ukraine accepted³² ICC jurisdiction over crimes allegedly committed there by Russian forces starting in 2013. Thus, the ICC could continue to investigate and possibly prosecute those responsible for crimes against humanity and war crimes in Ukraine. However, as the current ICC Prosecutor, Karim Khan has confirmed³³, the ICC remains unable to investigate and prosecute the most important crime committed by Putin against Ukraine, aggression.

The conflict also highlights the limited efficacy of the International Court of Justice (ICJ). In this case, Ukraine has sued Russia in the ICJ³⁴, basing jurisdiction on the Genocide Convention, to which both states are parties. Thus, although the ICJ could order Russia to cease using military force in Ukraine, the court has no direct ways to enforce its own judgment. It is very likely that a Great Power such as Russia would simply ignore the ICJ’s judgment. In short, the power of the ICJ to contribute to the actual resolution of this conflict remains limited.

³² Mike Corder, “Crime watch: ICC prosecutor is monitoring Ukraine invasion”, abcnews, February 26, 2022, <https://abcnews.go.com/International/wireStory/crime-watch-icc-prosecutor-monitoring-ukraine-invasion-83125179>.

³³ Karim A.A. Khan QC, “Statement of the ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: ‘I have been closely following recent developments in and around Ukraine with increasing concern’”, ICC-CPI, February 25, 2022, <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-i-have-been-closely-following>.

³⁴ Anthony Deutsch & Toby Sterling, “Ukraine rejects Russia’s genocide claim, asks U.N. court to halt invasion”, Reuters, February 28, 2022, <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-lodges-case-against-russia-world-court-zelensky-2022-02-27/>.

Conclusion

In conclusion, international law contains clear legal norms that condemn Russia's invasion of Ukraine and which, at a theoretical level, link state responsibility to Russia and individual criminal responsibility to its leader, Vladimir Putin. However, as discussed in this post, international law is still limited in its ability to deal with conflict. Authorization for the use of force against Russia remains deadlocked in the veto-blocked Security Council; the crimes of the limited jurisdiction regime of aggression effectively shielded Russian leaders from accountability in the ICC; The ICJ has no prospect of enforcing a decision that would condemn Russia. It could be argued that this relative ineffectiveness of international law has to do with the super-sovereign status of Great Powers, such as Russia, which has benefited from the institutional design of international law.

International law, because of its general lack of enforcement mechanisms and because of its institutional designs such as the veto in the Security Council, contributes to an unequal state order, in which those with super-sovereign powers seem able to get away with breaches of fundamental norms with almost no consequences. Russia, because of its status as a Great Power, has violated fundamental norms of international law but may remain isolated from the reach of international law.

References

Book

- Dinstein, Yoram. *War, Aggression and Self-Defence*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Friman, Johanna. *Revisiting the Concept of Defence in the Jus ad Bellum*. London: Hart Publishing, 2017.
- Gazzini, Tarcisio. *The Changing Rules on the Use of Force in International Law*. Manchester: Manchester University Press, 2005.
- Green, James A. *The International Court of Justice and Self-Defense in International Law*. London: Hart Publishing, 2009.
- Ruys, Tom, Olivier Corten & Alexandra Hofer. *The Use of Force in International Law: A Case-Based Approach*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Trahan, Jennifer. *Existing Legal Limits to Security Council Veto Power in the Face of Atrocity Crimes*. Cambridge: Cambridge University, 2020.

Journal Article

Bassiouni, M. Cherif. "International Crimes, Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes". *Law and Contemporary Problems* 59, no. 4.

Chinkin, Christine. "The Legality of NATO's Action in the Former Republic of Yugoslavia (FRY) under International Law". *The International and Comparative Law Quarterly* 49, no. 4: 910.

Green, James A. "The annexation of Crimea: Russia, passportisation and the protection of Nationals revisited". *Journal on the Use of Force and International Law* 1, no. 1: 3.

Green, James A. "The Ratione Temporis Elements of Self-Defence". *Journal of the Use of Force and International Law* 97: 102-103.

Grimal, Francis & Graham Melling. "The Protection of Nationals Abroad: Lawfulness or Toleration - A Commentary". *Journal of Conflict and Security Law* 16, no. 3: 541.

Lauterpacht, Hersch. "Recognition of States in International Law". *The Yale Law Journal* 53, no. 3: 390.

Ruys, Tom. "The 'Protection of Nationals' Doctrine Revisited". *Journal of Conflict and Security Law* 13, no. 2: 233.

News or Magazine Article

A.A. Khan QC, Karim. "Statement of the ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: 'I have been closely following recent developments in and around Ukraine with increasing concern'". *ICC-CPI*, February 25, 2022. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-i-have-been-closely-following>.

Al Jazeera and News Agencies. "Russia's invasion of Ukraine: List of key events from day 14". *Aljazeera*, March 9, 2022. <https://www.aljazeera.com/news/2022/3/9/russias-invasion-of-ukraine-list-of-key-events-from-day-14>

Burkhardt, Fabian. "Passports as Pretext: How Russia's Invasion of Ukraine Could Start". *War on the Rocks*, February 17, 2022. <https://warontherocks.com/2022/02/passports-as-pretext-how-russias-war-on-ukraine-could-start/>.

Corder, Mike. "Crime Watch: ICC prosecutor is monitoring Ukraine invasion". *abcnews*, February 26, 2022. <https://abcnews.go.com/International/wireStory/crime-watch-icc-prosecutor-monitoring-ukraine-invasion-83125179>.

Deutsch, Anthony & Toby Sterling. "Ukraine rejects Russia's genocide claim, asks U.N. court to halt invasion". *Reuters*, February 28, 2022. <https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-lodges-case-against-russia-world-court-zelensky-2022-02-27/>.

Dewan, Angela. "Ukraine and Russia's militaries are David and Goliath. Here's how they compare". *CNN*, February 25, 2022. <https://edition.cnn.com/2022/02/25/europe/russia-ukraine-military-comparison-intl/index.html>.

Litvinoya, Dasha & Yuras Karmanau. "With fast-track passports, Russia extends clout in Ukraine". *abcnews*, February 17, 2022. <https://abcnews.go.com/international/wireStory/fast-track-passports-russia-extends-clout-ukraine-82947863>.

Sayapin, Sergey. "Thou Shalt Not Distort the Language of International Law". *OpinioJuris*, March 3, 2022. <http://opiniojuris.org/2022/03/07/thou-shalt-not-distort-the-language-of-international-law/>.

Schmitt, Michael N.. "Russia's "Special Military Operation" and the (Claimed) Right of Self-Defense". *Lieber Institute West Point*, February 28, 2022. <https://lieber.westpoint.edu/russia-special-military-operation-claimed-right-self-defense/>.

Sputnik. "Secret documents "surfaced": Ukraine designed military operation in Donbas for March". *b92*, March 9, 2022. www.b92.net/eng/news/world.php?yyyy=2022&mm=03&dd=09&nav_id=113234.

The Spectator. "Full text: Putin's declaration of war on Ukraine". *The Spectator*, February 24, 2022. <https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine>.

Turak, Natasha. "Russia is 'a power in decline' but still poses a military threat, NATO chief says". *CNBC*, December 16, 2021. <https://www.cnn.com/2021/12/16/russia-is-in-decline-but-still-poses-military-threat-nato-chief.html>.

Wright, Robin. "The Growing Fear of a Wider War between Russia and the West". *The New Yorker*, March 10, 2022. <https://www.newyorker.com/news/daily-comment/the-growing-fear-of-a-wider-war-between-russia-and-the-west>.

Website

European Court of Human Rights. "The European Convention on Human Rights (ECHR). Accessed April 28, 2022. https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf.

ICRC Database. "Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War". Accessed April 28, 2022. https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=375.

ICRC Database. "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I). Accessed April 28, 2022. <https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/470>.

The Kosovo Report. Accessed May 3 2022. <https://reliefweb.int/report/albania/kosovo-report>.

Resolusi Konflik antardesa di Kabupaten Kerinci, Jambi

Conflict Resolution between Villages in Kerinci Regency, Jambi

¹Agung Iranda & ²Rory Ramayanti

¹Departement Psikologi Universitas Jambi University

²Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi

e-mail: agungiranda@unja.ac.id & roryramayanti@uinjambi.ac.id

Abstract

Research on conflict resolution has mainly focused on conflict resolution between nations, ethnicities, races, and regions. The study aims to explain the dynamics of conflict resolution between villages that often occur in Kerinci Regency. This study focuses on conflict resolution between villages of Pendung Talang Genting and Sleman. The study used qualitative method with phenomenological approach. The participants involved in the study were residents, village officials, and respected village elders. The results of the study revealed that conflict resolution was carried out through mediation, if a conflict cannot be resolved through mediation, legal action is then taken. Conflict resolution is also conducted using compensation and taking a softer line. Yet there are focus on termination of conflict.

Keywords: Conflict Resolution; Conflict; Villages.

Abstrak

Selama ini penelitian tentang resolusi konflik banyak berfokus pada resolusi konflik antarnegara, etnis, ras, dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dinamika resolusi konflik antardesa yang banyak terjadi di Kabupaten Kerinci. Fokus penelitian ini pada resolusi konflik antardesa Pendung Talang Genting dan Sleman. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, partisipan yang terlibat sebanyak 5 orang yaitu warga, pengurus desa, dan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik dilakukan dengan mediasi, apabila konflik tidak diselesaikan lewat mediasi, maka dibawa ke ranah hukum KUHP. Resolusi konflik juga dilakukan dengan proses ganti rugi, sikap mengalah salah satu pihak, dan terdapat juga keputusan yang fokus pada penghentian konflik.

Kata kunci: Resolusi Konflik; Konflik; Antardesa

Pendahuluan

Persoalan yang terjadi di Indonesia belum terlepas dengan yang namanya konflik. Di antara bentuk konflik tersebut yaitu konflik etnis, agama, dan berbagai konflik sosial lainnya. Kurt Lewin salah seorang pelopor psikologi sosial yang tertarik membahas konflik, menurutnya konflik dapat terjadi karena adanya dominasi terhadap pihak lain. Dominasi sangat identik dengan bentuk kepemilikan suatu level kelompok, dari level terkecil yaitu keluarga sampai yang terbesar yaitu etnis, negara, dan agama. Secara alamiah terdapat kelompok yang dominan secara kuantitatif yang kita sebut sebagai mayoritas, terdapat juga kelompok yang berjumlah kecil (minoritas). Kelompok mayoritas berusaha memperkuat pengaruh dan peran mereka terhadap kelompok minoritas. Adanya dominasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya merupakan bentuk awal terjadinya konflik.¹

Permasalahan konflik yang aktual terjadi di Indonesia yaitu konflik di Papua. Selama ini konflik Papua lebih banyak terjadi karena persoalan disintegrasi bangsa, adanya keinginan dari segelintir masyarakat Papua yang menginginkan referendum. Selain itu dalam penelitian Mambraku membuktikan bahwa konflik juga rentan terjadi karena masih banyak warga Papua yang menilai bahwa pembangunan dan distribusi ekonomi di daerah mereka tidak merata dan tidak adil.² Selama pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua belum mampu mengoptimalkan sektor ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, keamanan, hukum, hak asasi manusia (HAM), dan politik, selama itu pula perdamaian di tanah cendrawasih tersebut belum dapat dikatakan tuntas dan punya potensi terulang kembali³

Dari persoalan di atas, kita dapat mengetahui bahwa konflik masih menjadi keprihatinan bagi pemerintah pusat maupun daerah. Isu konflik juga terjadi pada skala yang lebih kecil yaitu konflik antardesa. Peristiwa ini sering terjadi di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penulis dalam penelitian sebelumnya memaparkan konflik antardesa di Kerinci yang paling besar selama 15 tahun terakhir yaitu Desa Siulak Mukai dan Siulak Gedang, Kemantan dan Pendung Semurup, serta Tanjung Pauh Mudik dan Kumun. Perlu kajian intensif untuk memahami konflik antardesa tersebut karena tiga tahun yang lalu peristiwa konflik antardesa di Kerinci terjadi kembali pada desa yang berbeda yaitu Desa Pendung Talang Genting dan Sleman.

Konflik antardesa di Kerinci disebabkan oleh terdegradasinya moral pemuda, perasaan iri, serta dominasi antardesa yang masih sering terjadi terutama sektor transportasi dan lahan pertanian. Begitu pula penyebab konflik yang terjadi di desa Pendung Talang Genting dan Sleman, motifnya berupa kenakalan anak SMA yang melakukan pemukulan terhadap warga Desa Sleman, dengan disertai menyebarnya

¹ Kurt Lewin, "Selected Papers on Group Dynamics." (New York: Harper & Brother, 1948), 148.

² Mambraku, "Penyelesaian Konflik Di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik." *Kajian* Vol. 20 No. 2 Juni 2015: 83-84, doi.10.22212/kajian.v20i2.571

³ Elisabeth Lenny Marit, Hugo Warami, "Wacana 'Papua Tanah Damai' Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua," *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol.16, No.1, April 2018: 46.

hoaks ke masyarakat bahwa korban telah dibunuh, membuat akumulasi ketegangan selama ini diluapkan dalam bentuk kemarahan warga, sehingga terjadilah penyerangan yang dilakukan warga Sleman terhadap warga Desa Pendung Talang Genting.⁴

Dampak konflik tersebut membuat kerugian yang besar bagi masyarakat Pendung Talang Genting atau yang disingkat Pentagen, data kerugian tersebut peneliti paparkan pada tabel di bawah ini berdasarkan keterangan perangkat Desa Pendung Talang Genting:

Tabel 1. Jumlah kerugian konflik.

Jenis kerugian	Jumlah
Rumah terbakar	7 unit
Rumah rusak	52 unit
Sepeda motor terbakar	27 unit
Sepeda motor rusak	2 unit
Mobil rusak	4 unit
Uang tunai	Rp 277.300.000,00
Emas	17,5 Emas
Fasilitas umum rusak	6 unit
1. Gedung MI	
2. Gedung SD	
3. Gedung SMP	
4. Gedung Puskesmas	
5. Gedung kantor Kepala Desa	
6. Gedung karang taruna	

Berdasarkan kerugian baik secara materi dan psikis, perlu kajian intensif untuk mencari strategi resolusi konflik yang tepat agar peristiwa konflik antardesa tersebut terselesaikan dan tidak terjadi kembali. Beberapa ahli berpandangan bahwa resolusi konflik merupakan situasi dimana antara pihak yang bertikai melakukan perjanjian damai untuk mencari titik temu berbagai ketidakcocokan dan kesalahpahaman, menerima kesepakatan dari berbagai aspirasi yang berbeda, serta bersedia untuk menghentikan kekerasan.

Secara formal, bentuk dari kesepakatan damai tersebut berupa surat perjanjian damai. Namun itu saja tidak cukup, diperlukan sebuah usaha informal yaitu membangun kepercayaan masing-masing pihak dalam menciptakan resolusi konflik yang lebih konstruktif

⁴ Mhd, inisial "Resolusi konflik antardesa" Interview by Agung Iranda, 15 Desember 2020

Sementara itu, Furlong menunjukkan bahwa resolusi konflik secara praktis merupakan upaya mengelola konflik dari proses diagnosa, memahami konflik secara spesifik, serta menggunakan berbagai model dan strategi resolusi konflik yang tepat berdasarkan konteks dimana konflik tersebut terjadi. Resolusi konflik dilakukan oleh pihak-pihak yang sering disebut dengan mediator, negosiator, arbiter, supervisor, menejer, yang masing-masing penyebutan tersebut memiliki makna dan fungsi yang berbeda-beda.

Sejauh ini banyak strategi resolusi konflik yang sudah diterapkan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu yang populer yaitu resolusi konflik di Poso yang dilakukan dengan cara mediasi berupa perjanjian Malino. Mediatornya Jusuf Kalla yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Perjanjian Malino tidak hanya terjadi di Poso, namun juga dilakukan di Maluku. Perjanjian Malino II di Maluku berusaha untuk membangun budaya damai, hubungan harmonis antara agama Islam dan Kristen, hukum, dan kerjasama pemerintah pusat dan daerah.

Di Maluku juga terdapat resolusi konflik dengan kearifan adat yang dikenal dengan *Pela Gandong*. Tradisi ini merupakan tradisi khas masyarakat Maluku dalam menciptakan hubungan harmonis antarwarga, penyembuhan luka psikis pasca konflik, serta meningkatkan kerukunan antarmasyarakat terutama masyarakat yang beragama Islam dan Kristen. Dengan kata lain, *Pela Gandong* membentuk identitas bersama antara warga Muslim dan Kristen dalam satu kebudayaan.

Dalam skala global, menurut Crighton dan Elizabeth bahwa resolusi konflik dicapai melalui hukum dan lembaga internasional lewat kerjasama antarnegara, serta menitikberatkan pada proses demokrasi dan keadilan. Kesuksesan resolusi konflik lainnya di dunia Internasional adalah ketika masing-masing pihak yang berkonflik mampu mengidentifikasi struktur politik yang berkuasa di balik upaya perdamaian, partisipasi semua pihak termasuk masyarakat untuk selalu memantau dinamika politik, serta adanya peningkatan rasa percaya diri dan kesejahteraan bagi masing-masing pihak yang berkonflik.

Salah satu contoh resolusi konflik yang efektif terjadi di Jepang. Resolusi konflik ditempuh dengan tidak melibatkan militer, mengembangkan dan mensosialisasikan strategi resolusi konflik yang dipakai kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya agar terafiliasi dengan budaya damai sampai pada lingkungan keluarga.

Dari penelitian resolusi konflik baik skala nasional maupun global di atas, peneliti ingin mengkaji resolusi konflik pada level antardesa di Kabupaten Kerinci. Di Kabupaten Kerinci berdasarkan buku materi Lembaga adat Melayu Jambi bahwa penyelesaian konflik antardesa dalam istilah hukum adat "*Alah Sko dak janji, alah janji dek bekerembut*" yang artinya hukum adat mengenai konflik/ perselisihan dapat dilaksanakan karena adanya perjanjian damai, perjanjian itu lahir dari kesepakatan kedua belah pihak yang berkonflik.

Hal tersebut peneliti temukan juga pada wawancara awal resolusi konflik

antardesa Pentagen dan Sleman setahun yang lalu. Strateginya juga menggunakan jalur kesepakatan yaitu lewat mediasi, yang bertindak sebagai mediator yaitu pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah dan pihak kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kerinci.

Dari argumentasi ilmiah dan data awal di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu mengungkapkan lebih jauh resolusi konflik yang dilakukan di Desa Pendung Talang Genting dan Sleman dalam menciptakan perdamaian.

Tinjauan Pustaka

Deutsch dan Coleman memaparkan bahwa resolusi konflik merupakan upaya untuk melakukan tawar menawar dalam mencapai kesepakatan yang mampu memuaskan kedua pihak yang bertikai. Bentuk dari tawar menawar tersebut berupa pro kontra yang konstruktif masing-masing pihak, dan dinamika kerjasama atau persaingan antarkelompok.

Resolusi konflik secara praktis merupakan upaya mengelola konflik dari proses diagnosa, memahami konflik secara spesifik, serta menggunakan berbagai model dan strategi resolusi konflik yang tepat.

Sedangkan menurut Ichsan Malik bahwa resolusi konflik merupakan proses integrasi antara masing-masing pihak yang bertikai, dengan menentukan siapa yang akan menang dalam menyampaikan aspirasi, serta kesadaran masing-masing pihak untuk segera menghentikan konflik.

Adapun strategi penyelesaian konflik diungkapkan seorang ilmuwan Psikologi sosial Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yang menulis dalam bukunya bahwa ada lima strategi diantaranya: *Pertama, contending*, strategi yang dilakukan berdasarkan aspirasi dan keinginan satu kelompok dengan mengabaikan aspirasi kelompok lain. Hal ini dilakukan agar kelompok lain dikalahkan dengan berbagai cara, diantaranya ingrasiasi (mengambil hati), mempengaruhi keyakinan pihak lawan sehingga sepakat dengan aspirasi kelompoknya, dan memberi janji dan ancaman.

Kedua, problem solving. Strategi ini dilakukan dengan *win-win solution*, solusi integratif, dan kompromi. Cara yang dapat digunakan dalam *problem solving* yaitu menentukan tata cara aspirasi siapa yang akan menang, bisa dengan cara undian, menganalisis kebutuhan dan menghitung kerugian yang timbul, menyerahkan kepada pihak netral yang punya legitimasi dan dipercaya, dan *voting*. *Ketiga, yielding*. Strategi ini dilakukan dengan mengalah demi terwujudnya konsensus antara dua kelompok. *Yielding* tidak sama dengan kalah dan menyerah, *yielding* merupakan upaya menurunkan ego agar konflik tidak berlarut-larut.

Keempat, inaction, strategi dengan cara menarik diri dari proses resolusi konflik, ini disebabkan oleh hilangnya kepercayaan. Strategi ini berlaku sementara ketika kelompok lawan mulai mengubah aspirasinya. *Kelima, withdrawing*, strategi yang dilakukan dengan menarik diri secara permanen, dan sudah tidak ada yang

dipercaya dalam resolusi konflik tersebut.

Strategi resolusi konflik juga diungkapkan oleh Ichsan Malik bahwa strategi resolusi konflik yang biasa digunakan di Indonesia diantaranya: *Pertama*, melalui Peradilan yaitu pendekatan resolusi konflik dengan melibatkan intervensi dan otoritas hukum, dalam pendekatan ini banyak cara yang dilakukan yaitu upaya pidana, perdata, perwakilan, *legal standing* NGO, kerabat yang dikenal ahli dalam bidang penyelesaian perkara.

Kedua, melalui jalur di luar pengadilan atau yang dikenal dengan jalur kesepakatan bersama. Jenis dari strategi ini berupa mediasi yaitu penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator, wewenang mediator hanya menyepakati hasil yang diputuskan oleh dua pihak yang konflik. Selain itu ada arbitrase, yang mana pihak ketiga dalam penyelesaian konflik memiliki otoritas dan wewenang untuk memutuskan suatu perkara, keputusan tersebut sah secara konstitusional. Bentuk terakhir negosiasi yang merupakan proses resolusi konflik antarkelompok tanpa ada pihak ketiga, atau pun dapat dilakukan dengan menunjukkan beberapa orang sebagai perwakilan untuk merundingkan solusi dari konflik.

Ketiga, mekanisme adat yang diterapkan pada masyarakat tertentu berdasarkan budaya, nilai, dan kearifan yang dipahami oleh masyarakat lokal atau adat tertentu. Mekanisme adat diterapkan berdasarkan cara dan ketentuan yang berlaku pada adat masing-masing tempat.

Beberapa penelitian terdahulu tentang resolusi konflik juga telah banyak dilakukan, upaya yang peneliti lakukan untuk membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan memetakannya dengan teori Galtung (1975) tentang strategi resolusi konflik berupa *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peace building*.

Pada bagian *peacemaking* yang dapat kita artikan sebagai penyelesaian konflik dengan menggunakan legalitas politik, hukum, dan kebijakan publik untuk melakukan kesepakatan damai. Jhon Alen Rossi meneliti tentang bagaimana pemimpin membuat keputusan dan berdamai dengan pihak lawan dengan cara menangkap aspirasi masyarakat akar rumput. Selain itu, pemimpin juga turun lapangan untuk menyelidiki penyebab, pelaku dan korban, serta dampak yang dirasakan masyarakat, sebelum akhirnya membuat kesepakatan damai.

Strategi lainnya berupa *Peacekeeping* yaitu penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak keamanan yang netral dan memiliki fasilitas senjata yang lengkap. Dalam penelitian Tippe tentang *peacekeeping* di Papua dengan melihat bahwa dalam penyelesaian konflik perlu kerja sama antara militer dan pihak keamanan dengan masyarakat sipil Papua. Kedua pihak juga harus memperhatikan budaya dan inisiatif tokoh dan masyarakat Papua. Pihak keamanan dalam hal ini TNI juga harus melakukan pendekatan interaktif, meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya perdamaian, dan tidak menyebarkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat sipil.

Sedangkan pada strategi *peacebuilding* yaitu dengan melakukan perbaikan pada ekonomi, sosial, dan pemulihan trauma pada pihak yang berkonflik. Salah satu penelitian

tentang strategi ini dilakukan oleh Iwami di Jepang dalam menciptakan perdamaian, temuan penelitian menunjukkan bahwa resolusi konflik dengan *peacebuilding* tidak melibatkan militer dan adanya pemberian bantuan untuk korban, mengadakan forum masyarakat untuk mendengar aspirasi, mengembangkan sumber daya manusia, serta perbaikan kesejahteraan demi terwujudnya perdamaian jangka Panjang.

Metode Penelitian

Untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman dan dinamika resolusi konflik yang dilakukan di desa Pendung Talang Genting dan Sleman menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pertanyaan penelitian disusun berdasarkan pengalaman dan perspektif dari resolusi konflik kedua desa.

Partisipan yang dipilih berdasarkan *purposive sampling*, yaitu dengan karakteristik warga asli desa Pendung Talang Genting dan Sleman, mereka melihat dan mengalami konflik dan resolusi konflik antara Pendung Talang Genting dan Sleman, serta mengetahui secara detail proses resolusi konflik tersebut. Jumlah partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini sebanyak lima orang.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada masing-masing partisipan, wawancara pada masing-masing partisipan dilakukan minimal sebanyak dua kali. Cara yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu terlebih dahulu memilih partisipan yang sesuai dengan kriteria dengan bantuan informan kunci di lapangan untuk merekomendasikan partisipan yang akan terlibat dalam penelitian ini. Setelah itu, barulah peneliti mendatangi langsung ke rumah masing-masing partisipan.


Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan wawancara yang telah peneliti susun sebelum wawancara dilakukan. Masing-masing wawancara dilakukan minimal 40 menit, dan setelah itu pada wawancara kedua juga minimal 40 menit. Pada wawancara kedua, peneliti lebih menekankan pada data yang belum bisa dipahami secara jelas, masih kurang mendalam, dan masih membingungkan. Pada kedua tahap wawancara dilakukan *prompt* dan *probing* untuk mendalami dan memperjelas data-data lapangan.

Analisis data menggunakan *interpretative phenomenology analysis* atau yang disingkat IPA. *Interpretative phenomenological analysis* sebagai analisis yang mengeksplorasi sebuah kejadian atau fenomena berdasarkan pikiran, kesadaran, intensi, kepercayaan orang yang mengalami langsung sebuah kejadian. Analisis ini juga melibatkan interpretasi atau penafsiran peneliti mengenai data-data yang didapatkan di lapangan.

Tahapan *Interpretative Phenomenological Analysis* yang peneliti lakukan dengan memprioritaskan pada *epoche* yang ketat dan maksimal, dengan harapan bahwa berbagai perspektif yang peneliti pahami mengenai resolusi konflik tidak mempengaruhi data atau fakta dari partisipan di lapangan. Setelah memperoleh

data lapangan dilakukan penyajian transkrip wawancara. Setelah itu peneliti membaca berkali-kali sampai benar-benar paham. Setelah dipahami, peneliti membuat komentar eksploratoris atau interpretasi data transkrip, barulah dilakukan pembuatan tema emergen, kemudian dikelompokkan dan dikembangkan menjadi tema superordinate. Setelah itu membuat pola-pola tema antar partisipan, tabel induk, serta pengecekan kembali data lapangan yang sudah dianalisis.

Secara garis besar tahapan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Hasil Resolusi Konflik

Hasil dari temuan resolusi konflik antardesa Pendung Talang Genting dan Sleman terdiri dari lima tema, diantaranya mediasi bersama Pemerintah Daerah dan Kepolisian, melalui jalur hukum, proses ganti rugi, mengalah, keputusan yang lebih fokus pada penghentian eskalasi konflik. Penjelasan masing-masing tema dijelaskan pada bagian bawah ini.

Mediasi bersama Pemerintah Daerah dan Kepolisian

Mediasi yang dilakukan kedua desa berjalan cukup alot, mediasi dilakukan oleh pihak yang netral, kedua desa sepakat memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah dan Polres Kerinci. Tugas utama mediator memberi rasa keadilan bagi warga kedua desa. Dalam kondisi yang darurat, pemerintah Kabupaten Kerinci

punya kewajiban untuk ikut andil mencari kesepakatan yang tepat agar konflik dan kekerasan tidak terjadi lagi.

Bagi partisipan E, yang ikut dalam proses mediasi menilai bahwa mediator terutama pemerintah harus komitmen tidak memihak ke salah satu pihak, dia berada pada posisi untuk menengahi. Meskipun ada yang memiliki kedekatan secara personal dengan pihak pemerintah atau kepolisian, kedekatan tersebut berhasil dikesampingkan terlebih dahulu demi menjaga kepercayaan masing-masing pihak. Seperti pada kutipan di bawah ini:

“Kalau menyelesaikan masalah itu tentu ada mediatornya, orang yang tidak kesitu, tidak kesini. orang ini entah disumpah atau tidak, orang ini dituntut untuk memberi suatu keadilan (Partisipan E)”

Bagi partisipan K dan M yang menjadi korban dari konflik. Polisi dan pemerintah diundang untuk melakukan penyelesaian konflik. Hasil dari mediasi adanya surat perjanjian damai, walaupun surat perjanjian tersebut bukanlah gambaran konkret dari penyelesaian konflik. Warga membutuhkan penyelesaian yang berdampak langsung terhadap pemenuhan kerugian dan mental mereka. Beberapa hal yang juga disampaikan oleh K dan W bahwa representasi warga untuk menyampaikan aspirasi relatif kecil, mediasi sangat terbatas pada beberapa kalangan saja.

“O ya kalau pemerintah dan Polisi itu ada orang yang memanggil, untuk perundingan dan perdamaian” (Partisipan K)

“kamiharus diundanglah untuk masalah penyelesaian ini, harus ada penyelesaian yang konkret nantinya”. (Partisipan M).

Melalui Jalur Hukum

Salah satu gambaran resolusi konflik di Desa Pendung Talang Genting dan Sleman yaitu melalui jalur hukum lewat KUHP, otoritas hukum bersifat mengikat. Jalur hukum dalam proses resolusi konflik berfungsi memberi efek jera bagi pelaku, baik pelaku ketika terjadi pemukulan remaja di Sekolah, maupun pada saat penyerangan. Wewenang yang diberikan ke ranah hukum dan diproses oleh kepolisian merupakan persoalan yang tidak terselesaikan pada jalur mediasi. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah satu partisipan yang merupakan tokoh masyarakat.

“kalau ini tidak bisa diselesaikan secara adil lewat musyawarah, maka akan dibawa kepada pihak hukum.” (Partisipan K)

Penyelesaian konflik melalui hukum berjalan sangat dinamis, hanya saja berdasarkan keterangan yang disampaikan partisipan W bahwa ada beberapa hambatan dalam penyelesaian ranah hukum yaitu kesulitan untuk mencari saksi perkara, tuntutan warga agar pelaku ditahan, penetapan DPO, serta terjadinya aksi unjuk rasa dari masing-masing desa terhadap keputusan hukum yang dibuat.

“Salah satu jalan kita ini kembali ke demo kemarin itu. Kejaksaan yang dituntut 2 tahun 6 bulan, setelah dituntut 2 tahun 6 bulan, kami demo.” (Partisipan W)

Proses Ganti Rugi

Konflik telah menyebabkan kerugian yang banyak, hal yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah proses ganti rugi, mencari siapa saja pihak yang menjadi korban untuk diberi bantuan. Proses ganti rugi banyak dilakukan oleh pihak eksternal, bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian sosial, pengusaha, warga perantauan, dan masyarakat.

“Harusnya yang menyelesaikan masalah ini yang *ditanyo* itu yang rugi dulu. masalah mendamaikan ini, cari yang menderita terlebih dahulu.” (Partisipan W)

Mengalah

Strategi mengalah dilakukan oleh pihak Desa Pendung Talang Genting ketika memilih untuk tidak menyerang kembali. Hal ini diakui oleh partisipan K yang merupakan warga desa Pendung Talang Genting dalam memutuskan mengalah dan tidak balas dendam. Sikap mengalah tersebut juga diimplementasikan ke dalam perundingan, ketika ada aspirasi pihak sebelah yang selalu kuat, maka kami yang mengalah. Hal ini dilakukan semata-mata agar situasi kondusif dan kekerasan tidak terjadi lagi. Sikap mengalah bukan berarti sikap pasif, mengalah dengan dibarengi upaya-upaya terbaik agar ada solusi dari kondisi konflik tersebut.

“Iya lebih baik kita mengalahkan, sambil nyari jalan terbaik. (Partisipan K)

Penghentian Eskalasi Konflik.

Dalam pertemuan antardesa yang melibatkan pemerintah dan para pemangku adat, pengurus desa, cendekiawan, ulama, dan pemuda. Banyak keputusan yang hanya fokus pada penghentian konflik. Pada partisipan M berpandangan bahwa koordinasi antara perwakilan mediasi dan warga belum begitu akomodatif dan partisipatif terhadap masyarakat akar rumput.

“Surat perjanjian itu antara kepala desa dan pengurus, dengan masyarakat belum begitu nampak.” (Partisipan M)

Bagi W keputusan dan surat perjanjian damai yang dibuat oleh masing-masing pihak hanya fokus untuk mengendalikan massa agar kondusif dan kekerasan tidak terjadi lagi.

“Surat perdamaian memang ado, tapi surat perdamaian, kalau menyelesaikan nian masih fokus menenangkan massa.” (Partisipan W)

Diskusi

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa tema resolusi konflik antardesa yang sejalan dengan teori atau penelitian sebelumnya, terdapat juga perbedaan temuan penelitian ini dengan teori atau penelitian yang sudah ada.

Salah satu persamaan berkaitan dengan mediasi konflik antar desa, yang dilakukan oleh pihak Pemerintah dan Kepolisian. Hal ini diperkuat oleh penelitian Mayer bahwa mediasi dengan melibatkan tenaga profesional sangat membantu dalam penyelesaian konflik. Keterlibatan tenaga profesional mampu mengintegrasikan kepentingan masing-masing kelompok, bersifat netral dan otonomi, komitmen terhadap keberagaman, dan melakukan pembangunan serta pemberdayaan pada warga yang terkena dampak konflik.⁵

Pada tema resolusi konflik melalui jalur hukum, ini dimaksud untuk memberi efek jera pada pelaku pemukulan, pembakaran, dan pengrusakan fasilitas umum. Resolusi konflik dengan memberi sanksi pada dasarnya dapat mendorong kepatuhan masing-masing pihak pada perjanjian damai yang ingin dibuat. Selain itu, dengan memberi sanksi akan mengurangi persaingan kedua kelompok, sehingga nanti diharapkan terciptanya nilai-nilai kebersamaan kedua pihak.⁶

Tema lain yang peneliti temukan dalam resolusi konflik antardesa yaitu sikap mengalah yang dilakukan oleh pihak Desa Pendung Talang Genting kepada warga Desa Sleman, ini dilakukan agar situasi bisa kondusif. Sikap mengalah merupakan strategi resolusi konflik yang efektif untuk mencapai konsensus damai. Strategi *yielding* dilakukan dengan cara salah satu pihak menurunkan ego terhadap aspirasi dan kepentingan mereka. Namun bukan berarti mereka kalah dan menyerah. Pihak tersebut memutuskan agar tidak lagi terjadi konflik, meskipun harus mengalah dengan menyepakati aspirasi kelompok lain.⁷

Selain itu, pada tema keputusan yang lebih fokus pada penghentian eskalasi konflik. Keputusan ini dibuat oleh pemerintah dan unsur kerapatan adat, yaitu Depati Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Ulama, Hulubalang, serta aparat Desa. Di Indonesia penyelesaian konflik dengan melibatkan tokoh adat merupakan hal yang lumrah terjadi, dikarenakan hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Kehadiran tokoh adat dan norma adat sebagai representasi dari penerapan kearifan lokal tersebut.

Misalnya konflik yang terjadi di Lampung antara Etnis Bali dan warga asli Lampung, penyelesaian dilakukan dengan melibatkan Gubernur dan Kepolisian

⁵ Bernie Mayer, "Conflict Resolution for the Helping Professions: Negotiation, Mediation, Advocacy, Facilitation, and Restorative Justice . 3rd Ed. .", *Journal of Teaching in Social Work*, 38:4: 446-450, DOI: 10.1080/08841233.2018.1489656

⁶ Alice H. Eagly, "From Social Psychology to the Theory and Practice of Conflict Resolution." *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, American Psychological Association 2017, Vol. 23, No. 2: 199-200

⁷ Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004): 56

Daerah dengan disertakan oleh tokoh adat dan agama di Desa Balinuraga dan Desa Agom Lampung Selatan.⁸

Perbedaan temuan resolusi konflik antardesa yang peneliti lakukan yaitu pemerintah dan tokoh adat lebih fokus menghentikan eskalasi konflik, menahan emosi kedua belah pihak untuk tidak melakukan penyerangan, namun belum begitu akomodatif dan partisipatif terhadap warga yang terkena dampak konflik.

Tema lain yang didapatkan dalam resolusi konflik antardesa yaitu proses ganti rugi, terutama dari pihak pelaku pada korban. Walker dan Polly menyebutkan bahwa penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan pelaku memberi kompensasi kepada korban, kompensasi dapat berupa ganti rugi dan pengobatan luka akibat konflik. Intinya pelaku harus mengganti semua kerugian yang diderita oleh korban atau pihak yang terkena dampak konflik.⁹

Proses ganti rugi pada resolusi konflik antar desa di Pendung Talang Genting dan Sleman banyak dilakukan oleh pihak eksternal, seperti dari Pemerintah Pusat Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Kerinci. selain itu bantuan juga diberikan oleh pihak non pemerintah dari lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, komunitas, dan bantuan individu warga.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa resolusi konflik antardesa yang terjadi di Kabupaten Kerinci, terutama pada konflik antardesa Desa Pendung Talang Genting dan Sleman dilakukan dengan cara mediasi, apabila konflik tidak terselesaikan di mediasi, maka dibawa ke ranah hukum negara. Resolusi konflik juga dilakukan dengan proses ganti rugi, sikap mengalah salah satu pihak, dan berfokus pada penghentian konflik.

Saran terhadap penelitian berikutnya untuk tidak hanya sekedar mengkaji resolusi konflik dalam bentuk kekerasan, perlu usaha meneliti konflik dalam bentuk nir kekerasan yaitu konflik dalam bentuk ketegangan, provokasi dan prasangka warga antardesa. Kalau konflik sudah berbentuk kekerasan pasti ada saja pihak korban yang merasa tidak puas dan memendam luka yang lama.

⁸ Anisa Utami, Puji Astuti, Turtiantoro "Resolusi Konflik Antar Etnis Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus: Konflik Suku Bali Desa Balinuraga Dan Suku Lampung Desa Agom Kabupaten Lampung Selatan)." *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 3, no. 2, pp: 126

⁹ Strathern and Stewart, "Peace-Making and the Imagination: Papua New Guinea Perspectives." (Australian: University of Queensland Press, 2012): 13

Daftar Pustaka

- Batmomolin, L. "Religious Conflict in Ambon, Indonesia; Reconciliation Through The Pela Gandong System" Degree Master of Art, Faculty of the School of International Service of The American University. (2000). Becker, Fernando Gertum, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann,
- Dean, G. Pruitt, and Z. jeffres Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Eagly, Alice H. "From Social Psychology to the Theory and Practice of Conflict Resolution." *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology* 23, no. 2 (2017): 199-200. <https://doi.org/10.1037/pac0000256>.
- Ichsan Malik. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017.
- Iwami, T. "Understanding japan's peacebuilding in concept and practice. *East Asia*." (2016) 33:111-132
- Justice, Social, and Global Options. "Beyond Neoliberalism : In Northern Ireland Peacemaking" 25, no. 4 (2014): 75-89.
- Lewin, Kurt. "Selected Papers on Group Dynamics." *Resolving Social Conflicts: Selected Papers on Group Dynamics by Kurt Lewin*, 1999, 388.
- LI, YA. "Information To Users Umi." *Dissertation Ph.D. Thes*, no. Structural Biology and Molecular Biophysics, University of Pennsylvania, PA, USA. (1998): 274.
- Mambraku, Nomensen ST. "Penyelesaian Konflik Di Tanah Papua Dalam Perspektif Politik." *Jurnal Kajian* 20, no. 2 (2015): 80-84.
- Marit, Elisabeth Lenny, and Hugo Warami. "Wacana 'Papua Tanah Damai' Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua." *Jurnal Ilmu Sosial FISIP Universitas Cenderawasih* 16, no. 1 (2018): 41-46.
- Mayer, Bernie. " Conflict Resolution for the Helping Professions: Negotiation, Mediation, Advocacy, Facilitation, and Restorative Justice . 3rd Ed. ." *Journal of Teaching in Social Work* 38, no. 4 (2018): 446-50. <https://doi.org/10.1080/08841233.2018.1489656>.
- Melamed, James C, Richard J Weiler, Chartered Mediator, Leah Borsa, National Alternative, Dispute Resolution, Parks Canada Agency, Industrial Relations Centre, and Michelle Lebaron. *More Praise for The Conflict Resolution Toolbox. Industrial Relations*, 2005.
- Morton Deutsch, Peter T. Coleman, Eric C. Marcus. "The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice." *John Wiley and Sons Inc*, 2006, 310. <http://books.google.com>.

Analisis Faktor Model Pengukuran Persepsi Keamanan Nasional Generasi Muda

Youth Percieved National Security Factor Analysis Measurement Model

Alfa Duta Amadeo & Broto Wardoyo

Prodi Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Univer-
sitas Indonesia (SKSG) Universitas Indonesia

e-mail: alfadutaamadeo9721@gmail.com, broto09@ui.ac.id

Abstract

Theorists have argued many perspectives and multidimensionality of national security, therefore identifying essential factors of them become important issue in measurement model. Based on Stephan's theories on intergroup threats theory and Jacob's about the top of five models of national security, it was constructed a questionnaire to measure the perceived national security of the younger generation (APKN). This research aims to measure the level of reliability, validity and identify the main factors of APKN. The sample were 333 out of 373 students and employees, characterized by age 16-30 year old selected randomly. The result showed APKN questionnaire which consists of 35 items had level of Cronbach Alpha reliability 0.703, 21 items were valid and there were three main factors found: security dimension, social-economic dimension, and barrier dimension.

Keywords: *Perceived National Security, Measurement Model, Factor Analysis*

Abstrak

Banyaknya perspektif dan multidimensitas keamanan nasional memunculkan permasalahan mengenai pentingnya model pengukuran yang dapat diandalkan, valid dan mengungkap faktor esensial. Berdasarkan teori dari Stephan (2009) tentang Ancaman antar Kelompok dan Jacob (2010) tentang Model Lima Besar Keamanan Nasional penulis menyusun angket persepsi keamanan nasional (APKN) generasi muda. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor utama, menghitung reliabilitas, dan validitas butir-butir angket tersebut. Menggunakan sampel 333 orang yang dipilih secara acak dari 373 pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang merepresentasikan generasi muda berumur 16-30 tahun. Hasil analisis APKN yang terdiri dari 35 butir menunjukkan reliabilitas Cronbach's Alpha 0.703, 21 butir valid, dan terekstraksi tiga faktor

esensial yakni keamanan, sosial ekonomi, dan rintangan.

Kata Kunci: Persepsi Keamanan Nasional, Model Pengukuran, Analisis Faktor.

Pendahuluan

Para ahli telah banyak mengemukakan teori keamanan nasional dengan beragam faktor yang kompleks. Namun, banyaknya perspektif dan multidimensionalitas bidang keamanan nasional memunculkan isu penting terkait model pengukurannya.¹ Sebagaimana diketahui, pengukuran terhadap keamanan nasional sangat penting bagi pengambil kebijakan maupun peneliti didalam mengambil keputusan.² Secara umum pengukuran terhadap keamanan nasional dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu pengukuran yang bersifat objektif dan pengukuran yang bersifat subjektif. Pengukuran objektif diarahkan pada indikator-indikator kondisi keamanan yang bersifat kasat mata (*tangible*), sedangkan subjektif diarahkan pada indikator-indikator tidak kasat mata (*intangible*) dari suatu negara. Sebagai contoh konkret dari indikator bersifat kasat mata adalah jumlah personel angkatan bersenjata, jumlah dan jenis persenjataan, gelar pasukan, serta sarana dan prasarana keamanan *offensif* dan *defensif*.³ Sedangkan indikator yang tidak kasat mata, yang juga sering digunakan didalam pengukuran secara subjektif terhadap keamanan nasional⁴, antara lain nilai-nilai, sikap nasionalisme masyarakat, tingkat moril pasukan, militansi, daya juang, sinergitas, dan kerjasama, kolaborasi, juga kepemimpinan.

Permasalahan kompleksitas bidang kajian keamanan nasional, berimplikasi praktis terhadap perlunya penyederhanaan dimensi ukur untuk pembuatan instrumen, agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk mengidentifikasi tingkat keandalan (reliabilitas), validitas butir, dan faktor esensial Angket Persepsi Keamanan Nasional (APKN) yang disusun oleh peneliti. Instrumen APKN di desain menggunakan perspektif subjektif terhadap kondisi keamanan, khususnya persepsi generasi muda terhadap berbagai kerawanan didalam keamanan nasional sebagai akibat berbagai krisis multidimensi, termasuk tergerusnya nilai-nilai dan sikap nasionalisme sebagai dampak kemajuan teknologi informasi. Sehingga, agar diperoleh pemahaman terkait konteks permasalahan penelitian, akan dikemukakan beragam teori, faktor dan dimensi pengukuran keamanan nasional, baik bersifat objektif maupun subjektif.

Pada dasarnya, keamanan nasional suatu negara ditujukan untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan nasional negaranya⁵. Aspek-aspek keamanan

¹ David A Baldwin and David A Baldwin, "The Concept of Security" 19, no. 1993 (1997): 5-26.

² "Defence Science Review," no. 10 (2021).

³ "Measuring Military Power" 8, no. 3 (2014): 11-18.

⁴ Jeffrey S Lantis, "Strategic Culture and National Security Policy" 4, no. 4 (2002): 5-31.

⁵ George Christou et al., "European Union Security Governance: Putting the 'Security' Back In,"

nasional demikian luas, bersifat multidimensi, dan kompleks. Keamanan nasional juga senantiasa beririsan dengan kepentingan nasional, diantaranya ketahanan dan keamanan energi yang dapat mempengaruhi situasi keamanan, kondisi perekonomian, dan kebijakan luar negeri⁶. Demikian juga aspek sosial ekonomi, yang tentunya merepresentasikan perlindungan kepentingan nasional dari ancaman eksternal dan internal di semua bidang kehidupan bermasyarakat, yang menjamin kemerdekaan, stabilitas, dan pembangunan negara. Dengan demikian, terdapat kaitan erat antara ekonomi dan keamanan, korelasi dan konsistensi dari definisi “keamanan”, “keamanan ekonomi”, “kepentingan nasional” terlihat jelas hubungannya berdasarkan konteks dan koneksi logisnya⁷. Ditinjau secara lebih mendalam, fokus analisis terhadap ancaman keamanan nasional dalam bidang ekonomi menurut *Scientific Advisory Comitee* (SAC) terkait perlindungan terhadap: sektor kritis (*critical sector*) yang merupakan sektor/aset/sistem/jaringan (baik fisik maupun virtual), infrastruktur kritis (*critical infrastructure*), dan proses kritis (*critical processes*)⁸. Sehingga dapat dikatakan faktor ekonomi suatu negara merupakan faktor yang diutamakan untuk dapat menjamin keamanan suatu negara.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan kondisi lingkungan strategis fokus kajian keamanan nasional pun turut menyesuaikan dan lebih berfokus pada keamaan yang bertumpu pada keamanan individu (manusia). Secara spesifik kajian tentang keamanan yang berkaitan dengan faktor manusia atau *Human Security* berdasarkan *Human Development Report* (1994) terdiri dari Keamanan Ekonomi, Keamanan Pangan, Keamanan Kesehatan, Keamanan Personal, Keamanan Komunitas, dan Keamanan Politik. Konsep mengenai keamanan kemudian menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang dapat diinterpretasikan keaman-

European Security 19, no. 3 (2010): 341-359. to elaborate on the current literature on security governance in order to provide a more theoretically driven analysis of the EU in security. Our contention is that whilst the current literature on security governance in Europe is conceptually rich, there still remains somewhat of a gap between those that do ‘security governance’ and those that focus on ‘security’ per se. We argue that a synergy or at least a conversation between these two literatures is required in order to enrich further the study of the EU as global-regional security actor.” author: [{"dropping-particle": "", "family": "Christou", "given": "George", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], {"dropping-particle": "", "family": "Croft", "given": "Stuart", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], {"dropping-particle": "", "family": "Ceccorulli", "given": "Michela", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], {"dropping-particle": "", "family": "Lucarelli", "given": "Sonia", "non-dropping-particle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "European Security", "id": "ITEM-1", "issue": "3", "issued": {"date-parts": [{"2010"}]}, "page": "341-359", "title": "European Union security governance: putting the ‘security’ back in", "type": "article-journal", "volume": "19", "uris": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uid=6785bfdd-3048-4f62-9141-76301ce83093"}]}, "mendeley": {"formattedCitation": "George Christou et al., “European Union Security Governance: Putting the ‘Security’ Back In,” <i>European Security</i> 19, no. 3 (2010)

⁶ Daniel Mara, Silviu Nate, and Andriy Stavvytsky, “The Place of Energy Security in the National Security Framework : An Assessment Approach” (2022).

⁷ Vladimirs Mensikovs et al., “Journal of Security and Sustaibility Issues 2017 December Volume 7 Number 2” 2, no. December (2017).

⁸ Lucia Retter et al., “Between the Economy and National Security Security Policy in the Netherlands” (n.d.).

an manusia itu bukan saja menyangkut wilayah suatu bangsa, keamanan pembangunan bukan saja melalui angkatan bersenjata, keamanan itu merupakan hak setiap orang dimanapun mereka berada ⁹.

Luasnya cakupan keamanan nasional mendorong para ahli untuk mengkaji lebih mendalam dan melakukan upaya pengukuran yang komprehensif. Dalam mengevaluasi keamanan nasional, perlu untuk dipahami juga saling hubungan antara kepentingan nasional dan ancaman nasional, sebagaimana dikemukakan ¹⁰ indeks keamanan nasional kini dapat diukur melalui ukuran dan sumber daya intrinsik, pendapatan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, militer, dan kepemimpinannya. Sejalan dengan itu menurut ¹¹ pembahasan keamanan nasional bersifat relasional terhadap konsep substantifnya sehingga harus ditempatkan berdasarkan konteksnya yaitu keamanan untuk siapa (agen atau pasien), keamanan untuk apa (kepentingan atau nilai), keamanan dari apa (ancaman atau risiko), dan siapa yang memberikan perlindungan.

Selain itu, berbicara masalah keamanan tentunya tidak akan luput dari adanya ancaman. Saat ini muncul istilah keamanan yang dikenal sebagai ancaman multidimensi, dimana ancaman tersebut dimanifestasikan sebagai bahaya yang timbul dari militer, ekonomi, politik dan sosial, juga mengenai sumber ancaman yang dapat berasal dari dalam serta luar negeri melalui beragam aktor ¹². Kaburnya fokus tentang sumber dan hakikat ancaman dimungkinkan karena adanya pengaruh dari kemajuan ilmu pengetahuan, efek dari globalisasi, serta komunikasi ¹³. Salah satu dampak dari perkembangan lingkungan strategis adalah kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi yang membuat spektrum ancaman menjadi semakin bias. Semakin masifnya penggunaan teknologi informasi membuat ancaman-ancaman dari pihak luar maupun dalam negeri menjadi semakin tidak terbandung ¹⁴. Terutama terhadap kalangan generasi muda. Pengaruh tersebut terutama mengancam kalangan generasi muda, merekalah yang rentan tergerusnya nilai-nilai dan nasionalismenya yang disebabkan perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial ¹⁵.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 pada pasalnya yang pertama dijelaskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30

⁹ Rahul Bhonsle, "National Security: Concept, Measurement and Management," *Strategic Analysis* 39, no. 4 (2015): 337-359.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Part Ii and Part I It, "Chapter Two : The Relational Concept of Security Introduction Part I : Attempts to Define Security" 5, no. 2001 (2008): 200-214.

¹² Aris Sarjito, "Perang Hibrida: Perang Generasi Keempat Hybrid War: Fourth Generation War" 8, no. 1 (2022): 1-21.

¹³ Jurusan Akuntansi and Fakultas Bisnis, "No Title" 5, no. April (2021): 35-45.

¹⁴ Era Society, "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional" 3, no. November (2021): 24-25.

¹⁵ Kolonel Laut et al., "Fenomena Kesadaran Bela Negara di Era Digital dalam Perspektif Ketahanan Nasional" (n.d.).

(tiga puluh) tahun¹⁶. Pemuda juga memiliki peran strategis di dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara yaitu sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Menurut Putra¹⁷ generasi muda digolongkan kedalam generasi millennial (*Y Generation*) dan post millennial. Secara psikologis pada rentang usia remaja hingga pemuda merupakan masa perkembangan untuk menemukan jati diri¹⁸, pada umumnya generasi muda mengalami krisis identitas¹⁹. Krisis identitas merupakan fenomena yang lazim terjadi karena merupakan tahapan perkembangan di rentang usia remaja hingga pemuda yang sedang menghadapi berbagai permasalahan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya²⁰.

Ditinjau dari aspek pengukuran, para ahli telah mengemukakan berbagai metode untuk mengukur kondisi keamanan nasional, yang dapat dikategorikan didalam pengukuran yang sifatnya objektif dan subjektif. Tergolong didalam metode pengukuran objektif seperti yang dikemukakan oleh Argyle, 1996 didalam Pengukuran Objektif dan Subjektif²¹, indikator objektif menyangkut kondisi realita keamanan yang dialami oleh masyarakat, bagaimana seseorang tersebut hidup dan merasakan kondisi kehidupan yang sebenarnya seperti tingkat kriminalitas, kasus-kasus, dan dampak fisik. Sedangkan metode pengukuran subjektif diarahkan untuk mengukur secara lebih komprehensif dan bermakna karena dilihat dari kualitas hidup seseorang, seberapa aman seseorang mempersepsi kehidupannya, dan melalui sudut pandang kritis²². Selanjutnya, untuk dapat mengidentifikasi kerawanan yang mungkin terjadi maka diperlukan untuk mempersepsi ancaman. Menurut Redmond dalam pembahasan tentang persepsi sebagai prediktor²³, persepsi ancaman (*percieved threat*) menjelaskan bagaimana seseorang mempersepsikan atau menilai suatu keadaan/situasi, apabila dinilai kurang menguntungkan maka dianggap perlu untuk me-

¹⁶ DPR, "UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan," *Www.Dpr.Go.Id* (2009): 37.

¹⁷ Putra, Yanuar Surya, "Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi," *Among Makarti* vol.9 no.18 Desember.causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist

¹⁸ Prosiding Penelitian et al., "Peran Pendidikan Karakter Di Masa Remaja Sebagai Pencegahan Kenakalan Remaja," no. 2017 (2018).

¹⁹ Rusydi Syahra, "Krisis Moral Dan Krisis Identitas: Kendala Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi," *Krisis Moral Dan Krisis Identitas: Kendala Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi*, no. 2000 (2001), <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/17.2.2-Rusydi-Syahra.pdf>.

²⁰ James E Cote, "The Enduring Usefulness of Erikson 's Concept of the Identity Crisis in the 21st Century : An Analysis of Student Mental Health Concerns," no. March (2019).

²¹ Patricia Jardim da Palma, Miguel Pereira Lopes, and Ana Sofia Monteiro, "The Impact of Objective and Subjective Measures of Security on Subjective Well Being: Evidence from Portugal," no. November 2011 (2012): 69-89.

²² *Ibid.*

²³ Muh Amin Arqi, Tutut Chusniyah, and Aji Bagus Priyambodo, "Persepsi Ancaman Sebagai Prediktor Intoleransi Politik Terhadap Jamaah Ahmadiyah Pada Jamah Nahdlatul Wathan Pancor Lombok Timur," *Prosiding Seminas Nasional Psikologi Indigenous Indonesia 2016 "Kebhinekaan dan Masa Depan Indonesia: Peran Ilmu Sosial dalam Masyarakat"* Universitas Negeri Malang - 27 Agustus 2016 (2016): 621-632, http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_300151901601.pdf.

lindungi diri. Oleh karenanya untuk mengukur situasi keamanan dapat dilakukan dengan melihat tingkat persepsi terhadap keamanan (*percieved security*) itu sendiri.

Tabel 1. Pengukuran Keamanan Nasional

Sumber	Objek Pengukuran	Kategori Pengukuran
<i>National Security: Concept, Measurement and Management</i> ¹	1. Ukuran dan Sumber Daya Intrinsik 2. Modal Manusia 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Ekonomi 5. Militer 6. Kepemimpinan	Objektif
<i>Journal of Homeland Security and National Security</i> ²	1. Kebijakan Keamanan Internal 2. Pelanggaran Keamanan 3. Sistem Keamanan 4. Bencana Alam	Objektif
<i>Measuring National Power</i> ³	1. PDB 2. Populasi 3. Pengeluaran Pertahanan 4. Inovasi Teknologi	Objektif

Dari tabel di atas, terlihat bahwa pengukuran keamanan nasional mayoritas dikategorikan didalam pengukuran objektif. Pengukuran secara objektif dengan jelas akan mampu menggambarkan kondisi keamanan suatu negara²⁴. Namun demikian penelitian ini mengkaji keamanan nasional melalui sudut pandang individu (manusia). Pengukuran khususnya yang menyangkut aspek manusia cenderung bersifat subjektif, karena subjektifitas melekat pada manusia itu sendiri dengan alasan setiap manusia memiliki perbedaan sikap dan karakter yang dimiliki²⁵. Sehingga kelemahan dari model-model pengukuran yang telah ada adalah kurang lengkap, apabila perspektif keamanan tidak diukur dari faktor manusia yang bersifat subjektif. Pengukuran terkait keamanan baik secara objektif dan subjektif akan saling melengkapi didalam membangun sebuah kerangka keamanan yang lebih lengkap dan koreprehensif²⁶.

Dasar teori dalam penyusunan APKN merujuk jurnal *Specialization-National Security*²⁷. Keamanan nasional didefinisikan sebagai ilmu kebijakan, yang dapat di-

²⁴ James R Schlesinger, "Politics ;," no. May 2015 (2011): 295–315.

²⁵ Frederick A Muckler, San Diego, and Sally A Seven, "Selecting Performance Measures : " Objective " versus " Subjective " Measurement" 34, no. 4 (2016): 441–456.

²⁶ da Palma, Lopes, and Monteiro, "The Impact of Objective and Subjective Measures of Security on Subjective Well Being: Evidence from Portugal."

²⁷ Jacob, "Institute for Doctoral Training."

identifikasi menjadi dua fokus utama, yaitu paradigma klasik (*classical school*) yang berfokus pada pertahanan, konstruksi kekuasaan, serta ancaman kekuatan dan paradigma pasca modern (*postmodern school*) yang memiliki fokus lebih luas akan pembahasan keamanan nasional. Persepsi tentang keamanan nasional yang luas menunjukkan bahwa keamanan nasional terdiri dari banyak faktor yang mempengaruhi sehingga untuk memperkuat ketahanan keamanan nasional sebelumnya perlu untuk meninjau indikator-indikator ketahanan nasional (komponen internal, komponen eksternal, sosial-ekonomi, dan posisi keamanan pada basis potensi perubahan rintangan keamanan nasional) dan menganalisis perkiraan kemungkinan perubahan sesuai dengan yang diharapkan pada level regional dan internasional.

Sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya, pengukuran keamanan dapat dikategorikan menjadi keamanan objektif dan keamanan subjektif. Keamanan objektif meliputi penyediaan/penjaminan perlindungan, organisasi keamanan, kepastian hukum, kesejahteraan, dan kepentingan yang menyangkut keamanan. sementara keamanan subjektif lebih kepada perasaan aman atau persepsi keamanan bagi seseorang didalam menjalankan kehidupannya. Pada penelitian ini pengukuran dibatasi pada persepsi terhadap keamanan nasional dan tidak mengukur keamanan nasional itu sendiri dikarenakan cangkupan keamanan nasional begitu luas yang berkaitan dengan faktor fisik (komponen utama, komponen cadangan, persenjataan, dan pendukung lainnya) dan non-fisik (nilai-nilai, semangat kejuangan, patriotisme, dan budaya). Persepsi keamanan nasional yang dipicu oleh perasaan (*sense of crisis, sense of intelligence, dan sense of security*), untuk mempersepsi ancaman diperlukan interpretasi yang didukung oleh aspek kognitif, intuisi, dan ilmu pengetahuan. Persepsi merupakan dasar untuk memahami, mempelajari, memiliki rasa ingin tahu, dan motif untuk bertindak dan berperilaku²⁸

Sesuai teori *Intergroup Threat*²⁹, terdapat terminologi anteseden ancaman dan konsekuensi ancaman, dimana anteseden ancaman merupakan ihwal atau bagaimana atau sejauh mana seseorang dapat merasakan ancaman yang timbul sedangkan konsekuensi ancaman merupakan akibat yang ditimbulkan dari bentuk ancaman berupa respon-respon oleh seseorang yang terancam. Pada penjabaran mengenai terminologi ancaman, khususnya konsekuensi ancaman dapat dilihat didalam alat ukur, cangkupan pemikiran, kemudian respon emosi, dan respon tindakan (seluruhnya adalah perilaku, namun pada tahapan observableness yang berbeda). Dimana behavior (perilaku) dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu *observable* dan *unobservable behaviors*. *Observable behavior* dapat digambarkan sebagai tindakan yang nyata dan seluruh perilaku seseorang yang terlihat, sementara *unobservable behavior* dapat digambarkan sebagai pemikiran-pemikiran yang beralasan dan pen-

²⁸ Victor Tobing, "Jurnal Pertahanan" 1, no. August (2015): 127-142.

²⁹ Stephan, Ybarra, and Morrison, "Intergroup Threat Theory Intergroup Threat Theory University of Hawaii Oscar Ybarra University of Michigan."

galaman seseorang³⁰.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penelitian ini berhubungan dengan banyaknya faktor dan multidimensionalitas bidang kajian keamanan nasional, khususnya dalam metode pengukurannya, telah berimplikasi pada pentingnya menyusun instrumen yang lebih sederhana sehingga pemanfaatannya untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi keamanan nasional menjadi lebih efisien.

Metode Penelitian

Partisipan

Secara spesifik, tujuan penelitian ini untuk menghitung tingkat reliabilitas, validitas, dan mengidentifikasi faktor utama dari APKN, dengan melakukan analisis faktor³¹ dan³². Analisis konfirmatori dimaksudkan untuk menguji apakah indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi konstruk atau variabel yang digunakan³³. Selain itu analisis tersebut dapat digunakan untuk evaluasi maupun validasi suatu alat ukur. Subjek pada penelitian ini adalah kalangan generasi muda dengan jumlah 374 responden dalam rentang usia antara 18-30 tahun yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang. Demografi didalam penelitian ini terdiri atas usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, dan suku bangsa. Sampel didalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *random sampling*. Pengambilan sampel secara acak dilakukan dengan mengambil 90% dari sejumlah 374 responden, menggunakan *select case* dari program SPSS 22.

Instrumen

Sebagaimana dikemukakan, alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah Angket Persepsi Keamanan Nasional (APKN). APKN terdiri dari 35 butir pernyataan yang mewakili lima dimensi yaitu keamanan, sosial ekonomi, faktor internal, rintangan, dan faktor internasional. Kelima faktor tersebut diadaptasi dari teori model keamanan nasional yang dikemukakan oleh³⁴. Dimana didalam mempersepsi masing-masing faktor ancaman diadaptasi dari respon ancaman teori ancaman antar kelompok yang dikemukakan oleh³⁵ yang terdiri dari respon kognitif, emosional dan perilaku.

³⁰ Bertram F. Malle and Joshua Knobe, "Which Behaviors Do People Explain? A Basic Actor-Observer Asymmetry," *Journal of Personality and Social Psychology* 72, no. 2 (1997): 288-304.

³¹ What Is and Factor Analysis, "An Introduction to Factor Analysis 3.1" (2022): 37-60.

³² Diana D Suhr and D Ph, "Exploratory or Confirmatory Factor Analysis?" (n.d.): 1-17.

³³ A Latent Variable and Modeling Framework, "Introduction to Latent Variable Modeling and Confirmatory Factor Analysis" (2022): 61-114.

³⁴ Jacob, "Institute for Doctoral Training."

³⁵ Stephan, Ybarra, and Morrison, "Intergroup Threat Theory Intergroup Threat Theory University of Hawaii Oscar Ybarra University of Michigan."

Tabel 2. Dimensi APKN

Konstruk	Dimensi	Indikator
Keamananan. Definisi: Mecangkup kondisi keamanan secara umum dan indikasi-indikasi potensi kerawanan yang dapat mempengaruhi situasi keamanan nasional	<i>Cognitive Responses (CRP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan pemikiran yang mendasari tindakan atau perbuatan sehari hari	a. Undang-undang terkait keamanan nasional perlu dibuat b. Institusi Kemhan/TNI-Polri berfungsi optimal c. Alutsista/sarana prasarana/doktrin Kemhan/TNI-Polri memadai d. Sejauh bagaimana permasalahan keamanan berhasil ditangani
	<i>Emotional Responses (ERP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan emosi seseorang	
	<i>Behavioral Responses (BRP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan seseorang secara langsung	

<p>Sosial Ekonomi</p> <p>Definisi: Mecangkup kondisi aktivitas ekonomi, tingkat pendidikan, dan pendapatan di kalangan masyarakat yang dapat mempengaruhi situasi keamanan</p>	<p><i>Cognitive Responses (CRP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan pemikiran yang mendasari tindakan atau perbuatan sehari hari</p>	<p>a. Parameter keamanan ekonomi/ fiskal tercapai</p> <p>b. Pemerataan dan peningkatan pendidikan</p> <p>c. Pengendalian atau penguasaan pasokan/harga produk dan layanan masyarakat</p> <p>d. Kesejahteraan dan daya beli masyarakat</p>
	<p><i>Emotional Responses (ERP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan emosi seseorang</p>	
	<p><i>Behavioral Responses (BRP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan seseorang secara langsung</p>	

<p>Faktor Internal</p> <p>Definisi: Mecangkup faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keamanan dalam negeri seperti bencana alam, kerusuhan sosial, konflik antar golongan, kejahatan dan pemberontakan.⁴</p>	<p><i>Cognitive Responses (CRP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan pemikiran yang mendasari tindakan atau perbuatan sehari hari</p>	<p>a. Upaya memitigasi bencana/pandemi</p> <p>b. Penyelenggaraan kamtibmas, permasalahan sosial/ekonomi (demo, kerusuhan, konflik sosial, kejahatan)</p> <p>c. Penanganan gerakan separatis/kriminal bersenjata</p>
	<p><i>Emotional Responses (ERP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan emosi seseorang</p>	
	<p><i>Behavioral Responses (BRP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan seseorang secara langsung</p>	

<p>Faktor Rintangan</p> <p>Definisi: Mecangkup segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mempengaruhi situasi keamanan nasional yang dipengaruhi semakin luasnya spektrum ancaman akibat adanya <i>hybrid warfare</i>, <i>cyber warfare</i>, dan <i>information warfare</i></p>	<p><i>Cognitive Responses (CRP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan pemikiran yang mendasari tindakan atau perbuatan sehari hari</p>	<p>a. Penanganan ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan)</p> <p>b. Penanganan perang hibrida, perang siber dan perang informasi</p> <p>c. Upaya harmonisasi perundang-undangan, sinergitas peran aktor keamanan dalam menghadapi luasnya spektrum ancaman</p>
	<p><i>Emotional Responses (ERP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan emosi seseorang</p>	
	<p><i>Behavioral Responses (BRP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan seseorang secara langsung</p>	

Faktor Internasional Definisi: Mecangkup segala macam ancaman yang berasal dari luar baik dalam lingkup regional maupun internasional seperti kebijakan luar negeri, perdagangan, kerjasama, serta budaya.	<i>Cognitive Responses (CRP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan pemikiran yang mendasari tindakan atau perbuatan sehari hari	a. Penyelenggaraan politik luar negeri bebas aktif (non blok) b. Persepsi ancaman serangan fisik dari luar negeri c. Pengaruh ipoleksosbud dari luar negeri
	<i>Emotional Responses (ERP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan emosi seseorang	
	<i>Behavioral Responses (BRP)</i> Definisi: Respon ancaman yang berhubungan dengan tingkah laku atau perbuatan seseorang secara langsung	

Setiap dimensi didalam alat ukur APKN merupakan gambaran respon ancaman pada masing-masing faktor yang terdiri dari 35 butir. Pada dimensi keamanan (7 butir)mengambarkan respon kognitif, emosional, dan perilaku terhadap situasi keamanan. Begitu pula berlaku pada dimensi lainnya yaitu Sosial Ekonomi (6 butir), Faktor Internal (9 butir), Faktor Rintangan (7 butir) dan Faktor Internasional (6 butir) sehingga secara keseluruhan terdapat lima dimensi. Partisipan diminta untuk membayangkan dirinya berada pada situasi kondisi keamanan kemudian mempersepsi dan merespon secara spontan melalui pilihan jawaban dalam bentuk skala *likert*.

Prosedur

Alat ukur pada penelitian ini disusun berdasarkan teori model keamanan nasional³⁶ dan teori ancaman antar kelompok³⁷.

Tahap pertama, dari 374 orang dilakukan uji reliabilitas APKN dengan cara random sampling³⁸. Diperoleh reliabilitas yang belum mencukupi yaitu nilai Cronbach's Alpha $0.486 < 0.6$ atau dibawah kriteria³⁹. Kemudian dilakukan penyisiran responden untuk mengatasi adanya data kosong dan penyimpangan (outlier), dari 374 responden kemudian didapat 333 responden.

Tahap kedua, reliabilitas setelah dilakukan penyisiran terhadap outlier⁴⁰, dilakukan kembali uji reliabilitas dan diperoleh nilai Cronbach's Alpha $0.486 < 0.6$ atau masih dibawah kriteria. Kemudian dilakukan penghapusan butir yang memiliki if item deleted tertinggi secara bertahap⁴¹. Butir yang dihilangkan secara bertahap diantaranya APKN1 dengan nilai 0.546, APKN17 dengan nilai 0.552, APKN23 dengan nilai 0.557, dan APKN31 dengan nilai 0.549. Setelah keempat butir dihilangkan kembali dilakukan uji reliabilitas dan diperoleh nilai Cronbach's Alpha $0.703 > 0.6$ atau sudah memenuhi kriteria dan alat ukur dapat dikatakan reliabel.

Tahap ketiga, Selanjutnya analisis faktor konfirmatori dilakukan dengan menggunakan data yang sudah reliabel (4 butir dihilangkan). Hasil butir yang telah dihilangkan ini juga merupakan dasar analisis validitas item hasil ukur.

Hasil Penelitian dan Statistik Deskriptif

Pada tabel 2 dibawah ini menunjukkan nilai mean dan standar deviasi 31 butir APKN berdasarkan respon dari 333 responden. Pada setiap butir digunakan skala (1-5) yang mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan butir. Dimana semakin tinggi skor akan mencerminkan semakin tingginya seseorang dalam mempersepsi keamanan nasional.

³⁶ Jacob, "Institute for Doctoral Training."

³⁷ Stephan, Ybarra, and Morrison, "Intergroup Threat Theory Intergroup Threat Theory University of Hawaii Oscar Ybarra University of Michigan."

³⁸ Andrew F Hayes, "Program Abstracts / Algorithms SPSS Procedures For" 30, no. 3 (1998): 536-543.

³⁹ Terry K Koo and Mae Y Li, "A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research," *Journal of Chiropractic Medicine* (2015), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012>.

⁴⁰ P U B Date, P U B Type, and Edrs Price, "Document Resume" (2000).

⁴¹ "'Alpha If Deleted' and Loss in Criterion Validity Appeared In" (2008): 275-285.

Tabel 3. Nilai Mean dan Standar Deviasi APKN

	Butir	Mean	±	SD
	Personel Kemhan/TNI-Polri profesional dalam bertugas	3.716	±	0.887
	Alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI kurang/ jauh tertinggal dari negara lain	2.286	±	0.908
	Dari sisi militer, saya rasa negara kita cukup kuat	3.572	±	0.876
	Saya mengkhawatirkan sinergitas TNI-Polri	2.705	±	0.916
	Sebagai generasi muda, saya siap melakukan bela negara	2.857	±	0.912
	Gerakan separatisme/kelompok kriminal bersenjata harus ditindak secara tegas	3.825	±	0.853
	Menurut saya, kesenjangan pendapatan perlu diperbaiki	1.622	±	0.820
	Kondisi perekonomian buruk mengakibatkan masyarakat mudah dihasut	3.848	±	0.864
	Saya puas dengan pembangunan infrastruktur yang demikian pesat	3.735	±	0.794
	Hutang luar negeri tidak perlu dicemaskan, sepanjang digunakan untuk sektor produktif	3.893	±	0.853
	Kenaikan harga BBM harus didemo	2.542	±	0.843
	Penciptaan lapangan kerja perlu diperluas agar pengangguran menurun	3.528	±	0.880
	Pemerintah mampu mengendalikan pandemi	3.466	±	0.880
	Isu-isu SARA memicu konflik sosial	2.392	±	0.908
	Kerukunan antar umat beragama di Indonesia menjadi model yang perlu ditiru di negara lain	3.730	±	0.874
	Saya puas dengan kemampuan pemerintah menangani bencana/pandemi	3.598	±	0.865
	Saya mengkhawatirkan penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang belum optimal	1.694	±	0.799
	Kondisi pandemi covid-19 masih perlu diantisipasi dampaknya	3.475	±	0.894
	Kamtibmas berhasil terselenggara	3.066	±	0.896
	Generasi muda berkomitmen melaksanakan bela negara dengan berprestasi	4.085	±	0.817

Undang-undang ITE cukup efektif dalam implementasinya	3.872	±	0.838
Saya khawatir melakukan transaksi keuangan secara digital	2.171	±	0.843
Saya optimis pemerintah mampu menangani serangan digital	3.657	±	0.867
Penyebar berita <i>hoax</i> perlu ditindak tegas	4.087	±	0.783
Generasi muda menyadari dampak negatif media sosial	3.658	±	0.856
Saya sadar, informasi digital perlu difilter	4.106	±	0.817
Politik luar negeri yang bebas aktif (non blok), mengurangi konflik	4.091	±	0.848
Pengaruh budaya asing dalam masyarakat memprihatinkan	3.120	±	0.882
Saya prihatin, kekuatan asing masih berpotensi mencaplok pulau terluar wilayah NKRI	2.249	±	0.879
Pelanggaran batas wilayah perlu diberikan sanksi tegas	3.883	±	0.844
Pemberdayaan potensi budaya lokal diperlukan, untuk meminimalisir pengaruh negatif budaya asing	3.414	±	0.908

Analisis Reliabilitas


Sebelum melakukan analisis faktor konfirmatori terdapat beberapa kriteria asumsi yang terlebih dahulu harus dipenuhi. Yaitu indeks KMO yang merepresentasikan dapat atau tidaknya CFA untuk dilakukan ⁴². Jika indeks KMO >0.50 artinya sampel tercukupi dan dapat dilakukan analisis faktor..

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas CFA

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.918
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	3981.700
	df	465
	Sig.	.000

⁴² Fatih Orçan, "Exploratory and Confirmatory Factor Analysis : Which One to Use First ?" 9, no. 4 (2018): 414-421.

Gambar 1 dibawah merupakan scree plot⁴³ dari hasil analisis faktor APKN. Pada tabel tersebut terlihat bahwa APKN dapat digolongkan menjadi lima faktor atau indikator yang tercermin dari titik terakhir kurva sebelum melandai berada di angka lima.



Gambar 1. Scree Plot

Hasil Analisis Konfirmatori

Analisis faktor konfirmatori untuk menguji validitas konstruk dari teori yang mendasari model⁴⁴. Model dinyatakan fit apabila setelah diukur, alat ukur dapat merefleksikan konstruk teoritis yang diukur⁴⁵

Tabel 5. Total Variance Explained CFA

Total Variance Explained									
Com- ponent	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Vari- ance	Cumulative %	Total	% of Vari- ance	Cumulative %	Total	% of	Cumulative %
1	8.938		28.833	8.938	28.833	28.833	6.115		19.725
2	3.003	9.688	38.521	3.003	9.688	38.521	3.436		30.810

⁴³ An Gie Yong and Sean Pearce, "A Beginner ' s Guide to Factor Analysis : Focusing on Exploratory Factor Analysis" 9, no. 2 (2013): 79-94.

⁴⁴ Jamie Decoster and Gordon Palmer Hall, "Overview of Factor Analysis" (1998).

⁴⁵ Christine Distefano, Brian Hess, and Brian Hess, "Journal of Psychoeducational Assessment" (2014).

3	2.102	6.779	45.300	2.102	6.779	45.300	3.377		41.702
4	1.402	4.521	49.821	1.402	4.521	49.821	2.129		48.570
5	1.061	3.423	53.244	1.061	3.423	53.244	1.449		53.244
6	.979	3.159	56.403						
7	.904	2.916	59.320						
8	.820	2.646	61.966						
9	.798	2.574	64.540						
10	.769								
11	.751								
12	.726								
13	.655								
14	.654								
15	.643								
16	.637								
17	.575								
18	.503								
19	.497								
20	.484								
21	.478								
22	.455								
23	.449								
24	.411								
25	.373								
26	.355								
27	.354								
28	.326								
29	.318								
30	.293	.944							
31	.287	.927							
Extraction Method: Principal Component Analysis.									

Tabel 6. Rotated Component Matrix CFA

Rotated Component Matrix ^a					
	Component				
	1	2	3	4	5
APKN2	.528				

APKN3				-510	
APKN4			.627		
APKN5			-.589		
APKN6		.694			
APKN7	.607				
APKN8	-.638				
APKN9	.521				
APKN10	.750				
APKN11	.541				
APKN12		-.679			
APKN13				.511	
APKN14		.749			
APKN15			-.541		-.523
APKN16					
APKN18				.729	
APKN19	-.630				
APKN20			.678		
APKN21		.665			
APKN22	.681				
APKN24	.637				
APKN25			-.575		
APKN26		.688			
APKN27	.717				
APKN28					
APKN29	.613				
APKN30	.541				
APKN32			.597		
APKN33		-.531			
APKN34	.579				
APKN35					.710

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.^a

a. Rotation converged in 9 iterations.

Kemudian yang perlu diperhatikan adalah muatan faktor (*factor loading*)⁴⁶. Berdasarkan tabel 6 di atas terlihat berdasarkan *factor loading* > 1 dimensi-dimensi didalam APKN dibagi menjadi lima faktor. Persentase Rotasi Kumulatif memiliki nilai 53.244% yang artinya, nilai tersebut dapat menjelaskan seluruh variasi berdasarkan lima dimensi APKN.

Tabel 7. Butir Valid dan Tidak Valid Berdasarkan Analisis Faktor

Valid		Tidak Valid	
Butir	Factor Loading	Butir	Factor Loading
APKN2	.528	APKN3	-.510
APKN4	.627	APKN5	-.589
APKN6	.694	APKN8	-.638
APKN7	.607		-.679
APKN9	.521		-.541
APKN10	.750		-
APKN11	.541		-.630
APKN13	.511		-.575
APKN14	.749		-
APKN18	.729		-.531
APKN20	.678		
APKN21	.665		
APKN22	.681		
APKN24	.637		
APKN26	.688		
APKN27	.717		
APKN29	.613		
APKN30	.541		
APKN32	.597		
APKN34	.579		
APKN35	.710		

⁴⁶ Herbert W Marsh, "Structural Equation Modeling : Confirmatory Factor Analysis Models of Factorial Invariance : A Multifaceted Approach," no. February 2015 (n.d.): 37-41.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa setelah dilakukan analisis faktor konfirmatori terhadap angket APKN dapat digolongkan dimensi-dimensi essential pengukuran sebagai berikut:

- Keamanan : APKN4
- Sosial Ekonomi : APKN9, APKN10, APKN11
- Rintangan : APKN22, APKN24, APKN29, APKN30

Sehingga APKN yang semula berdasarkan teori ⁴⁷ dan ⁴⁸ memiliki lima dimensi (keamanan, sosial ekonomi, internal, rintangan, dan internasional) yang terdiri dari 35 butir, setelah dilakukan analisis faktor konfirmatori dapat disederhanakan menjadi tiga dimensi (keamanan, sosial ekonomi, rintangan (mencangkup faktor internal dan internasional) yang terdiri dari delapan butir.

Penutup

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, reliabilitas angket APKN diperoleh nilai Cronbach's Alpha $0.703 > 0.6$ yang artinya angket sudah memenuhi kriteria atau dapat diandalkan (reliabel). Selanjutnya dari total 31 butir APKN terdapat 10 butir yang tidak valid dan 21 item valid, dan yang terutama persepsi keamanan dapat diukur berdasarkan tiga faktor essential dari dimensi ukurnya yaitu dimensi keamanan, dimensi sosial ekonomi, dan dimensi rintangan. Kesimpulan penelitian ini di satu sisi menunjukkan keberhasilan penelitian untuk mengkonfirmasi salah satu instrument persepsi terhadap keamanan nasional, yaitu APKN dengan reliabilitas, validitas, dan temuan faktor yang esensial didalamnya. Namun demikian, berkurangnya jumlah butir sebagai akibat butir yang tidak valid, mengakibatkan representativitas cakupan dimensi faktor menjadi berkurang. Disarankan untuk penelitian selanjutnya, jumlah butir yang akan dianalisis ekstraksi faktornya diperbanyak, sehingga lebih memungkinkan diperolehnya cakupan dimensi ukur faktor melalui keterwakilan butir. Namun demikian saran tersebut menjadi dilematis, mengingat banyaknya jumlah butir akan memiliki korelasi terhadap kesediaan didalam mengisi angket dengan cermat dan sukarela (*cooperativeness*) dari responden.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Akuntansi, Jurusan, and Fakultas Bisnis. "No Title" 5, no. April (2021): 35-45.

⁴⁷ Jacob, "Institute for Doctoral Training."

⁴⁸ Stephan, Ybarra, and Morrison, "Intergroup Threat Theory Intergroup Threat Theory University of Hawaii Oscar Ybarra University of Michigan."

- Arqi, Muh Amin, Tutut Chusniyah, and Aji Bagus Priyambodo. "Persepsi Ancaman Sebagai Prediktor Intoleransi Politik Terhadap Jamaah Ahmadiyah Pada Jamah Nahdlatul Wathan Pancor Lombok Timur." *Prosiding Seminas Nasional Psikologi Indigenous Indonesia 2016 "Kebhinekaan dan Masa Depan Indonesia: Peran Ilmu Sosial dalam Masyarakat"* Universitas Negeri Malang – 27 Agustus 2016 (2016): 621–632. http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_300151901601.pdf.
- Baldwin, David A, and David A Baldwin. "The Concept of Security *" 19, no. 1993 (1997): 5–26.
- Bhonsle, Rahul. "National Security: Concept, Measurement and Management." *Strategic Analysis* 39, no. 4 (2015): 337–359.
- Caudle, Sharon L. "Journal of Homeland Security and National Security Strategies : Security from What , for Whom , and by What Means National Security Strategies : Security from What , for Whom , and by What Means" 6, no. 1 (2009).
- Christou, George, Stuart Croft, Michela Ceccorulli, and Sonia Lucarelli. "European Union Security Governance: Putting the 'Security' Back In." *European Security* 19, no. 3 (2010): 341–359.
- Cote, James E. "The Enduring Usefulness of Erikson ' s Concept of the Identity Crisis in the 21st Century : An Analysis of Student Mental Health Concerns," no. March (2019).
- Date, P U B, P U B Type, and Edrs Price. "Document Resume" (2000).
- Decoster, Jamie, and Gordon Palmer Hall. "Overview of Factor Analysis" (1998).
- Distefano, Christine, Brian Hess, and Brian Hess. "Journal of Psychoeducational Assessment" (2014).
- DPR. "UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan." *Www. Dpr.Go.Id* (2009): 37.
- Hayes, Andrew F. "Program Abstracts / Algorithms SPSS Procedures For" 30, no. 3 (1998): 536–543.
- Ii, Part, and Part I It. "CHAPTER TWO : THE RELATIONAL CONCEPT OF SECURITY Introduction Part I : Attempts to Define Security" 5, no. 2001 (2008): 200–214.
- Is, What, and Factor Analysis. "An Introduction to Factor Analysis 3.1" (2022): 37–60.
- Jacob, R U B. "Institute for Doctoral Training" (2019).
- Koo, Terry K, and Mae Y Li. "A Guideline of Selecting and Reporting Intraclass Correlation Coefficients for Reliability Research." *Journal of Chiropractic Medicine* (2015). <http://dx.doi.org/10.1016/j.jcm.2016.02.012>.
- Lantis, Jeffrey S. "Strategic Culture and National Security Policy" 4, no. 4 (2002):

5-31.

Laut, Kolonel, Kh Dwi, S Pd, and M Ap. "FENOMENA KESADARAN BELA NEGERA DI ERA DIGITAL DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL" (n.d.).

Putra, Yanuar Surya, "Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi," *Among Makarti* vol.9 no.18 Desember.causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist

Malle, Bertram F., and Joshua Knobe. "Which Behaviors Do People Explain? A Basic Actor-Observer Asymmetry." *Journal of Personality and Social Psychology* 72, no. 2 (1997): 288-304.

Mara, Daniel, Silviu Nate, and Andriy Stavytskyy. "The Place of Energy Security in the National Security Framework : An Assessment Approach" (2022).

Marsh, Herbert W. "Structural Equation Modeling : Confirmatory Factor Analysis Models of Factorial Invariance : A Multifaceted Approach," no. February 2015 (n.d.): 37-41.

Mensikovs, Vladimirs, Olga Volkova, Nataliia V Stukalo, and Anastasiia Simakhova. "JOURNAL OF SECURITY AND SUSTAINABILITY ISSUES 2017 December Volume 7 Number 2" 2, no. December (2017).

Muckler, Frederick A, San Diego, and Sally A Seven. "Selecting Performance Measures : " Objective " versus " Subjective " Measurement" 34, no. 4 (2016): 441-456.

Orçan, Fatih. "Exploratory and Confirmatory Factor Analysis : Which One to Use First ?" 9, no. 4 (2018): 414-421.

da Palma, Patrícia Jardim, Miguel Pereira Lopes, and Ana Sofia Monteiro. "The Impact of Objective and Subjective Measures of Security on Subjective Well Being: Evidence from Portugal," no. November 2011 (2012): 69-89.

Penelitian, Prosiding, Pengabdian Kepada, Alima Fikri Shidiq, Santoso Tri Raharjo, Kabupaten Sumedang, Kewirausahaan Sosial, and Pengembangan Masyarakat. "Peran Pendidikan Karakter Di Masa Remaja Sebagai Pencegahan Kenakalan Remaja," no. 2017 (2018).

Retter, Lucia, Erik Frinking, Stijn Hoorens, Alice Lynch, Fook Nederveen, and William Phillips. "Between the Economy and National Security Security Policy in the Netherlands" (n.d.).

Sarjito, Aris. "PERANG HIBRIDA : PERANG GENERASI KEEMPAT HYBRID WAR : FOURTH GENERATION WAR" 8, no. 1 (2022): 1-21.

Schlesinger, James R. "Politics :," no. May 2015 (2011): 295-315.

Society, Era. "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Na-

- sional" 3, no. November (2021): 24–25.
- Stephan, Walter G, Oscar Ybarra, and Kimberly Rios Morrison. "Intergroup Threat Theory Intergroup Threat Theory University of Hawaii Oscar Ybarra University of Michigan." *Handbook of prejudice, stereotyping, and discrimination*, no. January (2009): 43–59.
- Suhr, Diana D, and D Ph. "Exploratory or Confirmatory Factor Analysis?" (n.d.): 1–17.
- Syahra, Rusydi. "Krisis Moral Dan Krisis Identitas: Kendala Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi." *Krisis Moral Dan Krisis Identitas: Kendala Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi*, no. 2000 (2001). <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/17.2.2-Rusydi-Syahra.pdf>.
- Tobing, Victor. "Jurnal Pertahanan" 1, no. August (2015): 127–142.
- Treverton, Gregory F, and Seth G Jones. "Measuring National Power" (n.d.).
- Variable, A Latent, and Modeling Framework. "Introduction to Latent Variable Modeling and Confirmatory Factor Analysis" (2022): 61–114.
- Yong, An Gie, and Sean Pearce. "A Beginner ' s Guide to Factor Analysis : Focusing on Exploratory Factor Analysis" 9, no. 2 (2013): 79–94.
- "'Alpha If Deleted' and Loss in Criterion Validity Appeared In" (2008): 275–285.
- "Defence Science Review," no. 10 (2021).
- "KEAMANAN NASIONAL, PERTAHANAN NEGARA, DAN KETERTIBAN UMUM Oleh: Dr. Kusnanto Anggoro" (n.d.).
- "Measuring Military Power" 8, no. 3 (2014): 11–18.
- causing the pole inequality relations between men and women. Therefore, in this study wanted to dismantle the detail view of some theories, both social and feminist about gender relations in the family. Each of these theories (structural functional, conflict and feminist

(Footnotes)

- 1 Bhonsle, "National Security: Concept, Measurement and Management."
- 2 Sharon L Caudle, "Journal of Homeland Security and National Security Strategies : Security from What , for Whom , and by What Means National Security Strategies : Security from What , for Whom , and by What Means" 6, no. 1 (2009).
- 3 Gregory F Treverton and Seth G Jones, "Measuring National Power" (n.d.).
- 4 "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum Oleh: Dr. Kusnanto Anggoro" (n.d.).

Decriminalization of Omnibus Law To Enhance Investment In Indonesia

Gede Aditya Pratama

Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail: gede.aditya.pratama@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

This study explains about decriminalization through Omnibus Law as a mean to attract investment to Indonesia. Omnibus Law that enacted in November 2020 has revoke 17 penal articles and revise another 50 penal articles to “material delict”. This was done to boost confidence to investors and business actors, so they are more comfortable to put their investment and run their business in Indonesia. The policy of decriminalization is something that equitable to do. This is done because of several factors that are taken into considerations, such as political and economic reasons. With the national priority of Indonesia now is towards the recovery of its economy through investment amid the Covid-19 pandemic, it is not strange that this decriminalization policy through Omnibus Law was taken. However, the effectiveness of it to reach its goal still need time to prove.

Keywords: Decriminalization; Omnibus Law; Investment

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang dekriminialisasi melalui Omnibus Law sebagai sarana untuk menarik penanaman modal ke Indonesia. Omnibus Law yang berlaku pada November 2020 telah mencabut 17 pasal pidana dan merevisi 50 pasal pidana lainnya menjadi “Delik Materiil”. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan kepada investor dan pelaku usaha, sehingga mereka lebih nyaman untuk melakukan investasi dan menjalankan bisnisnya di Indonesia. Kebijakan dekriminialisasi adalah sesuatu yang adil untuk dilakukan. Hal ini dilakukan karena ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, seperti alasan politik dan ekonomi. Dengan prioritas nasional Indonesia saat ini adalah menuju pemulihan ekonominya melalui investasi di tengah pandemi Covid-19, tidak aneh jika kebijakan dekriminialisasi melalui Omnibus Law ini diambil. Namun, efektivitasnya untuk mencapai tujuannya masih perlu waktu untuk membuktikannya.

Kata kunci: Dekriminialisasi; Undang-undang Omnibus; Investasi

Introduction

South East Asia (SEA) countries are now in a race to attract Foreign Direct Investments (FDI). In 2019, according to UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), FDI in SEA were reaching up to USD 156 billion which is a 5% rise from the previous year. This growth was strongly driven by Singapore, Indonesia, and Viet Nam. On the other hand, FDI in some other SEA states such as Myanmar, Laos, and Thailand were decline, while FDI in Malaysia was flat. However, in 2020 as the world was hit by coronavirus, UNCTAD projected that FDI in Asian countries could be fall up to 45%.¹ In response to the current situation, in order to maintain economic growth, Indonesian government under the banner of improving ease of doing business and attract more FDI to the country, in November 2020, enacted an Omnibus Law No. 11 Year 2020 about Job Creation (“Omnibus Law”) that with this single legislation are revoke 2 legislations and revise 82 other legislations. Something that never been seen in the history of law making in Indonesia, since this type of Omnibus Law never been done before and traditionally a legislation can only be revised by another legislation that regulates the same matter.

In the Omnibus Law, there are significant changes regarding penal regulations. From 82 legislations that are revised by Omnibus Law, 26 legislations revoke or change its penal articles which 17 penal articles has been revoked and 50 penal articles has been changed from “*formal delict*” to “*material delict*”.² This indicates that Indonesian law maker try to attract FDI and boost ease of doing business in Indonesia through decriminalization by Omnibus Law. Too many criminal provisions can make business actors or investors feels anxious to run their business or invest in Indonesia, since a slight violation from their business activities can have criminal consequences instead of fines or other administrative punishments. In this article we will discuss decriminalization through Omnibus Law as a mean to attract FDI to Indonesia.

Research Methodology

This article uses a normative juridical research method derived from a literature study.³ This method is used to answer the problems that arise in this research which

¹ UNCTAD, Investment flows to developing countries in Asia could fall up to 45% in 2020, <https://unctad.org/news/investment-flows-developing-countries-asia-could-fall-45-2020>, accessed 7 March 2021.

² In “*material delict*” there is a certain consequence which is prohibited by the law, it is not enough by only proving that the wrongful act has been done. In “*formal delict*” it is enough by proving that the wrongful act has been done regardless the consequence of that wrongful act. See Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, 2nd edn, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), page 99.

³ Serjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 8th edn, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), page 29.

cannot be separated from the need for data which can be met by searching for materials from books or other articles. Normative juridical means that this research refers to the legal norms contained in statutory regulations and court decisions along with norms that apply and bind society.⁴ The type of research used in this article is descriptive because it is intended to provide data as accurate as possible about humans, circumstances, or other symptoms.⁵

The type of data used in this research is secondary data. Secondary data are data that are not obtained directly from the field but are obtained from literature studies.⁶ This secondary data consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials are binding legal materials. Primary legal materials include, among others written law such as statutory regulations and court decisions. This research was conducted by reviewing and analysing primary legal materials, such as Law No. 11 Year 2020 about Job Creation. Secondary legal materials are materials that provide an explanation of primary legal materials.⁷ To explain the primary legal materials, secondary legal materials are used, such as books, scientific journals, articles from newspapers, and the internet. Tertiary legal materials are guidelines for primary and secondary legal materials such as dictionaries and encyclopaedias.⁸ Data collection in this study was carried out by studying documents or library materials, which is a data collection done through written data using content analysis.⁹

Analysis

1. Criminalization

Criminalization is a measure or determination by the authorities about certain acts that by society or community groups are considered as an act which is punishable as a criminal act or making an act becomes a criminal act and therefore can be convicted by the authorities. This is done by establishing laws which said act is punishable by criminal sanctions.¹⁰ Which acts that will be considered as a criminal act are depends on various considerations. One of the opinions that we need to consider in our discussion is the opinion of William J. Chambliss, who said that:

“Crime is a political phenomenon. What gets defined as criminal or delinquent behaviour is the result of political process within which rules are formed which prohibit or require

⁴ Sri Mamudji, et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), page 9-10.

⁵ Serjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, 8th edn, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), page 34.

⁶ *Ibid.*, page 28.

⁷ *Ibid.*, page 52.

⁸ *Ibid.*, page 33.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), page 21.

¹⁰ Salman Luthan, “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1.

people to behave in certain ways.

...

Nothing is inherently criminal, it is only the response that make it so. If we are to explain the social forces that cause crime, we must first explain the social forces that cause some acts to be defined as criminal while other acts are not.”¹¹

He further adds that:

“... the reality of criminal law in action is determined by political and economic forces that create social relations attended to by police department, prosecuting attorney’s offices, courts, prisons, and every other bureaucratic agency charged with the responsibility of “upholding the law.”¹²

Based on the explanations from William J. Chambliss, we can understand that whether an act is determined as a criminal offence or not is depends on political and economic considerations, and of course those considerations may change from time to time. As has been explained repeatedly in many of his speech, President Joko Widodo (Indonesia’s head of state) has emphasized the importance of investment as the key to national economic recovery amid the Covid-19 pandemic.¹³ This shows that legislation made by his administration will mostly formed to meet economic goals and to increase FDI that flows to the country. One of the ways to achieve this goal as we can see in Omnibus Law is by decriminalizing various acts in many business-related activities. It is hoped that with this measure, investors will be more interested and feel more comfortable to put their investment and conducting business activities in Indonesia.

2. Decriminalization

Decriminalization can be interpreted as a process, in which certain behaviour that initially qualified as a criminal offence and subject to criminal sanctions, then the criminal qualifications and sanctions for that behaviour are eliminated.¹⁴ Soerjono Soekanto said that decriminalization process can occur for several reasons, such as:

- a. A sanction, sociologically, is an approval or rejection of certain patterns of behaviour. It is possible that society’s values regarding certain sanctions for certain behaviours have changed, so that the behaviour subjected to these sanctions is no longer rejected;
- b. The emergence of strong doubts about the objectives to be achieved by the

¹¹ Soerjono Soekanto, et.al., *Kriminologi: Suatu Pengantar*, 1st edn, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1981). page 54.

¹² Ibid, page 56-57

¹³ DDTC News, Presiden Jokowi: Kuncinya Ada di Investasi, https://news.ddtc.co.id/presiden-joko-wi-kuncinya-ada-di-investasi-28228?page_y=800, accessed 10 March 2021.

¹⁴ Soerjono Soekanto, et.al., *Kriminologi: Suatu Pengantar*, 1st edn, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1981). page 66

imposition of certain criminal sanctions;

- c. There is a strong belief that the social cost of applying certain criminal sanctions are enormous; and
- d. The effectiveness of certain criminal sanctions is limited, so the application will cause a loss of legal authority.¹⁵

Furthermore, in the decriminalization process there is an awareness that criminal sanction is an "*ultimum remedium*". Therefore, certain behaviours that are still considered to be against the law will be subject to non-criminal sanction, which, if ineffective, will end with criminal sanction as the last resort.¹⁶ Criminal law should not be placed as the first instrument or "*premium remedium*" to regulate society. Therefore, the use of criminal law to regulate the society regarding certain acts is not a necessity but only an alternative to other available regulatory instruments.¹⁷

The existence of criminal law must be limited because criminal law is the harshest field of law with very heavy sanctions. Criminal law is used only to protect the vital interest of society. Actions that need to be criminalized are actions that directly disturb the orderliness of society.¹⁸ Criminal law should be used sparingly, since criminal sanctions is the harshest legal sanction and can cause stigma for the person who was given the sanction. The use of criminal law to regulate community activity shows a tendency towards exaggeration in totalitarian countries and relatively frugal in democratic countries. Criminal law must be used sparingly when the social order works well and can only be used excessively in a disorderly social condition.¹⁹

According to Bassiouni, the decision to criminalize or decriminalize must be based on certain factors, such as:

- a. The balance of the means used in relation with the results to be achieved;
- b. Cost analysis of the results obtained in conjunction with the goals to be attained;
- c. The assessment or appraisal of the objective sought in relation to other priorities in allocation of human resources; and
- d. The social effects of criminalization or decriminalization in terms of their subsequent effects in society.²⁰

Based on the above explanation, we can understand that which act should be determined as criminal acts and not are depends on the interest and values of the society at that time. With the current situation which the need to recover economic situations which was devastated by the Covid-19 pandemic become the national priority, the urge to give investors and business actors comfort to put their investment

¹⁵ Ibid, page 66-67.

¹⁶ Ibid, page 68.

¹⁷ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", Jurnal Hukum, Vol. 16, No. 1.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

and conducting business activities, outmatch the need to provide harsh punishment for certain behaviours that previously classified as criminal offences before the enactment of Omnibus Law.

3. Investment

Investment According to Dhaniswara K. Harjono is any form of investment activity, both carried out by domestic investors and foreign investors to do business in the territory of the Republic of Indonesia.²¹ The implementation of government affairs in the field of investment, which is a mandatory affair of local governments, is based on the criteria of externality, accountability, and efficiency of the implementation of investment activities. Therefore, the law regulates investment activities, both foreign investment and domestic investment and does not hold a special separation of laws, as did the previous investment law which consisted of two laws, namely The Foreign Investment Act and the Domestic Investment Act.²²

In general, investment activities can be classified in two large parts. According to Jonkers S, the types of investment are direct investment or also called long-term investment and indirect investment or also called portfolio investment.

- a. Direct investment or also known as long-term investment. The meaning of this type of direct investment is generally associated with the existence of capital management activities. Its activities can be carried out in the form of:
 - 1) Establishing joint venture companies together with local partners;
 - 2) Conducting joint operation schemes without forming a new company;
 - 3) Convert technical and management assistance to the company;
 - 4) licensing, etc.
- b. Indirect investment or also called portfolio investment. Types of investment in indirect concepts are usually characterized:
 - 1) Shareholders have no control over the management of the company in their daily business;
 - 2) The risk factor is borne by the shareholders themselves so that it is basically ensured that it does not interfere with the company in controlling the activities;
 - 3) It is generally not protected by international customary law.²³

Based on the source of capital, investment can be divided into 2, namely domestic investment whose sources of capital are purely derived from domestic sources and foreign investment whose sources of capital use only from foreign capital or that are in Joint Venture with domestic investors. To determine whether a business is a foreign investor or a domestic investor, it can be seen who puts capital in the

²¹ Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2007, page 122-123.

²² Ibid, page 122.

²³ Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Bandung:PT. Alumni, 2008, page 160.

business. If the person who places or deposits capital is a foreign citizen, then the business is a foreign investment. If the business is capitalized by an Indonesian citizen, the business is categorized as a domestic investment business. Furthermore, if the business is a combination of capital participation from Indonesian citizens and foreign citizens (partners) then the business is categorized as foreign investment.

The amount of capital participation paid by the parties in this case between Indonesian citizens and foreign citizens is not determined by the amount. As long as there is foreign national capital, the business is a foreign investment. In practice in the field, what often happens is that foreign investors have more control over the amount of paid-up capital.

Based on this explanation, it can be stated that investment activities are classified into two parts, namely direct and indirect investment. Direct investment is an investment activity that is generally carried out directly by investors, in the form of establishing joint ventures company, converting technical and managerial assistance to the company, etc. Indirect investment is an investment activity carried out by investors indirectly or generally only in the form of capital flows without active involvement such as stock trading and others. Meanwhile, when viewed from the source of funding, investment is divided into domestic investment (PMDN) and foreign investment (PMA).

According to Law Number 25 of 2007, capital investment activities are only divided into 2 (two) groups, namely domestic investment (PMDN) and foreign investment (PMA). Domestic investment is an investment activity to do business in the territory of the Republic of Indonesia carried out by domestic investors using domestic capital and foreign investment is an investment activity to do business in the territory of the Republic of Indonesia carried out by foreign investors, both those who fully use foreign capital and those who are in joint venture with domestic investors.²⁴

The benefits of Domestic Investment (PMDN) are include: able to save foreign exchange, reduce dependence on foreign products, encouraging the advancement of domestic industry through forward linkages and backward linkages, and contribute to the efforts to absorb labor. Meanwhile, the benefits of foreign investment for developing countries are include: creating jobs, technologists and useful skills, and sources or foreign exchange.

Based on article 3 paragraph (2) of Law Number 25 of 2007, it is stated that the objectives of organizing investment are as follows:

- a. Increasing national economic growth;
- b. Creating jobs;
- c. Improving sustainable economic development;
- d. Improving the competitiveness of the national business world;
- e. Increase national technological capacity and capability;
- f. Encouraging the development of the people's economy;

²⁴ Law No. 25 of 2007 about Investment, Article 1 paragraph (5) and (6)

- g. Cultivate the potential economy into a real economic force by using funds derived both from within the country and from abroad; and
- h. Improving the welfare of society.

Judging from the purpose of investment mentioned above, it can be concluded that the ultimate goal of investment is to improve the nation's economy through economic sectors regulated in Law Number 25 of 2007.

Investment Organizing Institutions in Indonesia at the Central Government level, as part of the renewal of investment provisions, institutions that handle investment are firmly appointed in the Investment Law, namely the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). In article 27 of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, it is stated:

- a. The government coordinates investment policies, both between government agencies, between government agencies and Bank Indonesia, between government agencies and local governments, and between regional governments.
- b. Coordination of the implementation of investment policies as referred to in paragraph (1) is carried out by the Investment Coordinating Board.
- c. The Investment Coordinating Board as referred to in Paragraph (2) is led by a person to and is directly responsible to the President.
- d. The Head of the Investment Coordinating Board as referred to in Paragraph (3) is appointed and dismissed by the President.

As a follow-up to article 27 of the Investment Law, the Government in this case the President as Head of Government on September 3, 2007 issued Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 90 of 2007 concerning the Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). Based on Article 1 Paragraph (1) it is described: The Investment Coordinating Board, which is further referred to in this Presidential Regulation, is called BKPM, is a Non-Departmental Government Agency subordinate to and directly responsible to the President, furthermore, in Paragraph (2) it is stated that the BKPM is headed by a Head. The duties carried out by the BKPM are described in article 2 as follows: BKPM has the task of coordinating policies and services in the field of investment based on the provisions of laws and regulations. Based on Article 3 of Presidential Regulation Number 90 of 2007, In carrying out the duties as referred to in Article 2, BKPM carries out the functions of:

- a. Assessment and proposal of national investment planning;
- b. Coordination on the implementation of national policies in the field of investment;
- c. Assessment and proposal of investment service policies;
- d. Establishment of norms, standards, and procedures for the implementation of investment activities and services;
- e. Development of investment opportunities and potential in the regions by empowering business entities;
- f. Making a map of investment in Indonesia;

- g. Coordination of promotion and investment cooperation;
- h. Development of the investment business sector through investment coaching, including increasing partnerships, increasing competitiveness, creating healthy business competition, and disseminating information as widely as possible within the scope of investment implementation;
- i. Guidance on the implementation of investment, and provide assistance in solving various obstacles and consulting on problems faced by investors in carrying out investment activities;
- j. Coordination and implementation of one-stop integrated services;
- k. Coordination of domestic investment carrying out its investment activities outside the territory of Indonesia;
- l. Provision of licensing services and investment facilities;
- m. Guidance and general administrative services in the fields of general planning, administration, organization and management, staffing education and training, finance, law, archives, data and information processing, equipment and household; and
- n. Implementation of other functions in the field of investment in accordance with the provisions of laws and regulations.

For the local government level, the Local Bureaucracy (OPD) that is given the task of carrying out the affairs of the investment sector is the Investment And One-Stop Integrated Service Service, both at the Provincial Government level and the Regency / City Government. The establishment of Investment and Integrated One-Stop Services Agency (DPMPTSP) at the provincial government level and regency/city governments is a mandate of Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus which is followed up by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 100 of 2016 concerning Guidelines for the Nomenclature of the Provincial and Regency/City Investment and One-Stop Integrated Services Service.

Conclusion

Basically, the criminal law policy must be based on the principles that criminal law or criminal punishment is an "*ultimum remedium*", which can only be applied when any other regulatory instruments (e.g. administrative law or civil law) have been tried and found ineffective. Criminal law cannot become a "*premium remedium*", only because it will give a huge deterrent effect and force society to comply with the regulation. The determination of criminal behaviour is also depending on the society's interest and values at a particular time, some behaviours that previously determined as criminal offences can be decriminalized if the interest of the society desire so.

In the case of decriminalization of many acts in Omnibus Law, it is something equitable in criminal law policy to meet with the need of political and economic

situation of the society and it is also in line with the principles of criminal law as an “*ultimum remedium*”. It is hoped that with this decriminalization policy, investors and business actors can invest and run their business without worrying too much about being exposed with the severity of criminal sanctions and in return can increase FDI that coming to the country. However, since this policy was just recently being implemented, we cannot yet see its effectiveness. Whether this policy will truly provide benefits, or on the contrary have negative effects, will be found out only after we have been observing this policy for some time.

References

Books

- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, 2nd edn. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Mamudji, Sri. *et al. Metode Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Soekantor, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 8th edn. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *et al. Kriminologi: Suatu Pengantar*, 1st edn. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1981.

Journals

- Luthan, Salman. “Asas dan Kriteria Kriminalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16, No. 1.

Regulations

- Law No. 11 Year 2020 about Job Creation.
- Law No. 25 Year 2007 about Investment.

Internet

- UNCTAD, Investment flows to developing countries in Asia could fall up to 45% in 2020, <https://unctad.org/news/investment-flows-developing-countries-asia-could-fall-45-2020>, accessed 7 March 2021.
- DDTC News, Presiden Jokowi: Kuncinya Ada di Investasi, https://news.ddtc.co.id/presiden-jokowi-kuncinya-ada-di-investasi-28228?page_y=800, accessed 10 March 2021.

Implementasi Ketahanan Kesehatan Nasional: Studi Kasus Pelaksanaan Program Inovasi Bidang Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta

Implementation of National Health Security: A Case Study of the Implementation of the Health Sector Innovation Program in DKI Jakarta Province

**Septy Zahrawi Kirana¹ *, Ascobat Gani¹,
Lukman Hakim²**

¹ Health Policy and Administration Department Faculty of Public
Health University of Indonesia

² Health Policy and Administration Department Faculty of Public
Health University of Indonesia

³ Faculty of Law University Bhayangkara Jakarta Raya

e-mail: zahrawikirana@gmail.com

Abstract:

The purpose of this study is to thoroughly review and analyze the development and implementation of innovation programs in the Provincial Health Office. This study uses a qualitative method with depth interview and secondary data review. This study has shown that innovation has been a necessity that has been conducted routinely in the Health Office. The innovation performance indicators have been achieved and become one of the supporting factors for innovation, aside from public demands. The Health Office's policies to promote innovation need further evaluation and improvement, hence able to strengthen the health system and achieve national health resilience.

Keywords: health resilience; innovation

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah meninjau dan menganalisis secara mendalam pengembangan dan pelaksanaan program inovasi bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan inovasi telah menjadi hal rutin yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Indikator kinerja terkait inovasi telah tercapai. Kebijakan penetapan inovasi sebagai indikator kinerja dan tuntutan masyarakat merupakan poin utama pendukung program inovasi. Kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

dalam mendorong program inovasi butuh evaluasi dan perbaikan lebih lanjut, sehingga program inovasi mampu mewujudkan penguatan sistem kesehatan yang meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan nasional.

Kata Kunci: Ketahanan Kesehatan; inovasi

Pendahuluan

Mewujudkan ketahanan nasional perlu pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang, serasi, dan selaras, yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal tersebut termasuk kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam pembangunan sektor kesehatan.

Perkembangan global, regional, nasional dan lokal yang dinamis akan mempengaruhi pembangunan suatu negara, termasuk pembangunan kesehatannya. Hal ini merupakan faktor eksternal utama yang mempengaruhi proses pembangunan kesehatan, termasuk diantaranya kesehatan sebagai ketahanan nasional.¹ Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan ketahanan nasional, lebih jauh lagi dari hal ini ketahanan nasional menghadapi tantangan berat dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.² Melalui penguatan sistem kesehatan nasional, maka diharapkan segala tantangan kesehatan yang akan dihadapi, baik ancaman pandemi maupun bencana, mampu ditangani dengan optimal dan komprehensif oleh sektor kesehatan.

Menurut WHO (World Health Organization), sistem kesehatan terdiri dari seluruh organisasi, masyarakat dan tindakan yang tujuan utamanya adalah untuk promosi, mengembalikan dan/atau mempertahankan kesehatan.³

Di Indonesia sendiri, sistem kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN), yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia dan terdiri dari 7 (tujuh) subsistem.

Salah satu subsistem dalam SKN yakni subsistem manajemen, informasi dan regulasi kesehatan. Salah satu prinsip dalam penyelenggaraan manajemen, informasi dan regulasi kesehatan harus mampu menciptakan daya tahan dan kesinambungan kinerja sistem melalui inovasi/kreatifitas dalam menghadapi perubahan dan

¹ Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

² Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

³ World Health Organization (WHO), Alliance for Health Policy and Systems Research. Systems thinking for health system strengthening (2009).

tantangan pembangunan kesehatan dengan lebih baik.¹ Saat ini inovasi di sektor publik telah menjadi sebuah tantangan sekaligus solusi dalam penyelenggaraan kegiatan sektor publik.⁴ Inovasi telah menjadi kata yang lazim digunakan, tidak hanya di sektor swasta namun juga di sektor publik. Inovasi pelayanan publik telah berkembang pesat mengikuti perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan studi yang dilakukan Putri dan Mutiarin, jumlah inovasi pelayanan publik tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanannya. Faktor yang menyebabkan tidak efektifnya inovasi pelayanan publik dalam mempengaruhi kualitas layanan yakni iklim inovasi yang masih buruk dan ketidaksesuaian inovasi dengan nilai-nilai yang diyakini lingkungan adopter.⁵ Inefektivitas inovasi dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam suatu institusi, baik internal maupun eksternal.

Pada aspek internal, inefektivitas inovasi yang telah dikembangkan dapat menurunkan motivasi pegawai. Motivasi pegawai pada akhirnya akan turut mempengaruhi kinerja organisasi.⁶ Dalam mengembangkan inovasi, pegawai telah mencurahkan waktu dan tenaga, sehingga jika inovasi tidak berjalan efektif maka motivasi pegawai akan menurun.

Pada aspek eksternal, inefektivitas inovasi dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat dalam menerima layanan. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik juga dapat menurun jika inovasi yang dikembangkan tidak berjalan sesuai tujuan dan harapan.

Salah satu kajian tentang inovasi pelayanan publik dilakukan oleh Yanuar dengan studi kasus PSC (Public Safety Center) 119 Kabupaten Bantul, menunjukkan bahwa inovasi yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan layanan yang ada pada masyarakat dan memiliki kualitas yang cukup baik.⁷ Hal ini menunjukkan jika suatu inovasi direncanakan dan dijalankan dengan seksama maka kebutuhan dan harapan masyarakat dapat terpenuhi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang aktif mendorong pengembangan inovasi di layanan publik, termasuk bidang kesehatan. Data inovasi tahun 2019 dan 2020 dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat 9 dan memiliki 442

4 Hollanders H et al, European public sector innovation scoreboard 2013 : A pilot exercise. (Belgium: 2013). <http://europa.eu>

5 Lolita Deby Mahendra Putri dan Dyah Mutiarin, "Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia". In Medan: Asosiasi Program Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 2018.

6 Syed Sohaib Zubair et al, "Public service motivation and organizational performance: Catalyzing effects of altruism, perceived social impact and political support". PLoS ONE, 2021;16(12 December). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260559>

7 Reza Mochammad Yanuar, "Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan)". KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2019;4(1), 1-20. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.133>

inovasi dengan indeks inovasi tahun 2021 sebesar 58,68 dengan predikat inovatif.⁸ Peringkat tersebut turun dari tahun 2020, dimana Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat 4 dengan predikat sangat inovatif.⁹ Peringkat inovasi ditentukan dari data inovasi 2 tahun sebelumnya, sehingga penurunan peringkat ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID-19 yang mulai pada tahun 2020.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2021 salah satu indikator kinerja yang ditetapkan yakni persentase SKPD/UKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah) yang memiliki inovasi bidang kesehatan, dengan target 100% pada tahun 2022. Berdasarkan target tersebut maka seluruh SKPD/UKPD di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki minimal 1 inovasi. Indikator yang lain yakni 100% inovasi bidang kesehatan yang dimiliki berjalan konsisten.¹⁰ Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yakni One Agency One Innovation.

Meskipun inovasi telah menjadi salah satu isu penting yang diangkat oleh pemerintah namun masih terbatasnya penelitian terkait inovasi pelayanan publik merupakan suatu tantangan tersendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis secara mendalam pengembangan dan pelaksanaan program inovasi bidang Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, sebagai implementasi ketahanan kesehatan nasional. Dalam mengelola kegiatan inovasi, organisasi sektor publik harus mengarahkan kegiatan melalui beragam pelaku internal dan eksternal dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi inovasi.¹¹

Tinjauan Literatur

I. Ketahanan Kesehatan Nasional

Ketahanan nasional menurut Lembaga Pertahanan Nasional (Buku Modul Lemhannas RI 06 sub BS Konsepsi Ketahanan Nasional PPRA LI tahun 2014) yakni kondisi dinamis Bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan, ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan keuletan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri untuk menjamin integritas, identitas kelangsungan

⁸ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021.

⁹ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020.

¹⁰ Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2021.

¹¹ Carter Bloch, Markus M. Bugge, "Public sector innovation-From theory to measurement". *Structural Change and Economic Dynamics*. 2013 Dec;27:133–45.

hidup bangsa dan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Ketahanan kesehatan merupakan bagian integral dari ketahanan nasional.

Ketahanan kesehatan penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Ketahanan kesehatan telah dimasukkan ke dalam konsep teknokratis RPJMN 2020-2024, yang menunjukkan komitmen kuat pemerintah menjadikan ketahanan kesehatan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Kementerian Kesehatan RI juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Ketahanan Kesehatan Indonesia (National Action Plan for Health Security/NAHPS) 2020-2024 dalam rangkaian tindak lanjut International Health Regulation (IHR) tahun 2005 yang disepakati oleh 196 negara anggota WHO termasuk Indonesia untuk mewujudkan ketahanan kesehatan global.¹²

Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, upaya penguatan bagi berfungsinya Sistem Kesehatan Nasional sangat diperlukan demi terwujudnya ketahanan kesehatan yang kuat.¹¹ Menurut WHO, ketahanan sistem kesehatan adalah kemampuan untuk mempersiapkan dan mengendalikan (serap, adaptasi dan transformasi) serta belajar dari goncangan yang terjadi.¹³


II. Sistem Kesehatan Nasional

Menurut WHO (2000), sistem kesehatan adalah masyarakat, institusi dan sumber daya yang diatur bersama sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, untuk meningkatkan kesehatan populasi yang dilayani, juga untuk memenuhi harapan masyarakat dan melindungi mereka dari biaya kesehatan melalui berbagai kegiatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesehatan.

WHO mengembangkan kerangka sistem kesehatan yang terdiri dari 6 (enam) building blocks (Health System Building Blocks). Building blocks tersebut menjadi alat dalam mengeksplorasi sistem kesehatan dan memahami efek intervensi dari tiap unitnya. Seluruh building blocks tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dibutuhkan agar sistem kesehatan dapat berjalan dengan baik. Melalui interaksi antar bagiannya, mereka mampu berjalan sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Secara garis besar kerangka sistem kesehatan dari WHO disajikan dalam gambar di bawah ini

¹² Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Buku Putih Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022).


¹³ WHO, *Strengthening health system resilience, key concepts and strategies: Policy brief 36*. (Denmark: 2020).



Gambar 2.1. Kerangka Sistem Kesehatan WHO

Di Indonesia sistem kesehatan ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Terdapat 7 (tujuh) subsistem Sistem Kesehatan Nasional, yakni (1) Upaya kesehatan, (2) Pembiayaan kesehatan, (3) Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, (4) Pemberdayaan masyarakat, (5) Farmasi, alkes dan makanan, (6) Litbangkes dan (7) SDM Kesehatan.

Sistem kesehatan nasional (SKN) ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia. Secara garis besar subsistem SKN disajikan dalam gambar di bawah (gambar 2.2)



Gambar 2.2. Bagan Subsistem Sistem Kesehatan Nasional

Menghadapi pandemi COVID-19, WHO mengeluarkan rekomendasi dimana salah satu dari 7 (tujuh) rekomendasi kebijakan WHO untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan pada pelayanan kesehatan primer yakni menciptakan dan mempromosikan lingkungan yang mendukung penelitian, inovasi dan pembelajaran.¹⁴

III. Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan

Pengertian inovasi berbeda-beda tergantung dari pendekatan yang digunakan. Berdasarkan Oslo Manual, inovasi adalah sebuah produk atau proses baru ataupun hasil improvisasi (atau kombinasi keduanya) yang berbeda bermakna dari produk atau proses yang telah ada sebelumnya dimana produk dapat tersedia bagi pengguna potensial atau proses dapat digunakan oleh unit.¹⁵

Pada awalnya inovasi muncul dengan fokus utama pada sektor swasta, namun seiring meningkatnya perhatian dan kesadaran tentang kebutuhan inovasi sektor publik, maka peran inovasi dalam sektor publik juga mengemuka.¹¹

¹⁴ WHO, Building health systems resilience for universal health coverage and health security during the COVID-19 pandemic and beyond: WHO position paper. (Geneva: WHO,2021)

¹⁵ OECD/Eurostat. Oslo Manual 2018: guidelines for collecting, reporting and using data on innovation 4th edition. (Paris: 2018). <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>

Inovasi pada sektor publik sering didasarkan pada suatu kebutuhan spesifik (ad hoc basis), misalnya pada kondisi penyesuaian anggaran atau tuntutan tatalaksana yang baru atau perbaikan layanan. Model pemerintahan yang menerapkan manajemen strategis inovasi dapat mengembangkan kemampuan internal untuk meningkatkan output inovasi secara sistematis sepanjang waktu, dibandingkan hanya fokus pada proyek tertentu (ad hoc projects) atau mengandalkan pada faktor eksternal yang kurang berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan berinovasi organisasi.¹⁶

Organisasi publik tidak memiliki hak intelektual seperti sektor swasta yang dapat dieksploitasi secara komersial. Inovasi diciptakan dan dibagikan kepada organisasi publik lain. Sangat penting bagi proses inovasi untuk dapat menciptakan lingkungan yang visibel dan membuka berbagai kemungkinan bagi organisasi publik lain.¹⁷

Layanan kesehatan merupakan industri paling kompleks dan paling cepat berkembang. Perkembangan dunia teknologi membuka pemahaman baru tentang penyakit dan tantangan penuaan, serta bagaimana cara menanganinya. Teknologi baru senantiasa muncul, dengan segala potensinya untuk mendukung pendekatan dalam pengobatan dan praktek klinis.¹⁸

Salah satu strategi agar inovasi berhasil yakni organisasi harus terbuka terhadap masukan dan perubahan serta harus menyelaraskan strategi pengambilan keputusan dengan tujuan organisasi selain turut menjalankan kebijakan pemerintah.¹⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan kepada penanggung jawab program pengembangan produktivitas dan inovasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta seksi Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik semi-terstruktur dengan pedoman wawancara yang telah disusun. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sistem monitoring inovasi (Ring Inovasi) yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta telaah dokumen pendukung. Ring Inovasi merupakan alat bantu monitoring pengembangan dan pelaksanaan inovasi di 88 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang diperbarui setiap tahun. Data yang dianalisis merupakan

¹⁶ Anthony Arundel, Carter Bloch, Barry Ferguson, "Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals". *Research Policy*. 2019;48(3), 789-798. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.001>

¹⁷ Ulf Hjelmar, "The institutionalization of public sector innovation." *Public Management Review*. 2021;23(1):53-69

¹⁸ James Barlow, *Managing innovation in healthcare*. (World Scientific Publishing Europe Ltd.:2017)

¹⁹ Ramendra Thakur, Sonya H.Y Hsu, Gwen Fontenot, "Innovation in healthcare: Issues and future trends". *Journal of Business Research*. 2021;65(4), 562-569. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.02.022>

data per tanggal 15 Juli 2022 yang merupakan rekapitulasi data inovasi tahun 2021 hingga tahun 2022.

Hasil Penelitian

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 87 UKPD yang terdiri dari 6 Suku Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten/Kota, 32 RSUD/RSKD, 44 Puskesmas Kecamatan dan 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, hingga Juli 2022 terdapat 234 program inovasi yang masih berjalan di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 222 program inovasi. Dari seluruh program inovasi yang tengah berjalan di tahun 2022, sekitar 10% inovasi merupakan upaya dalam penanggulangan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta dan sekitar 50% diantaranya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Berikut data rinciannya:

Tabel 1. Data Inovasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Jajaran

	Jumlah instansi	Jumlah Inovasi yang masih berjalan	Jumlah Inovasi terkait Penanggulangan COVID-19
Dinas Kesehatan Prov DKI Jakarta	1	1	0
Suku Dinas Kesehatan Wilayah	6	9	0
RSUD/RSKD	32	68	13
Puskesmas Kecamatan	44	141	15
UPT	5	15	6
Jumlah	88	234	34

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, para pimpinan puncak baik di Dinas Kesehatan maupun di masing-masing instansi, sangat mendukung pengembangan dan pelaksanaan program inovasi seperti yang disampaikan oleh informan berikut.

“...Kepala Dinas Kesehatan sih mendukung inovasi mba. Kepala Puskesmas dan RS juga semua mendukung program inovasi. Apalagi inovasi ini kan jadi salah satu perkin (perjanjian kinerja) pimpinan, jadi mereka dukung inovasi.”

Capaian indikator Renstra inovasi yang dimiliki oleh SKPD/UKPD Dinas

Kesehatan tahun 2021 yaitu sebesar 98,8% yang menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 instansi dari 88 instansi yang belum memiliki inovasi. Sedangkan pada triwulan kedua tahun 2022 seluruh SKPD/UKPD telah memiliki inovasi.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, seluruh SKPD/UKPD yang memiliki inovasi, menjalankan program inovasi secara konsisten. Sehingga indikator inovasi yang dimiliki berjalan konsisten telah tercapai 100% pada tahun 2021. Dari 88 instansi yang memiliki inovasi, 31 instansi (35%) memiliki lebih dari 1 inovasi yang masih berjalan konsisten.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan terkait pengembangan dan pelaksanaan program inovasi antara lain melalui Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan pedoman serta prosedur pengembangan dan pelaksanaan program inovasi.

Sesuai instruksi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, tiap program inovasi yang dikembangkan instansi harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan bidang yang diusung oleh instansi. Lebih lanjut, program inovasi yang dikembangkan oleh tiap instansi diserahkan pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing instansi.

“..untuk pengembangan inovasi memang diserahkan kepada masing-masing unit, tapi arahan dari Kepala Dinas, inovasi sebaiknya mendukung capaian SPM ataupun capaian program. Jadi untuk meningkatkan kinerja unit.”

“Dalam surat edaran sudah kita instruksikan untuk tiap inovasi yang dikembangkan, harus dilaporkan ke program atau bidang yang sesuai. Misalnya kalo tentang penyakit tidak menular dilaporkan ke Seksi PTM. Tapi memang belum semua instansi melaporkan inovasinya ke Dinas. Selain itu dari seksi-seksi yang ada Dinas sendiri juga belum aware tentang inovasi ini, mereka pikir kalo inovasi itu urusannya seksi Mutu. Padahal seksi Mutu kan hanya mengkoordinir saja.”

Anggaran pengembangan program inovasi berasal dari sumber dana tiap instansi dengan mata anggaran sesuai topik yang diusung oleh tiap inovasi.

Menurut informan, kebijakan yang dikeluarkan akan ditinjau dan diperbarui setiap tahun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan arahan pimpinan, sebagaimana dijelaskan berikut.

“..kita punya surat edaran ato instruksi Kepala Dinas, yang dikeluarin tiap tahun. Jadi diarahin dan diingetin kalo mereka harus buat inovasi. Kalo kaya pedoman ama prosedur diliat tiap tahun, masih sesuai ato ngga. Karena kita kan uda ISO juga, jadi harus update terus dokumennya.”

Berikut kebijakan program inovasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta hingga Juni tahun 2022 yang dilakukan telaahan :

Tabel 2. Daftar Kebijakan Program Inovasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Nomor Dokumen	Judul Dokumen	Tanggal Terbit
Pedoman	Pedoman Penilaian dan Monitoring Inovasi Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	Juni 2020
PM-155/SS- MPK-BPK/06-22 Rev 01	Prosedur Mutu Konvensi Mutu	9 Juni 2022
PM-181/SS- MPK-BPK/06-22 Rev 01	Prosedur Mutu Pelaporan dan Monitoring Inovasi Bidang Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	6 Juni 2022
13 Tahun 2022	Instruksi Kepala Dinas Kesehatan tentang Pelaksanaan Pengembangan Produktivitas dan Inovasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Jajaran Tahun 2022	17 Maret 2022

Sesuai kebijakan yang dikeluarkan, tiap inovasi juga dilaporkan oleh tiap instansi ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta setiap tahun melalui sistem Ring Inovasi. Monitoring dan evaluasi inovasi oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui pertemuan rutin.

Dalam kebijakan yang dikeluarkan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan penilaian inovasi setiap tahun melalui kompetisi inovasi (konvensi mutu) tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan motivasi dan ajang penghargaan bagi jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Peserta kompetisi merupakan perwakilan dari tiap wilayah. Kompetisi dilaksanakan melalui proses penilaian makalah, wawancara, presentasi dan kunjungan lapangan terhadap finalis kompetisi. Sesuai kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kompetisi inovasi yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta tidak menyediakan anggaran untuk hadiah. Meskipun demikian berdasarkan wawancara dengan informan, antusiasme para partisipan dalam mengikuti kompetisi cukup besar.

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta secara rutin berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) setiap tahun. Selain itu beberapa instansi juga mengikuti ajang kompetisi inovasi nasional yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Replikasi inovasi dilaksanakan pada beberapa program inovasi antara lain perawatan luka diabetes dan layanan kesehatan jiwa secara daring. Kebijakan replikasi diserahkan kepada penanggung jawab program di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan inovasi, melalui surat edaran ke jajaran.

Belum ada kebijakan maupun ketentuan khusus dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta terkait pedoman replikasi inovasi. Seperti disampaikan informan berikut.

“Untuk kebijakan replikasi di Dinkes belum ada arahan lebih lanjut. Ada beberapa inovasi yang uda direplikasi misalnya perawatan luka, itu inovasi dari Puskesmas Pasar Rebo, terus direplikasi ke Puskesmas lain. Ada pelatihan dari Puslatkesda juga.”

Menurut informan, faktor yang paling berpengaruh dalam pengembangan inovasi di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajaran adalah masuknya inovasi sebagai indikator kinerja para pimpinan. Selain itu tuntutan masyarakat juga menjadi faktor pendorong pengembangan inovasi di instansi. Sedangkan tantangan dalam program pengembangan inovasi yakni keterbatasan sumber daya manusia di instansi serta koordinasi internal antar seksi di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Berikut penjelasan dari informan.

“..karena memang jadi perkin (Perjanjian Kinerja) para pimpinan, makanya ada inovasi di tiap instansi mba. Dan inovasi juga harus konsisten. Selain itu tuntutan masyarakat juga dorong instansi untuk kembangin inovasi.”

“Tantangan yang paling utama itu SDM. Jadi keterbatasan SDM di instansi, mereka sudah overload pekerjaannya jadi inovasi sering tertunda. Koordinasi di kita sendiri juga belum bagus. Jadi kalo ada instansi bersurat buat laparin inovasi, kan harusnya ke seksi terkait, tapi seringnya malah ke seksi mutu. Jadi memang alurnya belum jelas.”

Keterbatasan SDM di instansi telah berusaha ditindaklanjuti dengan pemenuhan SDM berdasarkan perhitungan angka beban kerja di tiap instansi dan juga pembagian tugas yang merata di tiap instansi. Manajemen SDM merupakan kewenangan dari masing-masing instansi sehingga pemenuhan SDM dan pembagian tanggung jawab pegawai diserahkan kembali kepada tiap instansi.

Koordinasi lintas bidang telah berusaha dibangun melalui pertemuan rutin perwakilan dari tiap seksi dan tiap bidang serta penyebarluasan informasi melalui nota dinas ke tiap bidang. Namun kendala yang dihadapi adalah informasi yang diperoleh tiap bidang tidak tersebar merata ke seluruh penanggung jawab program.

Pembahasan

Salah satu pembelajaran pasca pandemi COVID-19 adalah perlunya percepatan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan melalui berbagai strategi penguatan kapasitas sistem kesehatan nasional. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik dan momentum yang tepat untuk reformasi sistem kesehatan nasional (SKN). Salah satu tujuan utama penyusunan reformasi SKN yakni meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan (health security and resilience). Secara umum, milestones reformasi SKN juga berkaitan dengan pengembangan atau inovasi berbagai sistem

dalam pelaksanaan program yang mendukung pencapaian target reformasi SKN.²⁰ Inovasi telah menjadi sebuah kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masa Pandemi COVID-19. Selain itu inovasi menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan dan target kinerja maupun indikator program nasional.

Inovasi kesehatan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan pada area yang belum terjangkau dan untuk mendayagunakan sumber daya yang terbatas seefisien mungkin.²¹ Pengembangan inovasi kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajaran telah menjadi rutinitas yang dibutuhkan oleh penyelenggara layanan kesehatan. Para pimpinan puncak juga menyadari pentingnya inovasi dalam upaya mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.

DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki demografi penduduk dengan beragam kondisi sosial ekonomi pendidikan dan budaya, sehingga merupakan tantangan tersendiri dalam pemberian layanan prima bagi masyarakat. Pengembangan inovasi juga merupakan salah satu solusi menjawab tantangan masyarakat yang cukup kompleks di DKI Jakarta. Inovasi yang dikembangkan dan dijalankan oleh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta turut menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 telah menghasilkan jalur khusus yang menginspirasi munculnya inovasi di seluruh dunia, dengan kolaborasi multidisiplin yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia.²² Sebanyak 34 inovasi yang ada di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta termasuk dalam upaya penanggulangan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta dan sebagian besar inovasi merupakan penyesuaian layanan dalam masa pandemi COVID-19.

Inovasi layanan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sektor utama yang berkembang secara global pada masa pandemi COVID-19.²³ Dari seluruh inovasi di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang ada, sekitar 50% diantaranya merupakan inovasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pengembangan inovasi juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yakni One Agency One Innovation. Sebagai bentuk dorongan bagi daerah agar membangun inovasi, pemerintah melalui kementeriannya menyelenggarakan kompetisi inovasi dan menyusun indeks inovasi daerah.⁵ Kebijakan tersebut untuk mendorong inovasi di seluruh daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kepuasan pelanggan.

²⁰ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Buku Putih Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022).

²¹ John-Arne Rottingen, Jeremy Farrar, "Targeted health innovation for global health". The BMJ. Vol 366. (BMJ Publishing Group; 2019).

²² Adam Palanica, Yan Fossat, "COVID-19 has inspired global healthcare innovation". Canadian Journal of Public Health. 2020;111, 645-648. <https://doi.org/10.17269/s41997-020-00406-2/Published>

²³ World Intellectual Property Organization (WIPO). Global Innovation Index 2021: Tracking innovation through the COVID-19 crisis.(Geneva:2021).

Pada layanan kesehatan, inovasi layanan muncul dengan pendekatan dan pelaksanaan yang bertujuan untuk mengurangi biaya dan untuk meningkatkan kualitas layanan. Ini menjadikannya berbeda dengan inovasi produk karena layanan merupakan produk tidak berbentuk (*intangible*), inkonsisten – tidak ada performa layanan yang identik, dan tidak dapat dipisahkan – antara pemberi layanan, pelanggan dan layanan itu sendiri, dengan demikian perlakuan manajemen produk tidak dapat diterapkan pada layanan.²⁴

Hal ini tergambar dari pengembangan inovasi yang terjadi di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajaran, dimana dalam pengembangan inovasi ditentukan oleh masing-masing instansi, sehingga inovasi yang dikembangkan oleh satu instansi dapat serupa dengan inovasi dari instansi lain, namun dengan detail dan penamaan inovasi yang berbeda (serupa tapi tak sama). Contohnya terkait program pencegahan stunting, terdapat 3 (tiga) Puskesmas mengusung program ini dengan nama yang berbeda (GANGSTAR Puskesmas Matraman, Gerakan Kawal Stunting Puskesmas Cilincing dan ACTING/Aksi Cegah Stunting Puskesmas Pulogadung).

Upaya untuk mengurangi hal tersebut sebuah kebijakan telah dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dimana tiap instansi harus melaporkan inovasi yang akan dikembangkan kepada bidang terkait di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, namun kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Hanya sebagian kecil instansi yang melaporkan inovasinya ke Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Alur pengembangan dan monitoring lintas bidang juga belum ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Masih ada anggapan bahwa segala yang terkait dengan inovasi adalah tanggung jawab satu bidang tertentu saja.

Terdapat beberapa kerangka teori terkait karakteristik sistemik inovasi, antara lain *collaborative innovation* yang menekankan kolaborasi setara dengan pihak lain dimana peran pemerintah terbatas. Terdapat studi terbaru mempertanyakan perspektif tersebut dan menunjuk peran pemerintah sebagai pendorong utama dalam inovasi pelayanan publik.¹⁷ *Collaborative innovation* terlihat pada beberapa program inovasi yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dimana pengembangan inovasi bekerja sama dengan beberapa mitra non pemerintah, melalui suatu platform Jakarta Development Collaborative Network (JDCN). Sedangkan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta inovasi yang dikembangkan lebih fokus kepada peran pemerintah sebagai pelaku utama.

Chaudoir mengajukan kerangka konsep faktor-faktor yang ditengarai mempengaruhi keberhasilan implementasi inovasi kesehatan yakni faktor level struktural, faktor level organisasi, faktor level penyedia, faktor level inovasi dan faktor level pengguna.²⁵ Kebijakan pemerintah merupakan salah satu faktor

²⁴ David A.Holdford, "Using Service Blueprints to Visualize Pharmacy Innovations". *Pharmacy*.2019:7(2), 43. <https://doi.org/10.3390/pharmacy7020043>

²⁵ Stephanie R Chaudoir, Alicia G Dugan, Collin HI Barr, "Measuring factors affecting implementation of health innovations: a systematic review of structural, organizational, provider, patient, and innovation level measures". *Implementation Science* [Internet]. 2013 Dec 17;8(1):22. Available from:

level struktural yang digunakan sebagai salah satu strategi untuk mendorong pengembangan inovasi di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan inovasi sebagai salah satu indikator kinerja pimpinan mampu memberi dorongan positif terhadap perkembangan inovasi bidang kesehatan di DKI Jakarta.

Pemenuhan indikator kinerja sering dijadikan pemenuhan target semata oleh institusi tanpa memperhatikan efektivitas dan manfaatnya.²⁶ Penetapan indikator kinerja terkait inovasi bahwa setiap instansi wajib memiliki minimal 1 inovasi dan inovasi yang dimiliki berjalan konsisten, telah menjadi salah satu motivasi dalam pengembangan inovasi di tiap instansi. Namun kedua indikator kinerja terkait inovasi tersebut belum menggambarkan efektivitas inovasi yang telah dikembangkan.

Evaluasi merupakan salah satu faktor pendukung kesuksesan inovasi dalam mencapai tujuannya, di samping faktor partisipasi dan motivasi. ²⁷ Upaya monitoring inovasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yakni melalui pengisian sistem Ring Inovasi oleh masing-masing instansi tanpa adanya dokumen penyerta untuk verifikasi pelaksanaan inovasi. Selain tanpa dokumen penyerta pengisian Ring Inovasi juga cukup sederhana, tanpa adanya instrumen yang rinci. Sehingga monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta belum mampu memberikan gambaran pelaksanaan inovasi di tiap instansi. Monitoring evaluasi inovasi juga belum dilakukan lintas bidang sesuai dengan program inovasi yang dilaksanakan.

Kebutuhan penilaian inovasi sektor publik telah menjadi penekanan di sejumlah negara dan organisasi internasional seperti OECD dan Uni Eropa. Layanan sektor publik berkisar pada penyediaan layanan secara cost-effective dan mewujudkan kesejahteraan sehingga nilai pada sektor publik lebih kompleks daripada sektor swasta, dengan demikian lebih sulit untuk dinilai.²⁸

Kompetisi inovasi juga dapat menjadi bagian dari strategi marketing untuk meningkatkan reputasi instansi. Partisipasi dalam kompetisi inovasi dapat dilandaskan pada motivasi non-moneter, partisipan mendapat penghargaan atas kredibilitas dan reputasi.²⁹ Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki kebijakan penilaian inovasi di jajarannya melalui kompetisi inovasi yang diikuti oleh perwakilan dari tiap wilayah, sehingga penilaian tidak dilakukan pada seluruh

<http://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/1748-5908-8-22>

²⁶ Kattel Rainer dkk, "Can we measure public sector innovation? A literature review". LIPSE Project Working Paper (No 2). (Rotterdam:2014). www.lipse.org

²⁷ Kathleen Leedham-Green, Alec Knight, Gabriel B Reedy, "Success and limiting factors in health service innovation: A theory-generating mixed methods evaluation of UK projects". *BMJ Open*. 2021;11(5). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047943>

²⁸ Carter Bloch, Marcus M.Bugge, "Public sector innovation-From theory to measurement". *Structural Change and Economic Dynamics*. 2013 Dec;27:133-45.

²⁹ Teemu Makkonen, Tommi Inkinen, "Innovation quality in knowledge cities: Empirical evidence of innovation award competitions in Finland". *Expert Systems with Applications*. 2014;41(12), 5597-5604. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.02.010>

inovasi dari tiap instansi. Kompetisi inovasi tingkat provinsi tersebut meskipun tidak menyediakan hadiah uang maupun barang, namun diikuti dengan antusias oleh para partisipan.

Difusi inovasi (*diffusion of innovation*) merupakan area penting yang membedakan sektor publik dan sektor swasta. Melalui difusi inovasi pada sektor publik, sumber daya publik dapat dimanfaatkan dengan lebih baik.²⁸ Terkait difusi inovasi atau replikasi inovasi, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta belum menetapkan kebijakan terkait pedoman replikasi inovasi di bidang kesehatan ataupun *diffusion of innovation*.

Kondisi “tanpa bentuk” dari inovasi layanan kesehatan berdampak pada *visibility* dan kemampuan replikasi yang kurang, sehingga peningkatan dan difusi lebih menantang.³⁰ Replikasi inovasi di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan penyesuaian di masing-masing instansi, hal tersebut terlihat pada program yang telah dilakukan replikasi. Namun kriteria dan prosedur replikasi inovasi belum ditetapkan secara terarah oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Inovasi layanan berbeda dengan inovasi produk dalam hal interaksi dan didorong oleh pembelajaran dan berbagi (*learning and sharing*), sehingga inovasi layanan memiliki karakter sosial. Hal tersebut lebih menonjol pada layanan kesehatan daripada layanan publik lain, karena pada layanan kesehatan petugas layanan terdepan memiliki peran utama, tidak hanya dalam membangun jaringan di komunitas dan area geografis, namun juga berperan dalam mengintegrasikan sumber daya dalam proses menciptakan kreasi secara bersama.³⁰ Interaksi erat antara petugas pemberi layanan dengan pengguna layanan memegang peran penting dalam pelayanan kesehatan, sehingga acapkali kesan awal yang diterima pengguna layanan menjadi titik awal penilaian kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Anggapan bahwa layanan kesehatan publik tidak sama baik dengan pelayanan kesehatan swasta berusaha diubah melalui berbagai inovasi yang dikembangkan oleh fasilitas layanan kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kurangnya koordinasi lintas bidang seringkali menjadi isu dalam layanan publik. Hal tersebut juga tercermin dalam pengembangan dan pelaksanaan program inovasi di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Masih belum ada integrasi program inovasi dari seluruh bidang di Dinas Kesehatan sehingga koordinasi lintas bidang masih perlu diperkuat.

³⁰ Trust Saidi, Taran Mari Thune, Markus Bugge, “Making ‘hidden innovation’ visible? A case study of an innovation management system in health care”. *Technology Analysis and Strategic Management*. 2021:33(7), 729–741. <https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1841156>

Penutup

Inovasi sebagai salah satu strategi implementasi ketahanan kesehatan nasional dan upaya mendukung pencapaian target reformasi sistem kesehatan nasional telah menjadi bagian dalam pelayanan publik yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan jajaran. Setiap instansi di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah memiliki inovasi yang berjalan secara konsisten. Dukungan para pimpinan puncak dan tuntutan masyarakat merupakan poin kuat dalam mendukung pengembangan dan pelaksanaan program inovasi bidang kesehatan di DKI Jakarta. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah menyusun kebijakan terkait pengembangan inovasi bidang kesehatan. Pada pelaksanaannya, kebijakan pengembangan inovasi belum optimal, terlihat dari adanya inovasi yang tumpang tindih antar instansi.

Kebijakan penilaian inovasi yang ada belum mengatur agar penilaian inovasi dilaksanakan pada tiap inovasi di tiap instansi. Selain itu dalam kebijakan terkait monitoring inovasi, hal tersebut tidak dilaksanakan secara rinci pada tiap inovasi, sehingga pengembangan dan pelaksanaan inovasi dapat dipandang sebagai sekedar pemenuhan kewajiban indikator. Fungsi monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara berjenjang melalui Suku Dinas Kesehatan wilayah dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, serta melibatkan lintas bidang maupun lintas program. Replikasi inovasi belum menjadi fokus di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, sehingga disarankan untuk menyusun kebijakan maupun pedoman terkait replikasi inovasi.

Koordinasi lintas bidang perlu diperkuat baik dalam pengembangan inovasi, monitoring evaluasi inovasi maupun dalam hal replikasi inovasi di jajaran Dinas Kesehatan. Perlu adanya pedoman ataupun prosedur yang jelas untuk memperkuat koordinasi lintas bidang.

Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk menetapkan kriteria penilaian inovasi di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Rekomendasi tinjauan dan perubahan kebijakan juga diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sehingga inovasi di tiap instansi dapat dikembangkan dan dilaksanakan secara optimal untuk mendukung implementasi ketahanan kesehatan nasional.

Daftar Pustaka

- Alliance for Health Policy and Systems Research. *Systems thinking for health system strengthening*. WHO, 2009.
- Arundel, A., Bloch, C., & Ferguson, B. "Advancing innovation in the public sector: Aligning innovation measurement with policy goals." *Research Policy* 48(3). (2019): 789–798. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2018.12.001>.

- Barlow, J. *Managing innovation in healthcare*. World Scientific Publishing Europe Ltd., 2017.
- Bloch C, Bugge MM. "Public sector innovation-From theory to measurement." *Structural Change and Economic Dynamics* 27, (2013 Dec):133-45.
- Chaudoir SR, Dugan AG, Barr CH. "Measuring factors affecting implementation of health innovations: a systematic review of structural, organizational, provider, patient, and innovation level measures." *Implementation Science* [Internet]8(1). (2013 Dec):22. Available from: <http://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/1748-5908-8-22>.
- Hjelmar U. "The institutionalization of public sector innovation." *Public Management Review* 23(1). (2021):53-69.
- Holdford, D. A. "Using Service Blueprints to Visualize Pharmacy Innovations." *Pharmacy* 7(2). (2019): 43. <https://doi.org/10.3390/pharmacy7020043>.
- Hollanders H, Arundel A, Buligescu B, Unu-Merit (Peter V, Roman L, et al). *European public sector innovation scoreboard 2013 : A pilot exercise* [Internet]. Belgium: 2013. Available from: <http://europa.eu>.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2021.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Rencana Aksi Nasional Ketahanan Kesehatan 2020 - 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2019.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku Putih Reformasi Sistem Kesehatan Nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
- Leedham-Green, K., Knight, A., & Reedy, G. B. "Success and limiting factors in health service innovation: A theory-generating mixed methods evaluation of UK projects." *BMJ Open* 11(5). (2021). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047943>.
- Makkonen, T., & Inkinen, T. "Innovation quality in knowledge cities: Empirical evidence of innovation award competitions in Finland." *Expert Systems with Applications* 41(12). (2014): 5597-5604. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2014.02.010>.
- OECD/Eurostat. *Oslo Manual 2018: guidelines for collecting, reporting and using data on innovation 4th edition* [Internet]. 4th ed. Paris; 2018. Available from: <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en>.

- Palanica, A., & Fossat, Y. "COVID-19 has inspired global healthcare innovation." *Canadian Journal of Public Health* 111, (2020): 645–648. <https://doi.org/10.17269/s41997-020-00406-2/Published>.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
- Putri LDM, Mutiarin D. "Efektifitas inovasi kebijakan publik; Pengaruhnya pada kualitas pelayanan publik di Indonesia." Disajikan di Medan: Asosiasi Program Pasca Sarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah. (2018).
- Rainer Kattel, Aleksandrs Cepilovs, Wolfgang Drechsler, Tarmo Kalvet, Veiko Lember, & Piret Tõnurist. Can we measure public sector innovation? A literature review (No. 2). 2014. www.lipse.org.
- Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Jakarta: Dinkes DKI Jakarta, 2017.
- Reza, M. Y. "Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus: Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Bantul Sebagai Layanan Kesehatan dan Kegawatdaruratan." *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4(1). (2019): 1–20. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.133>.
- Røttingen JA, Farrar J. "Targeted health innovation for global health." *The BMJ* 366. BMJ Publishing Group. (2019).
- Saidi, T., Thune, T. M., & Bugge, M. "Making 'hidden innovation' visible? A case study of an innovation management system in health care." *Technology Analysis and Strategic Management* 33(7). (2021): 729–741. <https://doi.org/10.1080/09537325.2020.1841156>.
- Thakur, R., Hsu, S. H. Y., & Fontenot, G. "Innovation in healthcare: Issues and future trends." *Journal of Business Research* 65(4). (2021): 562–569. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.02.022>.
- World Health Organization. Building health systems resilience for universal health coverage and health security during the COVID-19 pandemic and beyond: WHO position paper. Geneva: WHO, 2021.
- World Health Organization. Strengthening health system resilience, key concepts and strategies: Policy brief 36. Denmark: WHO, 2020.
- WIPO. Global Innovation Index 2021: Tracking innovation through the COVID-19 crisis. Rotterdam: 2021.
- Zubair, S. S., Khan, M. A., & Mukaram, A. T. "Public service motivation and organizational performance: Catalyzing effects of altruism, perceived social impact and political support." *PLoS ONE* 16. (2021, 12 December). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242111>.

Pengawasan Transportasi Laut demi Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Nasional

(Supervision of Sea Transportation for The Safety and Security of National Shipping)

Hana Faridah & Rona Apriana Fajarwati

Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: hana.faridah@fh.unsika.ac.id, rona.apriana18@mhs.uinjkt.ac.id

Abstract

This study aims to study and analyze forms of sea transportation supervision in order to realize the safety and security of national shipping based on laws and regulations. This study uses a normative juridical approach with descriptive analysis. The data used is secondary data obtained through literature study, which is then analyzed qualitatively. Based on research, law enforcement implies that there is a demand for the ability to maintain and supervise compliance with certain legal provisions in the waters of Indonesia's national jurisdiction. Guidance in the shipping sector is controlled by the state and the guidance is carried out by the government, while shipping guidance consists of: regulation, supervision, and control. The factors that become obstacles in law enforcement for the safety of sea transportation service users can be carried out by conducting periodic seafarer resource training, and carried out seriously and seriously and with full responsibility for the creation of expertise and skills based on the certificate held by the captain, Ship Officers and Ship's Crew.

Keywords: *Supervision, Sea Transportation, Shipping.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengawasan transportasi laut demi mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian Penegakan hukum menyiratkan adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu di perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Pembinaan di bidang pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, adapun pembinaan pelayaran terdiri atas: pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Faktor-

faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap keamanan para pengguna jasa transportasi laut dapat dilakukannya dilakukan pelatihan sumber daya pelaut secara berkala, dan dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab untuk terciptanya keahlian dan keterampilan berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh Nakhoda, Perwira Kapal maupun Anak Buah Kapal.

Kata Kunci: Pengawasan, Transportasi Laut, Pelayaran.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tentang wilayah negara. Wilayah laut yang terbentang luas mengitari Indonesia mendatangkan sumber daya alam yang melimpah baik sumber daya hayati maupun non hayati guna kepentingan pembangunan nasional.¹ Mengingat pentingnya fungsi laut bagi bangsa Indonesia, maka masyarakat Indonesia wajib mengelola, menjaga, memanfaatkan, dan melestarikan wilayah laut ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Demi mewujudkan wawasan nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang berguna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan memperkuat kedaulatan negara, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.²

Penegakan hukum di wilayah laut ini sangat sulit karena harus memahami batas wilayah/wilayah teritorial sehingga diperlukan instansi penegak hukum yang secara khusus melakukan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Instansi penegak hukum di wilayah laut terdiri atas Badan Keamanan Laut (Bakamla), POLRI, TNI AL, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Pejabat Bea dan Cukai, dan instansi penegak hukum lainnya. Banyaknya instansi penegak hukum di wilayah laut menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Hal ini terjadi karena setiap penegak hukum memiliki kebijakan yang isinya hampir bersinggungan yang mengakibatkan penegakan hukum di wilayah laut belum berjalan maksimal. Untuk itu, Indonesia memerlukan

¹ Zakky, 2017, "Kondisi Geografis Indonesia Beserta Keadaan Penduduk Dan Pengaruhnya" Dalam <https://www.zonareferensi.com/kondisigeografis-indonesia/> Diakses Pada Tanggal 10 September 2019 Pukul 11.20 WIB.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

suatu badan/lembaga khusus guna menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi penegak terkait, maka dibentuklah Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah mendapat pengakuan dunia internasional, maka kepentingan Internasional juga harus mendapatkan perhatian khusus sebagai dampak dari adanya pengakuan. *Amanat United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* yang mengatur laut sebagai obyek dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh Negara termasuk yang tidak berbatasan dengan laut guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung di dalamnya bagi manusia, sangat berarti bagi Indonesia dalam menegakkan hukum dan kedaulatan di wilayah perairannya. Dalam rangka menindaklanjuti amanat UNCLOS 1982, negara Indonesia memberikan amanat melalui peraturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimana mengatur segala hal yang berkaitan dengan lalu lintas melalui laut, pengangkutan barang dan atau orang melalui jalur laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana transportasi laut termasuk aspek keselamatan serta penegakan hukumnya.³

Amanat United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 dan UU RI Nomor 17 Tahun 1985 mempunyai arti penting, karena konsep negara kepulauan yang diperjuangkan Indonesia selama 25 tahun secara terus menerus berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat Internasional. UNCLOS adalah hasil dari konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Hingga kini tidak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan Konvensi, termasuk Uni Eropa. Pengakuan resmi secara internasional itu mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yaitu Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan tidak lagi sebatas klaim sepihak pemerintah Indonesia.

Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara kepulauan dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan arang kering terluar kepulauan itu.⁴

Tujuan pelayaran dapat ditentukan secara jelas berdasarkan tujuan pelayaran, yang meliputi membagikan proteksi pertahanan serta keamanan untuk negara dan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki kendali penuh atas perkapalan, serta pelaksanaan negara dilaksanakan oleh pemerintah terhadap

³ Hari Utomo, "Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017, Hlm 57 - 76.

⁴ Kuncoro Arry Prasetyo, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi, Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim, Jurnal Strategi Pertahanan Laut, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019, Hlm 39.

pembinaan serta juga pelaksanaan negara. Regulasi, pemantauan, dan pengawasan adalah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memberikan pedoman keselamatan, keamanan diatur dan diawasi pelayaran melalui navigasi. Untuk menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran pemerintah telah membentuk fasilitas navigasi agar pelayaran dapat beroperasi dengan lancar dan aman. Meski sudah ada tindakan perlindungan keselamatan di perairan, namun penerapan tindakan perlindungan keselamatan masih belum cukup. Misalnya, penerbitan sertifikat transportasi kapal dan sertifikat kelayakan transportasi kapal yang belum, sepenuhnya diperiksa. Jika kapal tidak diinspeksi secara menyeluruh maka keselamatan yang dibutuhkan akan berkurang dan akan menimbulkan bahaya serta menimbulkan korban pada suatu waktu.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mengenai pengawasan sebagai bentuk dari penegakan hukum atas para pengguna jasa transportasi laut terkait dengan keamanan dan keselamatan para penumpang dalam menggunakan moda transportasi laut dan menganalisis faktor para penumpang apabila terjadi kecelakaan kapal. Fokus terhadap keselamatan penumpang, khususnya yang menggunakan angkutan laut, bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pelayaran, pembinaan pelayaran yang meliputi pengaturan, pengendalian dan pengawasan, dilakukan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Pelayaran mengatur bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a maka penetapan kebijakan dilakukan dalam penentuan aturan, standar, pedoman, kriteria, perencanaan dan prosedur termasuk dalam persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta dalam perizinan. Penelitian ini menganalisis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, serta norma hukum yang sangat berhubungan dengan Pengaturan Pembinaan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Perairan Indonesia. Penelitian menggunakan data yang sudah diolah kemudian dianalisis deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Pengawasan Jasa Transportasi Laut

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman yang potensi wisata di masing-masing pulau-pulau yang tersebar di nusantara dimana untuk menjangkau pulau tersebut harus menempuh dengan menggunakan angkutan laut. Akibat kurangnya perhatian Pemerintah terhadap aspek kemaritiman, maka ada usaha-usaha pengangkutan yang diprakarsai rakyat, tidak terpantau dengan baik. Dampaknya, banyak kapal yang dioperasikan, baik oleh perorangan maupun korporasi, kurang memperhatikan aspek Keselamatan Pelayaran. Disamping itu, proses pada penegakan hukum dan penerapan peraturan di bidang Pelayaran, juga belum dilaksanakan secara optimal. Hal itulah yang menyebabkan sering terjadinya

kecelakaan di laut. Pada akhirnya, masyarakat pengguna transportasi lautlah yang dirugikan.

Pengangkutan laut dilaksanakan dengan menggunakan kapal baik itu oleh perusahaan swasta atau nasional maupun perorangan, yang dimaksud dengan kapal menurut *Convention on Condition for Registration of Ships* 1986 menyebutkan "*Ship means any self-propelled sea-going vessel used in international seaborne trade for the transport of goods, passengers, or both with the exception of vessels of less than 500 gross registered tons*"⁵. Kapal adalah Kapal Laut dengan tenaga penggerak yang digunakan untuk perdagangan guna mengangkut barang, penumpang yang memiliki berat lebih dari 500 tons. Pengaturan dan tatalaksana pengangkutan baik pengangkutan barang maupun pengangkutan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kelaiklautan kapal adalah bentuk dari adanya perlindungan dari kapal yang akan berlayar, hal ini juga sesuai dengan ketentuan internasional dalam hal ini melalui *United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea* pada tahun 1978 atau yang lebih dikenal dengan "*The Hague-Visby Rules / The Hamburg Rules*"⁶ yang memberikan penjelasan mengenai kelaiklautan sebagai berikut: "*The carrier should be bound before and the beginning of the voyage to exercise due diligence to: a. make the ship seaworthy, b. properly man, supply and equip the ship, c. make the holds, refrigerating and cool chambers, and all other parts of the ship in which goods are carried fit and safe for their reception, carriage and preservation.*"⁷

Aturan yang mengatur kelaiklautan kapal (*ship seaworthy*) dapat terbagi menjadi, persiapan kapal yang layak, awak kapal yang telah layak angkut (*crew seaworthy*), dan ruang muatan kapasitas layak laut bagi pihak ketiga. Pihak asuransi tidak dapat menerima pertanggungjanaan tanpa adanya sebuah bukti-bukti dokumen atas kelaiklautan kapal tersebut.

Bentuk pengaturan dalam peraturan tersebut meliputi seluruh aspek termasuk keselamatan pelayaran, bentuk atau ukuran kapal serta adanya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan dan atau kapal beserta awak atau ABK Kapal. Berbagai kecelakaan pelayaran pengangkutan orang secara umum disebabkan oleh *Human Error* termasuk darat maupun selama berlayar, juga di sebabkan oleh perusahaan atau pemilik kapal.⁸

Ada beberapa kapal pengangkutan orang memiliki desain yang tidak mempertimbangkan aspek keselamatan penumpang, salah satunya adalah peristiwa terbakarnya Kapal Zahro yang mengakibatkan puluhan penumpang tewas terbakar.

⁵ United Nations Conference On Trade And Development "*United Nations Convention On Conditions For Registration Of Ships*", 7 Februari 1986.


⁶ D.A. Lesse, *Keselamatan Pelayaran, Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan Dan Pemanduan Kapal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) Hlm 124.

⁷ Ibid, Hlm 24.

⁸ Hari Utomo, "*Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Party In Ship Accident)*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Universitas Pertahanan.

Secara umum para korban terkurung karena tidak mencukupi ruang jalur untuk meloloskan diri ketika terjadi suatu kecelakaan. Bentuk desain kapal dioperasikan untuk mengangkut orang dari Jakarta ke pulau-pulau wisata di sekitar kepulauan seribu mengabaikan aspek keselamatan penumpang.

Pembinaan di bidang pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, adapun pembinaan pelayaran terdiri atas: pengaturan, pengawasan, dan pengendalian. Pertama dengan pengaturan penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan. Kedua pengawasan kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. Ketiga pengendalian pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian.⁹ Dalam ruang lingkup berlakunya undang-undang pelayaran meliputi semua kegiatan angkutan di perairan, ke pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia. Semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia, dan semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar negeri. Berikut skema sistem keselamatan pelayaran:



Sumber: Dedtri Anwar

⁹ Capt. Dedtri Anwar, Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Nasional, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai, Dalam Materi Webinar Tanggal 4 November 2021.

Persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran menyangkut keadaan angkutan perairan, terpenuhinya rambu-rambu pelayaran dari dan ke pelabuhan, serta kondisi lingkungan maritim. Dalam meningkatkan keselamatan kerja dan keselamatan pelayaran, PBB dalam konferensinya pada tahun 1948 telah menyetujui membentuk suatu badan Internasional yang khusus menangani permasalahan kemaritiman. Badan tersebut dibentuk pertama kali yang bernama *International Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO)*.¹⁰ Selanjutnya organisasi ini berubah nama menjadi *International Maritime Organization (IMO)* sejak tanggal 22 Mei 1982 yang melahirkan *Safety Of Life At Sea (SOLAS)* merupakan peraturan yang mengatur perihal keselamatan maritim yang dilatar belakangi dengan semakin bertambah banyaknya kecelakaan kapal yang menelan banyak korban jiwa.

Ketentuan Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, keselamatan kapal dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian, Sertifikat keselamatan diberikan kepada semua jenis kapal yang berukuran lebih dari 7 GT, kecuali untuk kapal perang, kapal negara dan kapal yang digunakan untuk keperluan olah raga. Persyaratan keselamatan kapal ini berlaku untuk setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta saat pengoperasian kapal di perairan Indonesia. Terhadap kapal dengan jenis dan ukuran tertentu, kapal wajib diklasifikasikan pada badan klasifikasi untuk dilakukannya pemeriksaan dan pengujian, sehingga kapal dinyatakan telah memenuhi syarat keselamatan dan diberikan sebuah sertifikat.

Kapal-kapal yang memperoleh sertifikat dilakukan penilaian secara terus menerus sampai kapal tidak digunakan lagi artinya sertifikat-sertifikat kapal tidak berlaku jika masa berlaku sertifikat telah habis/berakhir atau kapal tidak melaksanakan pengukuhan sertifikasi (*endorsement*) atau kapal rusak dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal atau kapal berubah nama atau kapal berganti bendera atau kapal tidak sesuai lagi dengan data teknis dalam sertifikat keselamatan kapal atau kapal mengalami perombakan yang mengakibatkan perubahan konstruksi kapal, perubahan ukuran utama kapal, perubahan fungsi atau jenis kapal serta kapal tenggelam atau hilang atau kapal ditutuh (*scrapping*).¹¹ Sertifikat kapal dapat dibatalkan bila keterangan dalam dokumen kapal yang digunakan untuk penerbitan sertifikat ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau kapal tidak memenuhi syarat keselamatan kapal, atau sertifikat diperoleh dengan cara tidak sah.

Penegakan hukum dalam hal ini berlaku di seluruh wilayah negara termasuk di ruang laut. Penegakan hukum menyiratkan adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum tertentu di perairan yurisdiksi nasional Indonesia dan perairan lain dalam rangka membela

¹⁰ Syahril Bosse, Hukum Maritim "Memahami Hukum Maritim Indonesia", Edisi Pertama, Agustus 2003, Hlm 15.

¹¹ Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.

dan melindungi kepentingan nasional.¹² Penegakan hukum di laut ini tidak dapat dilepaskan dari penegakan kedaulatan negara di laut. Penegakan kedaulatan di laut dapat dilaksanakan dalam lingkup negara dan menjaring keluar batas negara, sedangkan penegakan hukum di laut adalah suatu proses kegiatan penangkapan dan penyidikan suatu kasus yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran hukum internasional maupun hukum nasional, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut dilakukan secara serentak.¹³

Penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari kedudukan hukum sebagai satu kesatuan sistem yang mengandung tiga elemen, yaitu kelembagaan, materi hukum, dan budaya hukum. Karena itu, ada empat fungsi penting yang memerlukan perhatian dengan seksama yaitu: a) Pembuatan hukum (*the legislation of law* atau *law and rule making*); b) Sosialisasi, penyebarluasan dan pembudayaan hukum (*socialization and promulgation of law*); c) Penegakan hukum (*the enforcement of law*); dan d) Administrasi hukum (*the administration of law*).

Menurut Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat¹⁴

Oleh karena itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak akademisi dan kelompok profesional yang memiliki pengalaman pada kecelakaan pada kapal, sehingga dapat terbentuk sebuah forum yang secara khusus menangani kecelakaan kapal di atas laut dan dapat menyusun peraturan-peraturan yang efektif dan efisien. Palsalnya, fokus utama pemerintah sebelum upaya penegakan hukum adalah pertolongan terhadap korban kecelakaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan (yang selanjutnya disebut sebagai UU Pencarian dan Pertolongan).

Terlebih lagi, negara Indonesia mempunyai badan hukum yang secara khusus yaitu dalam hal kecelakaan serta melakukan penyelidikan terkait kecelakaan kapal laut yakni Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), penyelidikan KNKT menggunakan metode PSC sehingga dilakukan dengan kehati-hatian yang ekstra tinggi dengan memperhatikan seluruh aspek sehingga dapat diperoleh penyebab dari terjadinya kecelakaan pada kapal tersebut. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KNKT selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah, masyarakat, dan pemilik perusahaan yang memiliki kapal yang kecelakaan tersebut. Apabila kecelakaan kapal yang terjadi ditemukan adanya unsur pidana di dalamnya maka, mahkamah

¹² Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian Tentang Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia dan Zona Tambahan, Jakarta, 2006, Hlm 12.

¹³ Ibid

¹⁴ Faisal, "Tegaknya Hukum", dalam <https://Medanposonline.Com/Opini/Tegaknya-Hukum/>, 28 Januari 2020, Diakses Tanggal 22 Oktober 2022.

pelayaran segera memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk dibuat berita acara pemeriksaan dimana akan bekerja sama dengan pihak kepolisian. Tidak kalah penting untuk dibahas, adalah mengenai tindakan represif yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kapal di atas laut.

Hal yang harus diperhatikan, (1) Ketanggapan dan ketelitian dalam kecelakaan kapal tersebut. (2) Jangan pernah untuk meninggalkan bukti-bukti yang otentik, sehingga harus diperhatikan betul dan dikumpulkan mengenai bukti-bukti yang dianggap sangat penting. (3) Bagi para nakhoda, perwira kapal dan awak kapal untuk selalu tenang, memperhatikan situasi kapal dan tidak memperparah situasi kapal. Pihak tersebut wajib memberikan laporan kepada pihak yang berhubungan langsung dengan kecelakaan kapal. Pentingnya laporan oleh pihak-pihak tersebut dapat dijadikan sebuah bukti dan alasan terjadinya kecelakaan kapal tersebut.

Pelaporan yang baik dapat memperlancar dan menyelesaikan perkara terkait dengan kecelakaan kapal menjadi lebih cepat serta dapat berlangsung secara efektif bagi seluruh pihak yang terkait.¹⁵ Adanya tindakan-tindakan represif yang dilakukan dalam hal ini dilakukan dengan upaya-upaya yang telah dijelaskan sebelumnya sangat penting dilakukan untuk dapat dilakukan evaluasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan serupa dan menjadikan tujuan terciptanya *zero accident* / nol kecelakaan dan penegakan hukum Pasal 94 huruf d Undang-Undang Pelayaran yang menyangkut keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan.

Faktor-Faktor Penghambat Terjadinya Kecelakaan Kapal

Sesuai teori efektivitas hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.¹⁶ Ada tiga fokus kajian dalam teori efektivitas hukum yaitu: 1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum 2. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum 3. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini hambatan terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan kecelakaan kapal datang dari pihak penegak hukum.

Penegak hukum yang dimaksud bisa dari para awak kapal yang menjalankan pelayaran sampai pada petugas-petugas yang secara langsung terkait dengan kegiatan pelayaran ini. Hambatan lain juga dapat datang dari para aparat yang bekerja dengan etos kerja yang kurang baik dan bisa juga datang dari kurangnya koordinasi dari pihak-pihak seperti pada BMG, angkatan laut, polisi air, bea cukai, Tim SAR dan pihak yang terkait lainnya.¹⁷ Ketika terjadi kecelakaan maka

¹⁵ R.P. Suyono, 2007, *Shipping Pengangkutan Intermoda Ekspor Impor Melalui Laut, Musibah Kapal, Pencegahan Dan Penanganan Keamanan Kapal*, Jakarta: Pppm, Hlm. 183-185

¹⁶ Salim HS dan Erlis, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, (Depok, Pt. Raja Grafindo, 2017), Hlm. 303.

¹⁷ Aditya Prayoga, Indri Fogar Susilowati, 2021, *Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang KM. Kirana Ix Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi di PT Dharma Lautan Utama Surabaya)*, Universitas Negeri Surabaya.

evaluasi yang terus dilakukan secara baik dapat meminimalisir (mengurangi risiko) terjadinya kecelakaan bahkan sampai pada tujuan dari pelayaran yakni *zero accident*.

Hal yang menyangkut seluruh awak kapal, untuk segera dilakukan pelatihan sumber daya pelaut secara berkala, dan dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh serta penuh tanggung jawab untuk terciptanya keahlian dan keterampilan berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh Nakhoda, Perwira Kapal maupun Anak Buah Kapal. Hambatan selanjutnya datang dari faktor sarana dan fasilitasnya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, mempunyai peralatan yang lengkap, serta keuangan yang cukup. Sarana yang terdapat di Indonesia saat ini harus diakui karena masih sangat jauh dibandingkan dengan negara maju yang mempunyai sarana lengkap dan teknologi yang canggih dalam melaksanakan proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas merupakan peranan yang penting juga sebagai bagian dari faktor penegakan hukum.

Peranan sarana atau fasilitas harus diberikan sebagai langkah nyata dan jelas supaya penegakan bisa berjalan dengan baik dan benar. Hal yang menyangkut tentang sarana dan fasilitas ini maka hambatan utama datang dari moda utama transportasi ini yakni kapal itu sendiri. Sebaiknya segera dilakukan registrasi ulang dan audit nasional terhadap kapal Indonesia yang masih melakukan operasinya, serta dilakukannya pemberian kredit lunak kepada pengusaha yang ingin bergerak menjalankan bisnisnya di bidang perniagaan melalui pelayaran ini.

Faktor penghambat terakhir adalah faktor budaya dari masyarakatnya, Masih sering dijumpai bahwa budaya yang tidak mencerminkan hal positif masih dapat dijumpai. Hal ini tentu sangat berbahaya bila sampai berakibat kecelakaan pada kapal laut tersebut. Adapun Budaya negatif yang bisa membahayakan bagi kapal seperti yang diungkapkan pada saat wawancara adalah merokok di sembarang tempat.

Dalam kebiasaan merokok masyarakat Indonesia sudah sangat umum, hal tersebut dapat membahayakan penumpang yang merokok disembarang tempat untuk kemudian sisa dari rokok atau puntung rokok dibuang pada daerah yang mudah terbakar sehingga menyebabkan kebakaran pada kapal. Hal tersebut dapat merugikan pihak yang berada di dalam kapal, sehingga perlu adanya fasilitas khusus bagi para perokok untuk dapat merokok di dalam kapal dengan aman. Mengenai kecelakaan kapal bahwa peran serta pemerintah dalam bekerja sama dengan berbagai macam badan-badan hukum yang terkait secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan. Sebagai negara maritim, Indonesia menjunjung tinggi regulasi pelayaran nasional yang dirumuskan untuk mengamankan dan menstabilkan pengamanan negara.

Peraturan Pelayaran memiliki tujuan dengan memprioritaskan serta juga melindungi, menjaga, merawat transportasi di perairan dari pergeseran di laut untuk mempercepat kegiatan ekonomi negara, membangun jiwa kebaharian, mengembangkan industri transportasi perairan nasional dengan menjaga

kedaulatan nasional dan membangun daya saing, mendukung, mendorong dan mengajak terwujudnya tujuan pembangunan negara dan memperkuat bangsa untuk mewujudkan memajukan pertahanan negara.¹⁸ Dengan demikian, bagi penumpang kapal atau para pengguna jasa pelayaran harus menaati seluruhnya yang disampaikan dan menjalankan apa yang telah menjadi aturan bersama. Mengingat pentingnya keselamatan pada kapal tidak hanya perihal tanggung jawab dari pihak perusahaan yang menjalankan jasa di pelayaran ataupun pihak aparat pelabuhan namun menjadi tanggung jawab bersama.

Penutup

Pengaturan Pembinaan Terhadap Persyaratan pengamanan keselamatan transportasi di wilayah perairan dapat disimpulkan bahwa pengaturan pembinaan negara memiliki kendali penuh atas perkapalan, serta pelaksanaan negara dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pembinaan serta juga pelaksanaan negara. Regulasi, pemantauan, dan pengawasan adalah mekanisme yang digunakan pemerintah untuk memberikan pedoman. Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu berupa pengawasan, pengendalian, serta pengaturan. Hal penghambat dalam pemberian penegakan hukum terhadap para penumpang kapal apabila terjadi kecelakaan dari, penegak hukum, fasilitas dan budaya masyarakatnya. faktor penegak hukumnya harusnya ikut turut serta dalam menjalankan penerapan aturan secara penuh dan bertanggungjawab. Faktor sarana dan fasilitas yaitu perlunya pembaharuan pada sarana terutama kapal-kapal yang telah usang lebih baik diganti dengan yang lebih baru dan peralatan kapal dipastikan dapat berfungsi sepenuhnya dengan baik.

Daftar Pustaka

- Anwar., Capt. Dedtri, Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Nasional, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai, Dalam Materi Webinar Tanggal 4 November 2021.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Penelitian Tentang Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia Dan Zona Tambahan, (Jakarta, 2006).
- Bosse., Syahril, Hukum Maritim “Memahami Hukum Maritim Indonesia”, Edisi Pertama, Agustus 2003.

¹⁸ A.A. Ayu Diali Uthari Pramesti, I Ketut Kastaarya Wijaya & Desak Gede Arini, 2021, Pengaturan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum* | Issn: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 - Juli 2021, Hlm. 382-387.

- Faisal, "Tegaknya Hukum", dalam <https://medanposonline.com/opini/tegaknya-hukum/>, 28 Januari 2020, diakses tanggal 22 Oktober 2022.
- H.S., Salim dan Erlis, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, (Depok, PT Raja Grafindo, 2017).
- Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 22 Oktober 2022.
- Kartika., Shanti Dwi, "Keamanan Maritim Dari Aspek Regulasi dan Penegakan Hukum", *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 5, No. 2, November 2014.
- Lesse, D.A, 2014, *Keselamatan Pelayaran, Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan Dan Pemanduan Kapal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945.
- Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.
- Pramesti., A.A. Ayu Diali Uthari, I Ketut Kastaarya Wijaya & Desak Gde Arini, "Pengaturan Keselamatan Dan Keamanan Pelayaran Di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Issn: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 - Juli 2021.
- Prasetyo., Kuncoro Arry, Lukman Yudho Prakoso, Dohar Sianturi, "Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim", *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019.
- Prayoga., Aditya, Indri Fogar Susilowati, *Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Penumpang Km. Kirana IX Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Kapal (Studi Di PT Dharma Lautan Utama Surabaya)*, (Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, 2021)
- Rahardjo., Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010,)
- Shant., Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988).
- Soekanto., Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Suyono., R.P. *Shipping Pengangkutan Intermodal Eksport Import Melalui Laut, Musibah Kapal, Pencegahan Dan Penanganan Keamanan Kapal*, (Jakarta: Pppm, 2007)
- United Nations Conference On Trade And Development "United Nations Convention On Conditions For Registration Of Ships", 7 Februari 1986.
- Utomo., Hari, "Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 N0. 01 - Maret 2017.
- Zakky, 2017, "Kondisi Geografis Indonesia beserta Keadaan Penduduk dan Pengaruhnya" dalam <https://www.zonareferensi.com/kondisigeografis-indonesia/> diakses pada tanggal 10 September 2019 pukul 11.20 WIB.

Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerja Sama Waralaba: Tinjauan Asas itikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-Hak Para Pihak

Legal Consequences of Unilateral Cancellation of Franchise Cooperation Agreements: A Review of the Principle of Good Faith for Realizing the Security of the Rights of the Parties

Sri Wahyuni,¹ Esther Masri,¹ Endang Hadrian,¹ Sufiarina²

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya; ²Universitas Tama Jagakarsa

e-mail: sri.wahyuniok17@gmail.com

Abstract

The agreement begins with the agreement of the parties who made it, and fulfills the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code agreement. The agreement made will give rise to rights and obligations for the parties who made it, but what if the agreement made is canceled unilaterally, this will certainly cause losses for the other party. According to Article 1338 paragraph 1 that the agreement made must be based on good faith, meaning that the agreement is not enough only to fulfill the elements of the legal requirements of the agreement but to become the most important unit in implementing the contents of the agreement by upholding the principle of good faith of the parties making it, From some of the data presented, several legal cases and considerations of the panel of judges will be analyzed. The theory of legal certainty and the theory of justice are used to analyze and the normative legal research method with a case approach is used in this study. To find out what the legal consequences are for the unilateral cancellation of agreements that have been agreed upon by the parties and the discussion in this case it is important to know legal certainty and justice for the parties in order to create a sense of security in society when making agreements.

Keywords: *Unilateral Cancellation; Agreement; Indonesian Law*

Abstrak

Perjanjian diawali dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya, serta memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya namun bagaimana jika perjanjian yang dibuat tersebut dibatalkan sepihak, hal ini tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang

lain. Menurut Pasal 1338 ayat 1 bahwa semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, Pasal 1338 ayat 2 bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, Pasal 1338 ayat 3 perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik artinya perjanjian tersebut tidaklah cukup hanya memenuhi unsur-unsur syarat sah nya perjanjian saja namun menjadi satu kesatuan yang terpenting dalam implementasi isi perjanjian dengan menjunjung asas itikad baik para pihak yang membuatnya, dari beberapa data yang disajikan akan dianalisis beberapa kasus hukum dan pertimbangan majelis hakim. Teori kepastian hukum dan teori keadilan yang digunakan untuk menganalisis serta metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan sepihak perjanjian yang telah disepakati para pihak dan pembahasan dalam kasus ini menjadi penting untuk mengetahui kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak demi terciptanya rasa aman dalam masyarakat untuk membuat perjanjian.

Kata kunci : Pembatalan Sepihak; Perjanjian; Hukum Indonesia

Pendahuluan

Perjanjian pada dasarnya terbentuk karena adanya kesepakatan antara satu orang atau lebih dengan pihak lain untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan, dengan adanya perjanjian maka terjadi pula adanya perikatan antara para pihak yang terlibat. Ciri-ciri perikatan yang dikemukakan oleh C. Asser, Agus Yudha Hernoko, R. Syahrani pada intinya adalah perikatan menimbulkan hubungan hukum, bersifat harta kekayaan, menimbulkan prestasi dan kontra prestasi, dan adanya para pihak yang terlibat.¹ Perjanjian merupakan salah satu sumber terjadinya perikatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1233 BW. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara mencantumkan empat syarat sahnya perjanjian yaitu terdiri dari adanya (1) kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri, (2) para pihak cakap untuk membuat perjanjian, (3) untuk suatu pokok persoalan tertentu, dan (4) untuk suatu sebab yang halal. Sehingga apabila suatu perjanjian telah memenuhi keempat syarat tersebut maka perjanjian tersebut sah dan mengikat.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan oleh para pihak.² Perjanjian yang telah dibuat atas dasar kesepakatan para pihak akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya.

¹ Sri Wahyuni et al., *Hukum Perikatan*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021).

² H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan*, 1st ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018); 3

Akibat hukum bagi para pihak yang telah sepakat dan menandatangani perjanjian tersebut yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama.

Namun ada kalanya terjadi pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Padahal para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut atas dasar kesepakatan bersama artinya terikat dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Dan sudah semestinya para pihak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut dengan itikad baik. Namun, dalam praktek terjadi pembatalan sepihak sebelum jangka waktu perjanjian tersebut berakhir dan hal ini merugikan salah satu pihak. Salah satu kasus pembatalan perjanjian yang terjadi yaitu pada Putusan Nomor 459/PDT/2022/PT.DKI. Kasus pembatalan perjanjian secara sepihak harus dapat diselesaikan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan isi perjanjian yang harus ditaati.

Beberapa penelitian mengenai pembatalan perjanjian sepihak yaitu Weydekamp yang meneliti mengenai Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.³ Suyanto yang meneliti mengenai Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian.⁴ Penelitian ini tidak hanya membahas dari aspek hukum tetapi juga melihat dari aspek keamanan isi perjanjian harus ditaati.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Dalam penelitian ini metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵ Penelitian ini menganalisis bagaimana Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Yang Telah Disepakati Menurut Hukum Positif di Indonesia. Perjanjian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁶

³ Gerry R. Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum," *Lex Privatum* 16, no. 22 (2013): 119-128.; Weydekamp, G. R. (2013, Oktober). Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Privatum*, 148-158.

⁴ Suyanto and Ayu Sulistya Ningsih, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian," *Jurnal Pro Hukum*, no. 1 (2018).; Suyanto Suyanto, A. S. (2018, Desember). Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian. *Jurnal Pro Hukum*.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Tahun 2010, Hlm.136-137.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Prenada Media Grup, 2016).; Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Prenada Media Grup.

Pembahasan

Ketika suatu perjanjian telah dibuat oleh para pihak sah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota maka perjanjian tersebut mengikat dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah menandatangani dan perlu ada itikad baik.⁷ untuk melaksanakan apa yang telah di sepakati tersebut, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdota.⁸ Pasal tersebut menjelaskan beberapa point penting dalam perjanjian, pertama, semua perjanjian yang dibuat secara sah, hal tersebut menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak. Lanjutan kalimat berikutnya yaitu berlaku sebagai undang-undang, hal ini menunjukkan asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda*, selanjutnya ada kalimat bagi mereka yang membuatnya hal tersebut menunjukkan adanya Personalitas. Sehingga kalimat pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan, jadi pemisahan perkalamat itu dimaksudkan untuk memperjelas makna yang terkandung dalam Pasal tersebut. Selanjutnya jika kita membaca dengan seksama kandungan dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdota, menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi dan tidak dirugikan karena ketika perjanjian telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, maka pembatalannya pun sudah semestinya atas dasar kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Pembatalan sepihak hanya dimungkinkan jika ada alasan yang cukup dan hal tersebut juga harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian mengenai Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdota, merupakan bagian yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan perjanjian, dalam hal ini perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik semua pihak. Jika dikaitkan dengan kasus pembahasan yang tercantum dalam putusan Nomor 459/Pdt/2022/PT.DKI. Kasus ini bermula dari adanya perjanjian kerjasama waralaba suatu produk makanan pada tanggal 1 Agustus 2018 dimana pihak penggugat merupakan pihak yang membeli lisensi waralaba dari pihak tergugat dengan membayar fee waralaba sebesar Rp 22 juta dan berhak untuk menjual produk makanan tersebut untuk jangka waktu 5 tahun. Penggugat telah membuka usaha perdagangan produk makanan waralaba tersebut sejak bulan Agustus 2018 sampai 30 Oktober 2019.

Pada tanggal 13 Juli 2019, Penggugat melakukan pertemuan dengan Tergugat untuk membahas permasalahan yang ada, salah satunya mengenai adanya kewajiban dalam perjanjian untuk melakukan pembelian bahan baku dari Tergugat, namun harga bahan baku dari Tergugat lebih tinggi dibanding di tempat lain, dalam

⁷ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Revisi. (Bandung: PT. Alumni, 2010).

⁸ Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*.; lihat juga Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Tahun 2016, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), Hlm.78.

pertemuan itu telah disepakati untuk Penggugat dapat membeli bahan baku dari pihak lain, dan kesepakatan ini ada buktinya namun belum di adakan pembuatan addendum tertulis atas perjanjian yang lama tanggal 1 Agustus 2018. Karena tidak ada tindakan untuk dilakukan addendum atas perjanjian yang lama, maka Penggugat melayangkan somasi pada tanggal 25 Oktober 2019 yang isinya meminta diadakan pertemuan pada tanggal 30 Oktober 2019 untuk membuat addendum atas kesepakatan baru yang telah disepakati pada tanggal 13 Juli 2019. Masalah muncul dimana pada tanggal 30 Oktober 2019 Tergugat melalui kuasa hukumnya justru mengirimkan surat pengakhiran kerjasama waralaba antara Tergugat dan Penggugat.

Salah satu dasar dari Tergugat membatalkan secara sepihak perjanjian adalah adanya salah satu pasal di perjanjian yang menyatakan, "Para Pihak berhak melakukan evaluasi atas kerjasama ini, dengan tujuan untuk lebih menunjang proses penjualan dan/atau pemasaran serta operasional dari produk ini dan apabila dalam proses evaluasi ini ditemukan hal-hal yang tidak sesuai atau dianggap melanggar dan Perjanjian Kerjasama ini maka Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak." Berangkat dari peristiwa tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat dan menuntut ganti rugi total Rp 180 juta rupiah. Pada tingkat pengadilan pertama, hakim memutuskan mengabulkan sebagian tuntutan dari Penggugat yaitu menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, namun putusan tidak menyebutkan besaran nilai ganti rugi yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, penggugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri agar putusan pengadilan Negeri tersebut agar dapat diperbaiki. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan adanya uang ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp 22 juta yaitu pengembalian fee waralaba sebagai akibat dari pembatalan perjanjian oleh Pengadilan, dan menolak tuntutan yang lain.

Jika ditelaah lebih lanjut atas terbitnya surat pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut, maka hal ini telah melanggar ketentuan dari Pasal 1266 KUHPerdara,⁹ yang pointnya bahwa pembatalan perjanjian ada tiga syarat, pertama untuk terjadinya pembatalan perjanjian harus bersifat timbal balik artinya kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian tersebut, kedua harus ada wanprestasi¹⁰ dan ketiga harus

⁹ Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik manakala sala satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, bunyi ayat 1. dalam hal yang demikian perjanjian tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, bunyi ayat 2. permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam perjanjian, bunyi ayat 3. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan, bunyi ayat 4. dalam Buku Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Tahun 2016, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Hlm.29.

¹⁰ Pengertian Wanprestasi adalah kenyataan sebaliknya dari prestasi. Dalam hal ini jika dalam prestasi isi dari perjanjian dijalankan atau di penuhi oleh para pihak maka dalam wanprestasi tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan. Makanya untuk istilah wanprestasi ini, dalam hukum inggris disebut dengan istilah 'Default' atau 'non fulfillment' ataupun 'breach of contract'. Lihat, Sri Wahyuni dkk, Hukum Perikatan, Tahun 2021, Depok: RajaGrafindo Persada,

dimintakan kepada hakim lewat pengadilan, jadi jika dikaitkan dengan kasus tersebut tidak bisa pihak pemilik waralaba melakukan pengakhiran perjanjian sepihak, karena hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian pada pihak lain yang telah menyepakati perjanjian tersebut.

Pembahasan dalam analisis penelitian kasus ini menggunakan teori keadilan menurut Rawls tidak didasarkan pada kebahagiaan, kepuasan dan kesejahteraan.¹¹ Keadilan baginya merupakan representasi dari *'primary social goods'* atau kebaikan dan kepentingan Bersama namun tetap menghargai nilai-nilai pribadi masing-masing individu. Kebebasan bagi Rawls adalah unsur yang ada dalam keadilan itu sendiri. Karena keadilan merupakan konsep yang universal, berkarakter sosiologis, menghargai kebebasan dan tetap mengakomodir kepentingan dan nilai-nilai individu dalam kerangka kebaikan bersama. Tidak mengherankan pula jika sebagian pengamat dan teoretisi menganggap teori keadilan Rawls berbasis pada kontrak social (*social contract*). Konsep *justice as fairness* sebenarnya ingin menggambarkan bahwa dalam keadilan harus terkandung suatu keadaan yang 'wajar'. Bila dikaji lebih lanjut dalam kasus yang sedang teliti terkait pembatalan sepihak oleh pihak pemilik waralaba belum memenuhi konsep keadilan seperti yang dikemukakan oleh Rawls.

Menurut yurisprudensi 1051-K/Pdt/2014, Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat MA ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014. Dalam putusan tersebut, MA berpendapat:

"Bahwa perbuatan Tergugat atau Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak Penggugat atau Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut."

Kemudian pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 580 PK/Pdt/2015 Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan bahwa penghentian atau pengakhiran perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum:

Hlm.109.

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 23-24

“Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat”

Sikap hukum MA tersebut dipertegas kembali melalui putusan Nomor 28 K/Pdt/2016 antara Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragihdan Hotman Sinaga, pada tanggal 17 November 2016. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat:

“Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas terlihat bahwa telah ada aturan hukum yang jelas bagi para pihak untuk mengakhiri perjanjian. Pembatalan perjanjian secara sepihak tidak dibenarkan dan termasuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum, Mahkamah Agung juga telah sepakat atas hal tersebut dan telah ada yurisprudensi putusan atas kasus yang sama. Dengan demikian para pihak telah mendapatkan perlindungan akan tetap berlakunya perjanjian yang telah dibuat dan hal tersebut seharusnya dapat menghadirkan rasa aman pada masyarakat karena kekhawatiran akan pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dihilangkan.

Penutup

Dari penjelasan kasus diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk kasus pembatalan perjanjian secara sepihak maka dampak hukumnya adalah pihak yang melakukan pembatalan perjanjian sepihak akan masuk kedalam Perbuatan Melawan Hukum. Hakim Mahkamah Agung telah memiliki pedoman yurisprudensi mengenai kasus tersebut sehingga putusan yang diberikan atas kasus serupa juga diperkirakan akan menghasilkan putusan yang sama. Perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat-syarat batalnya berjanjian dan pembatalannya harus melalui pengadilan.

Belajar dari kasus yang sudah banyak terjadi mengenai dampak dari Pembatalan perjanjian secara sepihak maka tentunya hal tersebut harus dihindari, dan apabila terjadi perselisihan dimana salah satu pihak merasa dirugikan atas suatu perjanjian yang mana salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah dengan membuat perjanjian baru atau memproses pembatalan perjanjian lewat jalur pengadilan.

Dengan aturan yang sudah jelas tersebut diharapkan akan menciptakan rasa aman dimasyarakat akan isi perjanjian tanpa perlu khawatir akan adanya pembatalan secara sepihak dari pihak yang lainnya, sehingga jelas itikad baik dalam melaksanakan suatu

perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak merupakan salah satu point penting sekaligus pelaksanaan dari penerapan asas itikad baik dalam suatu perjanjian demi mewujudkan keamanan hak-hak para pihak dalam pelaksanaan isi perjanjian yang telah disepakati.

Daftar Pustaka

- Asnawi, M. Natsir. *Pembaruan Hukum Perdata: Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Asyhadie, H. Zaeni. *Hukum Keperdataan*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenada Media Grup, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Suyanto, and Ayu Sulistya Ningsih. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Menurut Pasal 1320 Ayat (1) KUH.Perdata Tentang Kata Sepakat Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian." *Jurnal Pro Hukum*, no. 1 (2018).
- Syahrani, H. Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Revisi. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Wahyuni, Sri, Esther Masri, Panti Rahayu, and Heru Siswanto. *Hukum Perikatan*. 1st ed. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Weydekamp, Gerry R. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum." *Lex Privatum* 16, no. 22 (2013): 119-128.